

PROFIL KOTA LAYAK ANAK KOTA SEMARANG TAHUN 2025

Dengan Anggaran Tahun 2026



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG**

Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang,

Jawa Tengah 50269

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2025* yang disusun sebagai bagian dari dokumen pendukung perencanaan dan penganggaran Tahun 2026. Dokumen ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Semarang dalam memastikan terpenuhinya hak anak serta terlaksananya perlindungan anak secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan nasional tentang Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyusunan profil ini bertujuan untuk menyediakan gambaran menyeluruh mengenai capaian, tantangan, serta perkembangan pelaksanaan indikator Kota Layak Anak sepanjang Tahun 2025. Data dan informasi yang tersaji di dalamnya diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta pengalokasian anggaran Tahun 2026 yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen evaluasi dan bahan koordinasi lintas sektor guna memperkuat sinergi antar perangkat daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, serta forum anak.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan Kota Layak Anak di masa yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Kota Semarang.

Semarang, 23 April 2026

Kepala



Dr. dr. Eko Krisnarto, Sp.KK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN	3
1.3 DASAR HUKUM	4
1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN	5
1.5 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....	5
1.6 SASARAN DAN KELUARAN.....	7
1.7 PENUTUP	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
2.1 KONSEP ANAK dan HAK ANAK	8
2.2 KONSEP KOTA LAYAK ANAK (KLA)	9
2.3 KONSEP KLASSTER HAK ANAK DALAM KLA.....	10
BAB III GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG	13
3.1 KONDISI UMUM KOTA SEMARANG.....	13
3.2 LUAS DAN BATASAN WILAYAH ADMINISTRASI	13
3.3 KEPENDUDUKAN.....	18
BAB IV PROFIL KOTA LAYAK ANAK KOTA SEMARANG	23
4.1 KELEMBAGAAN	23
4.2 KLASSTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	32
4.3 KLASSTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA dan PENGASUHAN ALTERNATIF	47
4.4 KLASSTER 3 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN.....	55
4.5 KLASSTER 4 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG dan KEGIATAN BUDAYA.....	68
4.6 KLASSTER 5 : PERLINDUNGAN KHUSUS	77
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
5.1 KESIMPULAN	113
5.2 SARAN	116
PROFIL KECAMATAN LAYAK ANAK.....	119

DAFTAR PUSTAKA.....	204
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kepadatan Penduduk Per Kecamatan di Kota Semarang	15
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang	20
Tabel 3. Jumlah Penduduk Bedasar Usia	21
Tabel 4. Peraturan Tentang KLA di Kota Semarang.....	24
Tabel 5. Peran lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa	31
Tabel 6. Cakupan Akta Lahir	34
Tabel 7. Cakupan Kartu Identitas.....	37
Tabel 8. Data Fasilitas Informasi layak Anak di Kota Semarang	39
Tabel 9. Jumlah Perpustakaan Sekolah di Kota Semarang	40
Tabel 10. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Semarang.....	41
Tabel 11. Jumlah Pernikahan Berdasar Usia Catin	48
Tabel 12. Jumlah Nikah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Catin	49
Tabel 13. Lembaga Kesejahteraan Sosial	53
Tabel 14. Layanan Konsultasi Keluarga di Kota Semarang	54
Tabel 15. Data Kesehatan Ibu Anak.....	55
Tabel 16. Layanan KB Pada Pasangan Usia Subur.....	59
Tabel 17. Jumlah Catin Yang Menerima Bimbingan Kesehatan	61
Tabel 18. Daftar Puskesmas Rumah Anak (PRA)	63
Tabel 19. Data Kawasan Tanpa Rokok	65
Tabel 20. Jumlah Lembaga PAUD terakreditasi	68
Tabel 21. Tingkat Partisipasi Warga Kota Semarang Dalam Pendidikan	69
Tabel 22. Jumlah Partisipasi Warga Dalam Pendidikan.....	70
Tabel 23. Rasio Guru / Murid	71
Tabel 24. Angka Partisipasi Murni.....	72
Tabel 25. Data Zona Selamat Sekolah (ZoSS).....	73
Tabel 26. Data Taman Kota	73
Tabel 27. Data PKA dan RIRA	76
Tabel 28. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan.....	78
Tabel 29. Jumlah Kasus per Kecamatan di Kota Semarang.....	78
Tabel 30. Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus.....	81
Tabel 31. Jumlah Kasus per Kecamatan.....	83

Tabel 32. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian.....	86
Tabel 33. Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan yang Diberikan.....	89
Tabel 34. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindakan yang Dialami Korban.....	92
Tabel 35. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan.....	94
Tabel 36. Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia.....	97
Tabel 37. Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan.....	100
Tabel 38. Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan.....	103
Tabel 39. Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan.....	105
Tabel 40. Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum	109
Tabel 41. Anak Bermasalah Hukum di PPA Polrestabes	110
Tabel 42. Kegiatan Penanganan Anak Bermasalah Hukum.....	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Per Kecamatan	13
Gambar 2. Peta Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang.....	15
Gambar 3. Letak Fasilitas Vital Kota Semarang.....	16
Gambar 4. Topografi Kota Semarang	17
Gambar 5. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Semarang.....	77
Gambar 6. Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus	77
Gambar 7. Grafik Jumlah Kasus Per Kecamatan.....	79
Gambar 8. Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian.....	80
Gambar 9. Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus	82
Gambar 10. Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan Yang Diberikan	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 11. Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan Yang Dialami Korban.....	Error! Bookmark not defined.
Gambar 12. Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin Per Kecamatan.....	87
Gambar 13. Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia	89
Gambar 14. Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Tingkat Pendidikan	90
Gambar 15. Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan.....	91
Gambar 16. Grafik Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan	92

Gambar 17. Grafik Anak Bermasalah Dengan Narkotika	96
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah yang berkelanjutan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggungjawab strategis untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pemerintah Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan pembangunan berperspektif anak melalui implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA). Komitmen tersebut tercermin dari integrasi prinsip pemenuhan hak anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah, penguatan kelembagaan, serta pelaksanaan berbagai program lintas sektor yang mendukung terciptanya lingkungan kota yang aman, inklusif, dan ramah anak.

Komitment tersebut juga terdapat dalam Visi dan Misi pemimpin daerah Kota Semarang tahun 2025 yaitu : Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, SS., MM dan Pak Ir. H. Iswar Aminuddin, M.T, dimana visi Kota Semarang adalah : **“Kota Semarang menjadi pusat ekonomi yang maju, berkeadilan sosial, lestari dan inklusif”**

Artinya Penyelenggaraan Kota Layak Anak merupakan implementasi nyata dari Visi Kota Semarang sebagai kota yang maju, berkeadilan sosial, lestari, dan inklusif, dengan menempatkan anak sebagai subjek pembangunan dan investasi strategis untuk keberlanjutan kota di masa depan. Makna “maju” tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kemajuan kualitas sumber daya manusia sejak usia anak. Keadilan sosial berarti setiap anak memperoleh hak dan perlindungan yang sama, tanpa diskriminasi.

Keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada lingkungan dan kualitas hidup anak, Kota inklusif berarti anak diakui sebagai subjek pembangunan (adanya forum anak dan pelibatan anak dalam musrenbang), bukan hanya objek pembangunan.

Misi Kota Semarang:

1. Mewujudkan pemerataan pendidikan dan kesejahteraan social masyarakat yang toleran dan berbudaya dalam semangat kebhinekaan, serta meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas, dan berkepribadian.
2. Mewujudkan Kesehatan seluruh masyarakat yang berfokus pada kebutuhan individu dengan mengutamakan aspek pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi.
3. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar berupa ketersediaan pangan, sandang, dan papan yang merupakan elemen kunci agar tercapai taraf hidup yang layak.
4. Mewujudkan perekonomian inklusif melalui penyediaan lapangan kerja dengan membangun kemandirian ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya local, dan peningkatan daya saing sumber daya manusia dengan pemanfaatan teknologi digital.
5. Mewujudkan infrastruktur kota yang saling terhubung dengan peningkatan aksesibilitas, dan konektivitas antar wilayah yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan kualitas lingkungan kota yang tangguh, berkelanjutan, sekaligus peningkatan pengendalian banjir, rob, serta dampaknya bagi masyarakat.
7. Mewujudkan pelayanan public dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, dinamis, bersih, bebas dari korupsi, berkeadaban, dan inklusif berbasis kota cerdas.

Dengan demikian, pelaksanaan misi pembangunan Kota Semarang selaras dengan upaya mewujudkan Kota Layak Anak melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan hak dasar, perlindungan, serta kesejahteraan anak secara berkelanjutan. Kota Layak Anak menjadi bagian integral dalam pencapaian misi kota agar pembangunan berlangsung adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Atas upaya tersebut, Kota Semarang telah mencapai predikat “Kota Layak Anak kategori Utama”, yang menandai capaian signifikan dalam penyelenggaraan KLA secara terintegrasi dan berkelanjutan. Pencapaian status KLA kategori Utama menuntut adanya penguatan kualitas penyelenggaraan KLA, tidak hanya pada aspek ketersediaan kebijakan dan program, tetapi juga pada aspek efektivitas, dampak, serta keberlanjutan pembangunan anak. Dalam konteks ini, ketersediaan data dan informasi anak yang komprehensif, akurat, dan terpilah menjadi kebutuhan yang sangat penting sebagai dasar perumusan kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi kinerja pembangunan daerah berperspektif anak.

Penyusunan Profil Anak Kota Semarang Tahun 2025 dengan anggaran Tahun 2026 menjadi instrumen strategis untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, potensi, permasalahan, serta capaian pembangunan anak di Kota Semarang. Profil ini tidak

hanya memuat data demografis dan sosial anak, tetapi juga menggambarkan upaya pemenuhan hak anak berdasarkan lima klaster Kota Layak Anak, praktik baik yang telah dilaksanakan, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan KLA di wilayah perkotaan.

Seiring dengan dinamika pembangunan kota dan kompleksitas permasalahan anak di wilayah perkotaan, Profil Anak Kota Semarang diharapkan menjadi dokumen rujukan yang mampu mendukung pengambilan kebijakan yang lebih terarah, terukur, dan responsive terhadap kebutuhan anak. Selain itu, profil ini juga berfungsi sebagai sarana akuntabilitas public, media pembelajaran serta bahan pendukung dalam proses evaluasi dan verifikasi Kota Layak Anak, khususnya dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian Kota Semarang pada kategori yang lebih tinggi.

Dengan demikian penyusunan Profil Anak Kota Semarang merupakan langkah strategis untuk memperkuat system pembangunan anak yang terintegrasi, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, sejalan dengan visi pembangunan Kota Semarang sebagai kota yang inklusif, berdaya saing, dan ramah bagi seluruh warganya, termasuk anak-anak.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Profil Kota Layak Anak Kota Semarang adalah menyediakan dokumen perencanaan dan informasi yang komprehensif, sistimatis, dan integrative mengenai kondisi anak di Kota Semarang, sebagai dasar penguatan penyelenggaraan pembangunan daerah yang berperspektif anak serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Tujuan penyusunan Profil Kota Layak Anak Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan data dan informasi anak yang terpilah berdasarkan usia, jenis kelamin, wilayah, dan karakteristik lainnya secara mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak;
2. Mendokumentasikan capaian pembangunan anak serta praktik baik (best practices) penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang yang telah dilaksanakan secara lintas sektor, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pembelajaran bagi pemangku kepentingan;

3. Mengidentifikasi secara sistematis berbagai permasalahan, tantangan, dan isu strategis pembangunan anak di wilayah perkotaan, sebagai dasar penentuan prioritas program dan intervensi kebijakan;

Menjadi bahan rujukan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang berperspektif anak, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan Profil Kota Layak Kota Semarang Tahun 2025 dengan anggaran Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya:**
 - Pasal 4, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - Pasal 21, yang menegaskan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - Pasal 22, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyediakan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), yang mengamanatkan jaminan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah.
2. **Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, khususnya:**
 - Pasal 1 angka 2, yang mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - Pasal 2, yang mengatur tujuan penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - Pasal 4, yang menegaskan prinsip pemenuhan hak anak dalam pembangunan daerah;
 - Pasal 6 dan Pasal 7, yang mengatur peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan KLA;

- Pasal 9, yang mengatur pembentukan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak.
- 3. **Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Kota Layak Anak**, khususnya ketentuan yang mengatur:
 - Indikator dan tahapan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - Lima klaster pemenuhan hak anak sebagai dasar evaluasi KLA;
 - Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan KLA oleh pemerintah daerah.
- 4. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang**, khususnya:
 - Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia;
 - Program prioritas daerah yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
 - Pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 5. **Peraturan Daerah Kota Semarang dan Peraturan Kepala Daerah Kota Semarang** yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya pengaturan mengenai:
 - Penyelenggaraan perlindungan anak di daerah;
 - Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak;
 - Penyelenggaraan Kota Layak Anak dan dukungan kelembagaan di tingkat daerah.

1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup penyusunan Profil Kota Layak Anak Kota Semarang meliputi :

1. Gambaran umum Kota Semarang
2. Kebijakan , kelembagaan, dan tata kelola KLA;
3. Pemenuhan hak anak berdasarkan lima klaster KLA;
4. Partisipasi anak, kemitraan, dan inovasi daerah;

1.5 METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Metodologi pelaksanaan kegiatan penyusunan Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2025 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berbasis data, dengan tahapan sebagai berikut:

1.5.1 Persiapan

Tahap persiapan meliputi kegiatan perencanaan teknis dan koordinasi awal, yang mencakup:

1. Pembentukan tim penyusun yang melibatkan perangkat daerah terkait, Gugus Tugas Kota Layak Anak, serta tenaga pendukung;
2. Penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan penyusunan Profil Kota Layak Anak;
3. Identifikasi kebutuhan data dan informasi sesuai indikator Kota Layak Anak, khususnya yang relevan dengan capaian kategori Utama;
4. Koordinasi awal dengan perangkat daerah, Forum Anak, dan pemangku kepentingan terkait.

1.5.2 Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui:

1. Data Sekunder, berupa data dan dokumen resmi yang bersumber dari perangkat daerah, Badan Pusat Statistik, serta laporan dan sistem informasi terkait anak;
2. Inventarisasi Kebijakan dan Program meliputi peraturan, program, dan kegiatan yang mendukung pemenuhan hak anak berdasarkan lima klaster Kota Layak Anak;
3. Penggalan Informasi Kualitatif, melalui diskusi terfokus, konsultasi, dan koordinasi dengan Gugus Tugas KLA, Forum Anak, serta pemangku kepentingan lainnya.

1.5.3 Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan:

1. Pendekatan analisis deskriptif dan analitis untuk menggambarkan kondisi, capaian, serta permasalahan pemenuhan hak anak;
2. Analisis berbasis indikator Kota Layak Anak sesuai kebijakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Identifikasi praktik baik (best practices), tantangan, dan peluang penguatan penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

1.5.4 Penyusunan Dokumen Profil

Penyusunan dokumen Profil Kota Layak Anak dilakukan dengan:

1. Penyusunan kerangka dan substansi dokumen sesuai pedoman KLA dan kebutuhan daerah;
2. Penyajian data dan analisis dalam bentuk narasi, tabel, grafik, dan visual pendukung;

3. Penyusunan kesimpulan, capaian, serta rekomendasi penguatan pembangunan berperspektif anak.

1.5.5 Validasi dan Finalisasi

Tahap validasi dan finalisasi meliputi:

1. Pelaksanaan forum validasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait, Gugus Tugas KLA, dan pemangku kepentingan;
2. Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan hasil validasi;
3. Finalisasi dan penetapan dokumen Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2025 sebagai dokumen resmi daerah.

1.6 SASARAN DAN KELUARAN

1.6.1 Sasaran

- Pemerintah Kota Semarang;
- Perangkat Daerah terkait;
- Gugus Tugas KLA;
- Masyarakat dan pemangku kepentingan.

1.6.2 Keluaran

- Dokumen Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2025;
- Ringkasan eksekutif profil;
- Bahan pendukung evaluasi dan verifikasi KLA

1.7 PENUTUP

Penyusunan Profil Kota Layak Kota Semarang Tahun 2025 merupakan Langkah strategis untuk memperkuat penyelenggaraan pembangunan anak terintegrasi dan berkelanjutan. Dukungan anggaran Tahun 2026 diharapkan dapat memastikan tersusunnya dokumen profil yang berkualitas dan bermanfaat sebagai dasar pengambilan kebijakan, perencanaan, serta peningkatan capaian Kota Layak Anak di Kota Semarang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 KONSEP ANAK dan HAK ANAK

Anak merupakan individu yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara yuridis, definisi ini memberikan batasan yang jelas mengenai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara dan masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak bukan hanya objek perlindungan, melainkan subjek hukum yang memiliki hak-hak fundamental sejak lahir.

Pengertian Anak menurut Konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang di tandangani oleh Pemerintah Republik Indonesia tanggal 1990 dikatakan batasan umur anak adalah di bawah umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pengertian dan kedudukan anak dalam hukum pidana (KUHP) diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Misalnya Pengertian anak dalam KUHP dapat diambil contoh dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun Anak menurut Hukum Perdata dalam pasal 330 KUHP menyatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.

Anak menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Anak menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

tindak pidana, Ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Dari gambaran peraturan-peraturan diatas menunjukkan bahwa Hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan terpenuhinya hak anak secara menyeluruh.

Secara internasional, hak anak diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini mengandung empat prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi normatif dalam penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah.

2.2 KONSEP KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan daerah yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, media, dan pemangku kepentingan lainnya secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan hak anak. Konsep ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak.

Peraturan Menteri PPPA Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) secara teknis menempatkan pemerintah kabupaten sebagai koordinator utama dalam pengarusutamaan hak anak ke dalam sistem pembangunan daerah. Pada tahap perencanaan, pemerintah kabupaten wajib membentuk Gugus Tugas KLA yang melibatkan perangkat daerah, lembaga vertikal, dunia usaha, media, serta perwakilan anak. Gugus tugas ini menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, dan RKPD. Secara teknis, setiap indikator KLA yang mencakup klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu

luang, serta perlindungan khusus harus diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang memiliki target, anggaran, serta indikator kinerja yang terukur.

Pada tahap pelaksanaan, regulasi ini menekankan integrasi lintas sektor. Artinya, tanggung jawab pemenuhan hak anak tidak hanya berada pada dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tetapi juga pada dinas kesehatan, pendidikan, sosial, kependudukan dan pencatatan sipil, perencanaan pembangunan daerah, hingga satuan polisi pamong praja. Secara teknis di tingkat kabupaten, implementasi dilakukan melalui penguatan layanan ramah anak (misalnya puskesmas dan sekolah ramah anak), penyediaan ruang bermain ramah anak, penguatan sistem pelaporan dan penanganan kasus kekerasan, serta pengembangan forum anak sebagai wadah partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan. Setiap perangkat daerah wajib melaporkan capaian indikator KLA secara berkala sebagai bagian dari mekanisme koordinasi Gugus Tugas.

Pada tahap pemantauan, evaluasi, dan penilaian, pemerintah kabupaten melakukan evaluasi mandiri (self-assessment) berdasarkan indikator nasional KLA yang ditetapkan kementerian. Data dukung dikumpulkan secara sistematis melalui sistem informasi berbasis data terpilah anak (by name by address maupun agregat). Hasil evaluasi tersebut kemudian diverifikasi oleh pemerintah provinsi dan kementerian terkait sebagai dasar penentuan peringkat KLA (Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga KLA).

Secara teknis, keberhasilan implementasi di kabupaten sangat bergantung pada konsistensi penganggaran, kualitas data, komitmen kepala daerah, serta keberlanjutan koordinasi lintas sektor sehingga KLA benar-benar menjadi sistem pembangunan daerah berbasis hak anak, bukan sekadar program administratif. Dalam arti kata KLA menuntut perubahan paradigma pembangunan daerah dari pendekatan berbasis kebutuhan menuju pendekatan berbasis hak. Artinya, setiap kebijakan publik harus dianalisis dampaknya terhadap anak dan memastikan tidak ada kebijakan yang merugikan kepentingan terbaik anak.

2.3 KONSEP KLASER HAK ANAK DALAM KLA

Konsep Kota Layak Anak (KLA) merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam menjamin terpenuhinya hak anak. Pemenuhan tersebut dikelompokkan dalam lima klaster utama yang merupakan turunan dari Konvensi Hak Anak dan regulasi nasional terkait perlindungan anak.

2.3.1 Hak Sipil dan Kebebasan

Hak sipil dan kebebasan menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki identitas dan hak untuk didengar pendapatnya. Kepemilikan akta kelahiran menjadi dasar pengakuan negara atas status hukum anak. Tanpa identitas hukum, anak berisiko kehilangan akses terhadap layanan anak.

Selain itu, anak berhak menyampaikan pendapat dalam setiap proses yang menyangkut dirinya, termasuk dalam perencanaan pembangunan daerah. Prinsip ini sejalan dengan penghargaan terhadap pandangan anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak.¹

2.3.2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi tumbuh kembang anak. Negara wajib memastikan anak diasuh dalam suasana yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan.

Dalam kondisi tertentu ketika anak kehilangan pengasuhan orang tua, negara wajib menyediakan pengasuhan alternatif yang memenuhi standar nasional dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.²

2.3.3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Hak katas Kesehatan mencakup akses layanan kesehatan berkualitas, gizi yang cukup, sanitasi layak, air bersih, serta jaminan sosial bagi anak dari keluarga rentan. Upaya pencegahan stunting, imunisasi, dan penguatan layanan kesehatan ibu dan anak menjadi indikator penting dalam kluster ini.³

2.3.4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Anak berhak memperoleh pendidikan inklusif dan berkualitas serta lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Selain pendidikan formal, anak juga berhak atas waktu luang, ruang bermain yang aman, dan kesempatan mengembangkan kreativitas melalui kegiatan seni dan budaya.⁴

2.3.5 Perlindungan Khusus

Perlindungan khusus diberikan kepada anak dalam situasi rentan seperti korban kekerasan, anak berhadapan dengan hukum, anak penyandang disabilitas, dan anak korban

¹ Konvensi Hak Anak (Convention on the Right of the Child), United Nations, 1989, Pasal 7, 12, dan 13

² Konvensi Hak Anak, 1989, Pasal 20 dan 21; Kementerian Sosial RI, Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, 2011

³ Konvensi Hak Anak, 1989, Pasal 24 dan 26; KPPPA RI, Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, 2021

⁴ Konvensi Hak Anak, 1989, Pasal 28, 29, dan 31, KPPA RI, Pedoman Sekolah Ramah Anak, 2015

bencana. Negara wajib menyediakan mekanisme perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial yang komprehensif.⁵

⁵ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Konvensi Hak Anak, Pasal 19, 37 dan 40.

BAB III

3.1 KONDISI UMUM KOTA SEMARANG

Kota Semarang adalah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Semarang merupakan salah satu kota terbesar dan terpenting di Indonesia. Dengan sejarah panjang dan peranannya yang strategis, Semarang dikenal sebagai pusat perdagangan, industri, serta pariwisata di wilayah Jawa Tengah.

3.2 LUAS DAN BATASAN WILAYAH ADMINISTRASI

Kota Semarang memiliki luas wilayah sebesar 373,70 km² dan merupakan 1,15% dari total luas daratan Provinsi Jawa Tengah dengan batasan wilayah:

- sebelah barat : Kabupaten Kendal
- sebelah timur : Kabupaten Demak
- sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- sebelah utara : Laut Jawa

Secara administrasi Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan dan 177 kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Peta Batas Wilayah Per Kecamatan



Sumber : <https://ppid.semarangkota.go.id> , Senin, 19 Januari 2026

Kepadatan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam membaca dinamika pembangunan wilayah, khususnya dalam konteks perencanaan kota dan pemenuhan pelayanan publik. Di Kota Semarang, variasi kepadatan antar kecamatan menunjukkan adanya perbedaan karakteristik kawasan, baik yang didominasi wilayah perkotaan padat, kawasan permukiman berkembang, maupun wilayah dengan fungsi campuran seperti perdagangan dan industri. Perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap kebutuhan infrastruktur, layanan dasar, serta distribusi program pembangunan di masing-masing kecamatan. Untuk itu, di bawah ini tersaji kondisi Kota Semarang ditinjau dari kepadatan penduduk.

Tabel 1. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2025

Kecamatan	Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk
Mijen	56,52	1704,83
Gunung Pati	58,27	1757,83
Banyumanik	29,74	4844,89
Gajah Mungkur	9,34	6030,84
Semarang Selatan	5,95	10416,97
Candisari	6,4	11780,62
Tembalang	39,47	5190,4
Pedurungan	21,11	9400,85
Genuk	25,98	5428,52
Gayamsari	6,22	11315,27
Semarang Timur	5,42	12266,05
Semarang Utara	11,39	10348,11
Semarang Tengah	5,17	10679,5
Semarang Barat	21,68	6889,16
Tugu	28,13	1222,82
Ngaliyan	42,99	3437,94
Kota Semarang	373,78	4608,11

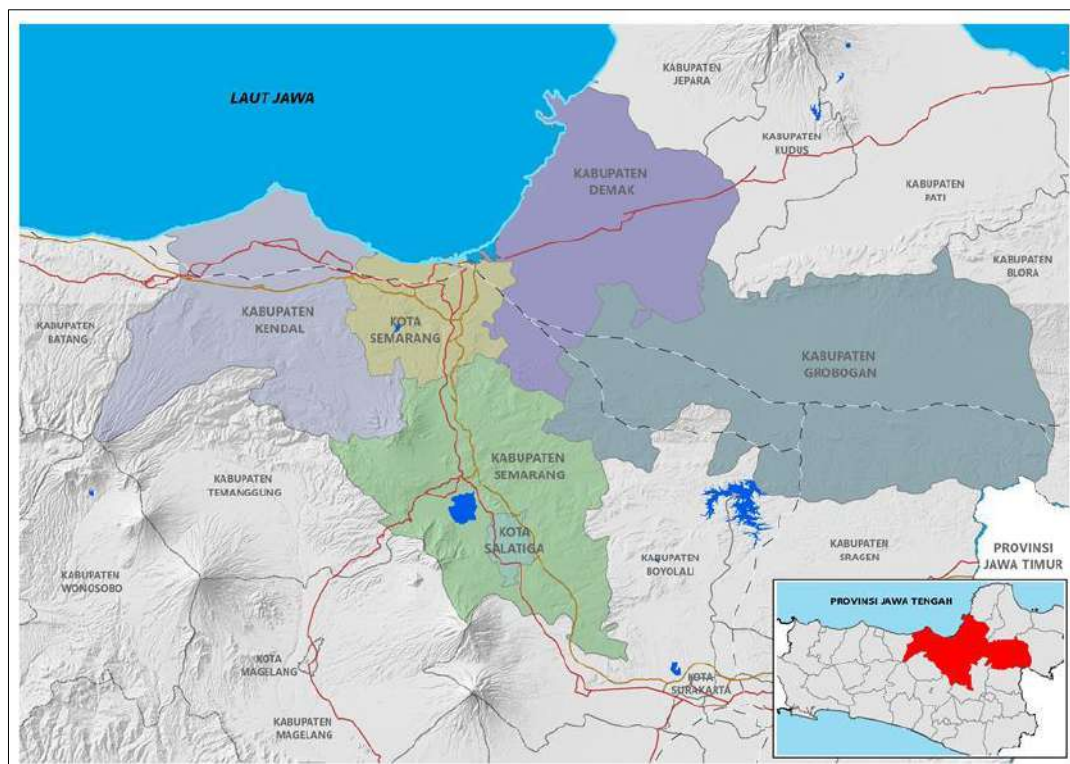
Sumber : <https://semarangkota.bps.go.id/id/statistics-table2025>

3.2.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kota Semarang merupakan kota strategis yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa yang terletak antara garis 6°50' – 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°35' – 110°50' Bujur Timur. Kedudukan Kota Semarang sebagai ibukota provinsi Jawa Tengah dan ditunjang lokasi yang strategis pada jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa menjadikan Kota Semarang tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan tetapi juga salah satu pusat ekonomi di

Jawa Tengah. Kota Semarang memiliki lokasi strategis sebagai koridor pembangunan di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari empat simpul pintu gerbang yaitu koridor pantai utara, koridor selatan, koridor timur dan koridor barat, dan juga didukung sejumlah fasilitas transportasi seperti Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Internasional Ahmad Yani, Terminal Terboyo, serta Stasiun Kereta Api Tawang dan Poncol yang semakin menguatkan peran Kota Semarang sebagai simpul aktivitas pembangunan sekaligus gerbang perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dan bagian tengah Pulau Jawa.

Gambar 2. Peta Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang



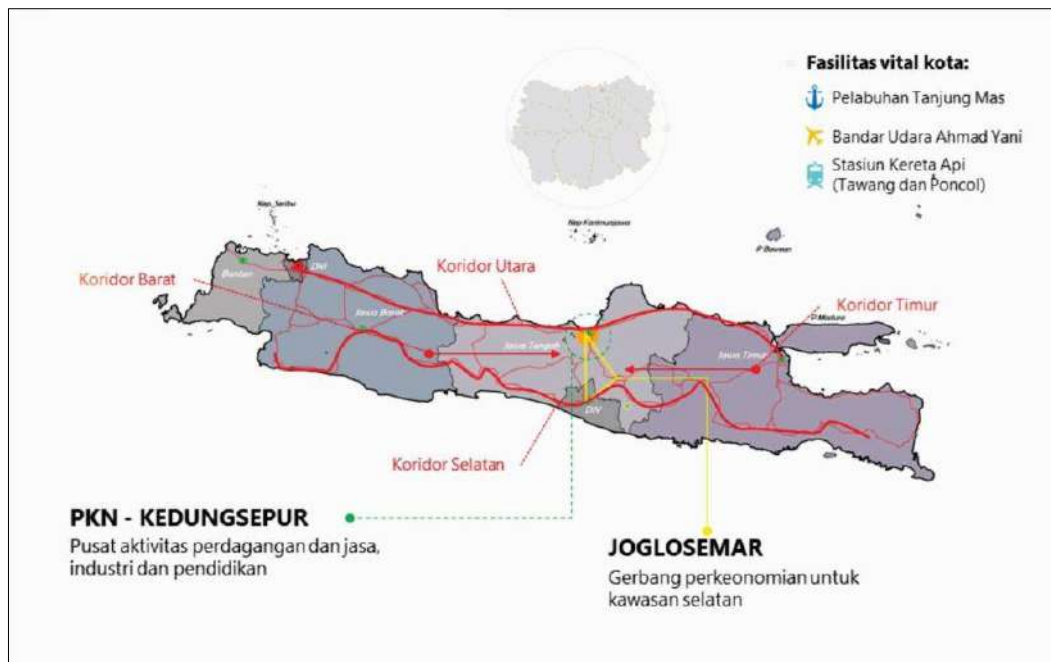
Sumber : <https://ppid.semarangkota.go.id> , Senin, 19 Januari 2026

Jika dilihat secara kewilayahan, Kota Semarang termasuk kedalam wilayah Kedungsepur (Kab. Kendal – Kab. Demak – Kab. Semarang – Kota Semarang – Kota Salatiga – Kab. Grobogan) yang total mencakup 85 (delapan puluh lima) kecamatan, dengan wilayah Kota Semarang terdiri dari 16 kecamatan.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan Jawa Tengah, Kota Semarang sangat berperan terutama dengan adanya pelabuhan, jaringan transportasi darat (jalur kereta api dan jalan) serta transportasi udara yang merupakan potensi bagi simpul transportasi Regional Jawa Tengah dan Kota Transit Regional Jawa Tengah. Posisi lain yang tak kalah pentingnya

adalah kekuatan hubungan dengan luar Jawa, secara langsung sebagai pusat wilayah nasional bagian tengah.

Gambar 3. Letak Fasilitas Vital Kota Semarang



Sumber : <https://ppid.semarangkota.go.id> , Senin, 19 Januari 2026

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang juga merupakan bagian dari rangkaian kawasan strategis nasional KEDUNGSEPUR yang menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan. Selain itu, Kota Semarang juga merupakan bagian dari segitiga pusat pertumbuhan regional JOGLOSEMAR bersama dengan Yogyakarta dan Solo. Posisi strategis dan fungsi Kota Semarang sebagai pusat aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan kemudian berdampak pada perkembangan pembangunan yang ada di Kota Semarang karena sebagaimana yang diketahui, aktivitas perdagangan dan jasa, industri dan pendidikan menjadi aktivitas yang paling banyak mengundang manusia untuk beraktivitas di dalamnya. Hal inilah yang juga menjadikan daya tarik Kota Semarang bagi banyak penduduk pendatang untuk beraktivitas di dalamnya.

Dalam perkembangannya, Kota Semarang berkembang menjadi kota perdagangan dan jasa di mana perkembangan aktivitas perdagangan (perniagaan) dan jasa menjadi tulang punggung pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

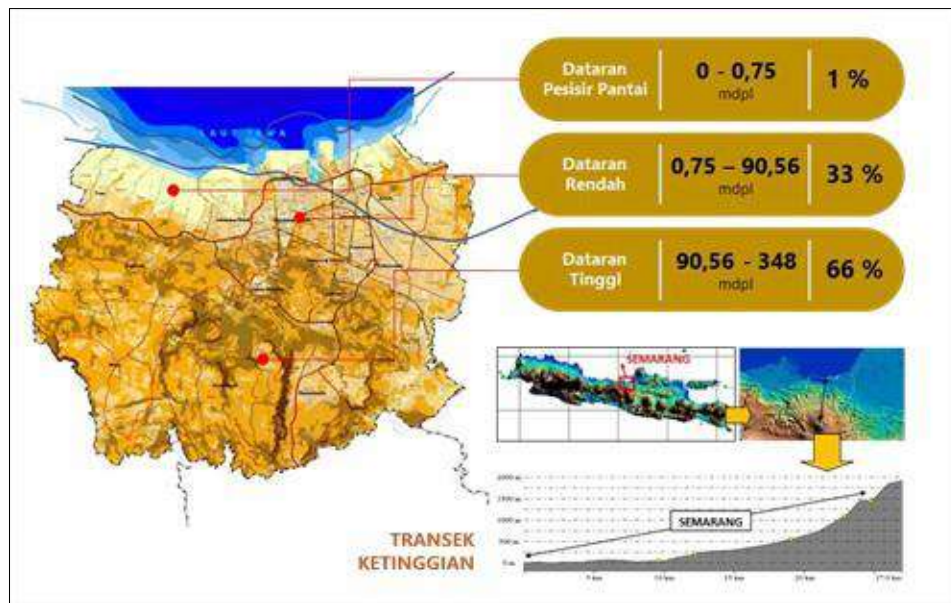
Lokasi strategis yang dimiliki Kota Semarang semakin menguntungkan dengan adanya proyek strategis nasional pembangunan jalan tol Trans Jawa yang melintasi Kota Semarang. Hal ini menjadikan Kota Semarang berpotensi menjadi salah satu kota transit yang akan mendorong peningkatan mobilitas orang maupun barang di dalam Kota Semarang. Mobilitas berkaitan erat dengan akses dan konektivitas. Kota dengan mobilitas yang baik akan mendukung kemudahan warganya dalam beraktivitas.

3.2.2 Topografi

Kota Semarang lebih dikenal sebagai kota pesisir, dengan kondisi topografi Kota Semarang bervariasi dengan elevasi yang berada pada ketinggian antara 0,75 meter sampai sekitar 348 meter di atas permukaan laut. Secara morfologis, kondisi bentang alam Kota Semarang memiliki karakter unik yang terdiri dari dataran pesisir, dataran rendah dan perbukitan. Dataran rendah dan kawasan pesisir mendominasi bagian utara Kota Semarang meliputi kecamatan Tugu, Semarang Barat, Semarang Utara dan Genuk dengan ketinggian antara 0,75 hingga 90,56 mdpl. Dataran rendah di kawasan utara sepanjang pesisir sini juga dikenal dengan sebutan Semarang Bawah. Pusat pemerintahan dan perdagangan, pusat kota lama serta beragam sarana prasarana kota yang penting dan vital seperti stasiun dan bandara berada di Semarang Bawah.

Sedangkan daerah selatan yang berbukit dikenal dengan sebutan Semarang Atas. Kondisi geomorfologi Kota Semarang menunjukkan bahwa semakin mengarah ke selatan, morfologi Kota Selatan cenderung berupa perbukitan dengan elevasi yang lebih tinggi dibanding dengan Kota Semarang bagian utara. Daerah perbukitan yang memiliki ketinggian 90,56 – 348 mdpl meliputi daerah pinggir dan Kota Semarang bagian selatan meliputi kecamatan Mijen, Gunungpati, Banyumanik dan Tembalang. Perkembangan Kota Semarang semakin bergeser ke arah Semarang Atas, di mana kecenderungan ini mengancam kawasan hulu sungai yang berfungsi sebagai daerah konservasi.

Gambar 4. Topografi Kota Semarang



Sumber : <https://ppid.semarangkota.go.id> , Senin, 19 Januari 2026

3.3 KEPENDUDUKAN

Struktur penduduk tidak hanya menggambarkan besaran populasi, tetapi juga menunjukkan proporsi anak, persebaran usia produktif, hingga tingkat ketergantungan yang berpengaruh terhadap perencanaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ruang bermain ramah anak. Dan sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki karakteristik kependudukan yang dinamis dengan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi. Pertumbuhan dan persebaran penduduk antar kecamatan menunjukkan adanya variasi kebutuhan pelayanan, termasuk bagi anak. Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi demografis tersebut, berikut disajikan tabel jumlah penduduk Kota Semarang.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Semarang

NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
0	Kota Semarang	841.804	860.964	1.702.268
1	Semarang Tengah	27.110	29.236	56.346
2	Semarang Utara	58.012	59.627	117.639
3	Semarang Timur	33.152	34.886	68.038
4	Gayamsari	35.452	35.950	71.402
5	Genuk	65.185	64.964	130.149
6	Pedurungan	98.825	101.051	199.876
7	Semarang Selatan	31.993	33.351	65.344
8	Candisari	37.590	38.720	76.310
9	Gajahmungkur	28.350	29.391	57.741
10	Tembalang	97.299	98.354	195.653
11	Banyumanik	71.739	73.969	145.708
12	Gunungpati	51.894	52.280	104.174
13	Semarang Barat	74.568	77.031	151.599
14	Mijen	42.194	42.292	84.486
15	Ngaliyan	71.537	72.918	144.455
16	Tugu	16.904	16.944	33.848

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel “Jumlah Penduduk Kota Semarang Tahun 2025”, total penduduk Kota Semarang tercatat sebanyak 1.702.268 jiwa, dengan komposisi 841.804 laki-laki dan 860.964 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang menandakan rasio jenis kelamin relatif seimbang.

Jika dilihat dari persebaran wilayah, kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Tembalang (195.653 jiwa), disusul Pedurungan (199.876 jiwa), Semarang Barat (151.599 jiwa), Banyumanik (145.708 jiwa), dan Ngaliyan (144.455 jiwa). Tingginya jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut menunjukkan adanya konsentrasi permukiman dan perkembangan kawasan hunian yang pesat, sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur dan layanan publik yang lebih besar. Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Tugu (33.848 jiwa), Semarang Tengah (56.346 jiwa), dan Gajahmungkur (57.741 jiwa), yang cenderung memiliki karakteristik wilayah administratif atau pusat aktivitas tertentu dengan kepadatan hunian yang lebih rendah.

Perbedaan jumlah penduduk antar kecamatan ini menggambarkan ketimpangan distribusi penduduk yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah. Kecamatan dengan jumlah penduduk tinggi berpotensi menghadapi tekanan terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, serta sarana perlindungan anak. Oleh karena itu, data kependudukan ini menjadi dasar strategis dalam penyusunan kebijakan KLA, agar intervensi program dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil dan karakteristik demografis masing-masing kecamatan di Kota Semarang.

Sebagai wilayah dengan dinamika perkotaan yang tinggi, Kota Semarang memiliki komposisi penduduk yang beragam pada setiap kelompok usia. Data berdasarkan kelompok usia sangat krusial untuk mengetahui proporsi anak dalam keseluruhan populasi, sekaligus melihat perbandingan antara usia anak, usia produktif, dan usia lanjut. Struktur umur ini akan memengaruhi arah kebijakan pembangunan, terutama dalam perencanaan layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta penyediaan ruang dan fasilitas ramah anak. Berikut tersaji data mengenai jumlah penduduk yang terpilah usia.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Berdasar Usia

NO	WILAYAH	0-18 th			19-59 th			60 th +		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
0	Kota Semarang	237.476	223.379	460.855	504.401	515.322	1.019.723	99.927	122.263	222.190
1	Semarang Tengah	6.480	6.257	12.737	16.339	16.497	32.836	4.291	6.482	10.773
2	Semarang Utara	15.807	15.014	30.821	35.178	34.853	70.031	7.027	9.760	16.787
3	Semarang Timur	8.427	7.889	16.316	19.980	20.188	40.168	4.745	6.809	11.554
4	Gayamsari	10.195	9.474	19.669	21.251	21.516	42.767	4.006	4.960	8.966
5	Genuk	20.526	19.595	40.121	39.153	39.386	78.539	5.506	5.983	11.489
6	Pedurungan	28.051	26.219	54.270	58.325	60.318	118.643	12.449	14.514	26.963
7	Semarang Selatan	8.228	7.578	15.806	19.454	19.787	39.241	4.311	5.986	10.297
8	Candisari	9.974	9.561	19.535	22.642	22.624	45.266	4.974	6.535	11.509
9	Gajahmungkur	7.511	7.235	14.746	17.061	17.205	34.266	3.778	4.951	8.729
10	Tembalang	29.085	26.941	56.026	58.214	59.998	118.212	10.000	11.415	21.415
11	Banyumanik	20.151	18.629	38.780	42.594	44.367	86.961	8.994	10.973	19.967

12	Gunungpati	15.257	14.325	29.582	30.626	31.551	62.177	6.011	6.404	12.415
13	Semarang Barat	19.839	18.932	38.771	45.245	46.277	91.522	9.484	11.822	21.306
14	Mijen	12.814	11.863	24.677	25.046	25.664	50.710	4.334	4.765	9.099
15	Ngaliyan	20.361	19.216	39.577	43.027	44.788	87.815	8.149	8.914	17.063
16	Tugu	4.770	4.651	9.421	10.266	10.303	20.569	1.868	1.990	3.858

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel yang telah diperbaiki, jumlah penduduk Kota Semarang didominasi oleh kelompok usia produktif (19–59 tahun). Dari total penduduk kota, sebanyak 1.019.723 jiwa ($\pm 60\%$) berada pada usia produktif, sementara 460.855 jiwa ($\pm 27\%$) merupakan usia 0–18 tahun dan 222.190 jiwa ($\pm 13\%$) merupakan penduduk usia 60 tahun ke atas. Komposisi ini menunjukkan bahwa Kota Semarang masih berada dalam fase bonus demografi, karena proporsi usia produktif jauh lebih besar dibanding usia non-produktif.

Secara kewilayahan, Kecamatan Pedurungan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di hampir semua kelompok umur. Pada usia 0–18 tahun tercatat 54.270 jiwa, usia 19–59 tahun sebanyak 118.643 jiwa, dan usia 60+ sebanyak 26.963 jiwa. Tingginya jumlah ini menunjukkan bahwa Pedurungan merupakan kawasan padat penduduk sekaligus pusat konsentrasi tenaga kerja. Kondisi serupa juga terlihat di Tembalang (56.026 usia 0–18 dan 118.212 usia 19–59), Banyumanik (38.780 usia 0–18 dan 86.961 usia 19–59), Ngaliyan (39.577 usia 0–18 dan 87.815 usia 19–59), serta Semarang Barat (38.771 usia 0–18 dan 91.522 usia 19–59). Wilayah-wilayah ini dapat dikategorikan sebagai kawasan pertumbuhan dan permukiman berkembang.

Sebaliknya, kecamatan dengan jumlah penduduk relatif lebih kecil adalah Tugu, Gajahmungkur, dan Semarang Tengah. Tugu memiliki 9.421 jiwa usia 0–18, 20.569 jiwa usia 19–59, dan 3.858 jiwa usia 60+. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding kecamatan padat seperti Pedurungan atau Tembalang. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kepadatan dan dinamika pertumbuhan antarwilayah di dalam kota.

Dilihat dari struktur lansia, beberapa kecamatan menunjukkan proporsi usia 60+ yang cukup signifikan, terutama Pedurungan (26.963 jiwa), Semarang Barat (21.306 jiwa), Tembalang (21.415 jiwa), dan Banyumanik (19.967 jiwa). Hal ini mengindikasikan bahwa selain memiliki

populasi usia produktif besar, wilayah-wilayah tersebut juga mulai menghadapi peningkatan kebutuhan layanan kesehatan dan sosial bagi lansia.

Secara umum, struktur umur Kota Semarang menunjukkan keseimbangan yang relatif baik dengan dominasi usia produktif, namun mulai terlihat tren peningkatan lansia di beberapa kecamatan besar. Kondisi ini memberi peluang bagi penguatan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, sekaligus menuntut perencanaan jangka panjang dalam penyediaan fasilitas pendidikan bagi usia muda dan layanan kesehatan serta perlindungan sosial bagi penduduk lanjut usia.

BAB IV

PROFIL KOTA LAYAK ANAK KOTA SEMARANG

4.1 KELEMBAGAAN

Unsur kelembagaan dalam Kota Layak Anak merupakan fondasi utama yang memastikan seluruh kebijakan pemenuhan hak anak tidak berjalan parsial, melainkan terkoordinasi dan berkelanjutan. Kelembagaan KLA menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi menjadi urusan lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, lembaga layanan, dunia usaha, media, serta partisipasi masyarakat dan anak itu sendiri. Tanpa struktur kelembagaan yang jelas, regulasi yang baik sekalipun akan sulit diimplementasikan secara efektif.

Dalam praktiknya, kelembagaan KLA diwujudkan melalui pembentukan gugus tugas, regulasi daerah, perencanaan dan penganggaran berbasis hak anak, sistem data terpilah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Seluruh unsur ini memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang perlindungan anak dan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, sebelum membahas klaster pemenuhan hak anak, penting untuk memahami terlebih dahulu kerangka hukum yang menjadi landasan pembentukan dan penguatan kelembagaan KLA di tingkat daerah.

Adapun beberapa undang-undang menjadi dasar penerakan KLA di Kota Semarang adalah sebagai berikut

Tabel 4. Peraturan Tentang KLA di Kota Semarang

KLASTER	PERATURAN	PERIHAL
1	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	Surat Edaran Nomor 041/5789 Tahun 2014	Penyediaan Pojok Baca

	Surat Edaran Walikota Semarang Nomor B/1672/041/IV/2022	Penyediaan Pojok Baca OPD
	SK Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/1352/041/VII/2022	Pembentukan Tim Kegiatan Layanan Perpustakaan Keliling
	SK Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Nomor B/713/041/V/2022	Pembentukan Tim Kegiatan Layanan Terpadu Akhir Pekan dan Malam Hari
	Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.2/1197 TAHUN 2025	Pembentukan Forum Anak Kota Semarang Periode Tahun 2025-2027
	- SE Sekda No. B/577/054.1/II/2022 - SE Sekda No. B/526/400/I/2023	- Pedoman Pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan - Juklak Juknis Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
2	- SE Sekda No. B/3057/463/VIII/2020	Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Semarang
	Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2016	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang
	Perda No 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2021	Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif pada Satuan Pendidikan
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023	Penyelenggaraan Kota Layak Anak

	- PERDA Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 - Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 16A Tahun 2017	- Penyelenggaraan KLA - Tarif Bus Rapid Transit Trans Semarang
3	Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2015	Keselamatan Ibu dan Anak
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2019	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022	Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Nomor Semarang 76 Tahun 2019	Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2020-2024
	Peraturan Wali Kota Nomor Semarang 7 Tahun 2013	Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu
	Peraturan Wali Kota Nomor 80 Tahun 2019	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kota Semarang
	Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Nomor B/3364/445.4/II/2020	Penetapan Puskesmas Ramah Anak
	Keputusan Direktur RSUD. K.R.M.T. WONGSOBEGORO KOTA SEMARANG Nomor 285 Tahun 2018	Pelayanan Terpadu Klinik Apel Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO
	Keputusan Direktur RSUD. K.R.M.T. WONGSOBEGORO KOTA SEMARANG Nomor 354 Tahun 2021	Terapi Bermain "Bercerita dan Edukasi Kesehatan Anak Yang Terpadu" (Becak Kayu) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. WONGSONEGORO

	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 92 Tahun 2018	Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kota Semarang Tahun 2018 -2022
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013	Kawasan Tanpa Rokok
	Peraturan Walikota Semarang Nomor 29 A Tahun 2014	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok
4	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007	Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang
	Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2022	Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Beasiswa Warga Miskin SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK dan Beasiswa Warga Miskin Berprestasi SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK, Perguruan Tinggi
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 68 Tahun 2020	Sekolah Ramah Anak
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2010	Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak
	Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Nomor B/431/556/II/2022	Penetapan Pusat Kreativitas Anak di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016	Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2023	Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Sistem Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan

		Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang
5	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 131 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016	Penyelenggaraan Bantuan Hukum
	Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang Nomor 560/ 467/ 2022 perihal Sosialisasi	Larangan Mempekerjakan Anak
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2013	Penanggulangan HIV dan AIDS
	SK Walikota No. 300/374 Tahun 2021	- Perubahan Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 300/1023 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Kota Semarang. - Perda no. 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan KLA
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomo 5 Tahun 2014	Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Semarang
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang
	Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	
	Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018	Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang

4.1.1 FORUM ANAK

Forum Anak merupakan wadah partisipasi anak yang dibentuk sebagai sarana bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta keterlibatan mereka dalam proses pembangunan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Keberadaan Forum Anak menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak partisipasi anak sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan perlindungan anak. Melalui forum ini, anak-anak diberikan ruang untuk berperan sebagai pelopor dan pelapor dalam lingkungan sekitarnya, sekaligus berkontribusi dalam mendorong terciptanya lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak.

Di Kota Semarang, keberadaan Forum Anak terus diperkuat melalui penetapan Surat Keputusan (SK) Forum Anak Kota Semarang periode 2025–2027 sebagai bentuk pengakuan dan dukungan pemerintah terhadap kelembagaan partisipasi anak. SK tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta penguatan peran Forum Anak di tingkat kota dalam mendukung program Kota Layak Anak. Selain itu, pembentukan dan pengesahan Forum Anak juga telah dilakukan hingga tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memperluas ruang partisipasi anak di berbagai wilayah. Data lengkap mengenai Surat Keputusan Forum Anak di tingkat kecamatan dan kelurahan disajikan pada bagian lampiran.

4.1.2 PERAN LEMBAGA MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN MEDIA MASSA

Perwujudan Kota Layak Anak (KLA) tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai unsur masyarakat. Lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan hak anak serta menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Partisipasi berbagai pihak tersebut menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif yang memperkuat upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak di berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Dalam konteks Kota Semarang, peran lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa semakin penting dalam memperluas jangkauan program dan kampanye terkait perlindungan anak. Lembaga masyarakat berperan dalam penguatan komunitas serta pendampingan bagi anak dan keluarga, dunia usaha berkontribusi melalui berbagai program tanggung jawab sosial yang mendukung pemenuhan hak anak, sedangkan media massa berperan dalam menyebarluaskan informasi, meningkatkan kesadaran publik, serta mendorong terciptanya opini yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Sinergi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan ini menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

Selain itu, keterlibatan berbagai pihak juga dapat memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai permasalahan yang berpotensi memengaruhi kehidupan anak, seperti kekerasan, eksploitasi, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Lembaga masyarakat dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjangkau kelompok masyarakat secara langsung, khususnya di tingkat komunitas. Melalui kegiatan edukasi, pendampingan keluarga, serta penguatan kapasitas masyarakat, lembaga-lembaga tersebut turut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan terhadap anak yang berada dalam situasi rentan.

Di sisi lain, dukungan dunia usaha dan media massa juga menjadi bagian penting dalam memperkuat upaya pembangunan yang berpihak pada kepentingan anak. Dunia usaha dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang ramah keluarga serta memberikan dukungan terhadap program-program sosial yang berfokus pada kesejahteraan anak. Sementara itu, media massa memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran publik melalui penyebaran informasi yang edukatif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai inisiatif yang mendukung Kota Layak Anak. Dengan adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan media, diharapkan upaya mewujudkan Kota Semarang sebagai kota yang aman dan ramah bagi anak dapat semakin diperkuat.

Berikut ditampilkan peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa sepanjang tahun 2025 yang mendukung KLA.

Tabel 5. Peran Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa

NAMA DAN PERAN		
Lembaga Masyarakat	Dunia Usaha	Media
Kersepakatan Bersama (MOU) Pemkot Semarang dengan Tanoto Foundation	SK APSAI Kota Semarang	SK Walikota semarang media sayang perempuan dan anak indonesia
PKS Kecamatan Semarang Utara dengan LSM SETARA	PKS Dispenduk Capil dengan Jungle Toon Waterpark	Publikasi Upradio.id terkait APSAI Edukasi Anak rentan di Kota Semarang
PKS Kecamatan Gunungpati dengan PKBI	Perjanjian Kerjasama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Beberapa Rumah Sakit di Kota Semarang	Publikasi Suarabaru.id terkait Pelantikan APSAI Kota Semarang
Yayasan Anantaka meluncurkan program Pendampingan Posyandu Remaja di salah satu RW untuk melakukan pencegahan pernikahan usia anak di wilayah yang rentan	Pertemuan Rutin APSAI melalui kegiatan PENGUATAN Jejaring APSAI	Rapat Koordinasi Forum Media Sapa (Sayang Perempuan dan Anak) Tahun 2022
Yayasan Anantaka melakukan pendampingan untuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak di Kelurahan Tanjungmas		
Yayasan Anantaka Melaksanakan Program Kegiatan Parenting Ayah		
Yayasan Kesejahteraan Keluarga Soegijapranata melakukan program perlindungan anak dan pengasuhan di Kelurahan Tanjung Mas, Bandarharjo, Dadapsari dan Kuningan Kecamatan Semarang Utara dan Kelurahan Kemijen Kelurahan Semarang Timur.		

Yayasan Setara melakukan pendampingan anak di Kota Semarang dan beberapa kegiatan pengembangannya.		
--	--	--

Sumber : DP3A Kota Semarang

4.2 KLASSTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

4.2.1 Akta Lahir

Kepemilikan akta lahir merupakan salah satu indikator fundamental karena menjadi bukti hukum atas identitas dan status kewarganegaraan seorang anak. Akta kelahiran tidak hanya mencatat peristiwa kelahiran, tetapi juga menjamin pengakuan negara terhadap keberadaan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak sipil, hak atas pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, serta perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tanpa dokumen ini, anak berisiko mengalami hambatan dalam mengakses layanan dasar dan perlindungan hukum.

Dalam konteks Kota Semarang, pendataan kepemilikan akta kelahiran menjadi penting untuk mengukur sejauh mana pemenuhan hak identitas anak telah terlaksana secara menyeluruh. Data ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kesenjangan cakupan, wilayah dengan tingkat kepemilikan rendah, serta kelompok anak yang masih rentan terhadap risiko tidak tercatat secara administratif. Oleh karena itu, informasi mengenai akta kelahiran disajikan secara sistematis dalam tabel dibawah ini.

Berdasarkan Tabel Cakupan Akta Kelahiran Tahun 2025, kepemilikan akta kelahiran di Kota Semarang menunjukkan capaian yang sangat baik. Dari total 434.084 anak, sebanyak 427.838 anak atau 98,56% telah memiliki akta kelahiran. Hal ini berarti hanya sekitar 1,44% atau kurang lebih 6.246 anak yang belum memiliki dokumen identitas tersebut. Angka ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak identitas anak di Kota Semarang telah berjalan optimal dan mendekati cakupan universal, sekaligus mencerminkan kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang efektif.

Jika dilihat per kecamatan, capaian tertinggi terdapat di Kecamatan Banyumanik dengan persentase 99,1%, disusul Pedurungan (98,92%), Mijen (98,91%), Ngalian (98,79%), dan Gayamsari (98,77%). Tingginya capaian di wilayah-wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat yang baik, akses layanan yang mudah, serta dukungan fasilitas administrasi yang memadai. Sementara itu, kecamatan dengan capaian relatif lebih rendah dibanding rata-rata kota adalah Semarang Tengah (96,98%), Tugu (97,42%), dan Semarang Selatan (97,64%). Kondisi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya mobilitas penduduk, keberadaan masyarakat pendatang, serta dinamika sosial perkotaan yang memengaruhi ketertiban administrasi kependudukan.

Tabel 6. Cakupan Akta Lahir

NO	WILAYAH	JUMLAH	MEMILIKI			PERSEN TASE
			Laki-laki	Perempuan	Total	
0	Kota Semarang	434.084	220.421	207.417	427.838	98.56
1	Semarang Tengah	11.884	5.886	5.639	11.525	96.98
2	Semarang Utara	28.891	14.551	13.779	28.330	98.06
3	Semarang Timur	15.255	7.756	7.263	15.019	98.45
4	Gayamsari	18.517	9.478	8.812	18.290	98.77
5	Genuk	38.032	19.133	18.282	37.415	98.38
6	Pedurungan	51.416	26.254	24.608	50.862	98.92
7	Semarang Selatan	14.786	7.492	6.945	14.437	97.64
8	Candisari	18.332	9.230	8.855	18.085	98.65
9	Gajahmungkur	13.851	6.960	6.716	13.676	98.74
10	Tembalang	52.895	27.102	25.111	52.213	98.71
11	Banyumanik	36.518	18.821	17.367	36.188	99.1
12	Gunungpati	27.962	14.202	13.387	27.589	98.67
13	Semarang Barat	36.361	18.309	17.448	35.757	98.34
14	Mijen	23.364	11.948	11.063	23.011	98.91
15	Ngaliyan	37.203	18.908	17.846	36.754	98.79
16	Tugu	8.917	4.391	4.296	8.687	97.42

Sumber : Sependukcapil Kota Semarang, 2025

Apabila dianalisis dari jumlah absolut anak yang belum memiliki akta, kecamatan dengan jumlah penduduk besar seperti Tembalang, Pedurungan, Genuk, dan Semarang Barat tetap menyumbang angka yang cukup signifikan meskipun persentasenya tinggi. Artinya, intervensi kebijakan tidak hanya perlu difokuskan pada wilayah dengan persentase terendah, tetapi juga pada wilayah dengan jumlah anak besar agar penurunan angka anak tanpa akta dapat lebih optimal. Strategi jemput bola, integrasi layanan dengan sekolah dan fasilitas kesehatan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah yang relevan untuk mempercepat cakupan penuh.

Dari sisi jenis kelamin, data menunjukkan bahwa jumlah anak laki-laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan di seluruh kecamatan, namun tidak terdapat kesenjangan

signifikan dalam kepemilikan akta kelahiran antara keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap dokumen kependudukan telah berjalan secara adil dan tidak diskriminatif. Secara keseluruhan, capaian 98,56% ini memperkuat posisi Kota Semarang dalam pemenuhan hak sipil anak serta mendukung indikator Kota Layak Anak, khususnya pada klaster hak sipil dan kebebasan. Meski demikian, upaya percepatan menuju cakupan 100% tetap perlu menjadi prioritas agar seluruh anak memperoleh hak identitas secara penuh.

4.2.2 Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan pemerintah sebagai bentuk pengakuan identitas anak sejak usia dini. KIA berfungsi sebagai bukti diri anak yang memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan menjadi bagian dari sistem administrasi kependudukan nasional. Keberadaan KIA mendukung pemenuhan hak sipil anak, mempermudah akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, serta berbagai program perlindungan dan pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, kepemilikan KIA menjadi salah satu indikator penting dalam penyusunan Profil Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam konteks Kota Semarang, pendataan kepemilikan KIA diperlukan untuk mengetahui cakupan layanan administrasi kependudukan bagi anak usia 0–17 tahun. Data ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kepemilikan yang masih rendah, sekaligus menjadi dasar dalam merumuskan strategi percepatan penerbitan KIA melalui kolaborasi dengan sekolah, fasilitas kesehatan, dan perangkat kelurahan. Dengan pendataan yang akurat dan komprehensif, implementasi KLA dapat berjalan lebih efektif dalam menjamin setiap anak memiliki identitas yang sah dan terlindungi secara administratif.

Berdasarkan tabel dibawah terlihat secara agregat, Kota Semarang memiliki jumlah sasaran sebanyak 406.817 jiwa, dengan yang telah memiliki dokumen sebanyak 304.194 jiwa atau 74,77%. Artinya, masih terdapat sekitar 25,23% yang belum memiliki dokumen. Jika dibandingkan dengan standar ideal administrasi kependudukan yang menargetkan cakupan mendekati 100%, maka capaian ini masih perlu ditingkatkan. Angka 74,77% menunjukkan bahwa hampir seperempat dari total sasaran belum terlayani secara optimal.

Dilihat dari capaian per kecamatan, persentase tertinggi terdapat di Pedurungan (82,87%), diikuti Gunungpati (78,81%), Gajahmungkur (78,82%), Gayamsari (77,68%), dan Semarang Timur (77,47%). Pedurungan menjadi wilayah dengan kinerja terbaik, baik dari sisi

persentase maupun jumlah absolut (40.070 jiwa telah memiliki dokumen). Hal ini menunjukkan efektivitas layanan administrasi di wilayah tersebut serta kemungkinan adanya akses layanan yang relatif mudah dijangkau masyarakat.

Sebaliknya, persentase terendah terdapat di Mijen (63,94%), disusul Candisari (68,78%), Banyumanik (71,61%), Semarang Selatan (72,1%), dan Semarang Utara (72,15%). Mijen menunjukkan kesenjangan paling signifikan dibanding rata-rata kota (74,77%). Dengan capaian hanya 63,94%, artinya lebih dari sepertiga sasaran di wilayah tersebut belum memiliki dokumen. Kondisi ini perlu menjadi perhatian prioritas, terutama jika dikaitkan dengan aspek pemenuhan hak sipil dan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dari sisi jumlah absolut, kecamatan dengan populasi sasaran terbesar adalah Tembalang (49.723 jiwa) dan Pedurungan (48.353 jiwa). Namun, meskipun Tembalang memiliki jumlah besar, persentasenya hanya 75,46%, masih berada sedikit di atas rata-rata kota. Artinya, jika intervensi difokuskan pada kecamatan dengan populasi besar seperti Tembalang, Pedurungan, Genuk, Ngaliyan, dan Semarang Barat, peningkatan kecil dalam persentase akan berdampak signifikan terhadap kenaikan angka kota secara keseluruhan.

Dilihat dari komposisi jenis kelamin, jumlah laki-laki dan perempuan yang telah memiliki dokumen relatif seimbang di seluruh kecamatan. Tidak terdapat kesenjangan gender yang mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa akses pelayanan dokumen tidak menunjukkan diskriminasi berbasis jenis kelamin. Perbedaan capaian lebih dipengaruhi oleh faktor wilayah dibanding faktor gender.

Jika dibandingkan dengan tabel sebelumnya (yang menunjukkan capaian 82,34%), terlihat adanya perbedaan cukup signifikan. Data kedua ini menunjukkan capaian lebih rendah (74,77%), sehingga dapat diasumsikan bahwa data ini mungkin merujuk pada kelompok usia atau jenis dokumen yang berbeda (misalnya kelompok anak usia tertentu atau dokumen spesifik seperti KIA). Oleh karena itu, penting dalam penyusunan profil untuk menjelaskan definisi dan cakupan data agar tidak terjadi bias interpretasi.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa capaian kepemilikan dokumen di Kota Semarang berada pada kategori cukup, namun belum optimal dan belum merata antar wilayah. Kecamatan dengan capaian rendah seperti Mijen dan Candisari perlu menjadi fokus intervensi melalui strategi jemput bola, pelayanan kolektif di sekolah, integrasi dengan layanan kesehatan, serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan berbasis wilayah dengan

mempertimbangkan kepadatan dan karakteristik sosial-ekonomi menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan hingga mendekati target universal coverage.

Tabel 7. Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)

NO	WILAYAH	JUMLAH	MEMILIKI			PERSEN TASE
			Laki-laki	Perempuan	Total	
0	Kota Semarang	406.817	156.031	148.163	304.194	74.77
1	Semarang Tengah	11.033	4.102	3.952	8.054	73
2	Semarang Utara	26.995	9.941	9.537	19.478	72.15
3	Semarang Timur	14.249	5.644	5.395	11.039	77.47
4	Gayamsari	17.327	6.954	6.505	13.459	77.68
5	Genuk	35.834	13.138	12.781	25.919	72.33
6	Pedurungan	48.353	20.576	19.494	40.070	82.87
7	Semarang Selatan	13.718	5.144	4.746	9.890	72.1
8	Candisari	17.176	5.970	5.844	11.814	68.78
9	Gajahmungkur	12.878	5.149	5.001	10.150	78.82
10	Tembalang	49.723	19.405	18.114	37.519	75.46
11	Banyumanik	34.172	12.690	11.781	24.471	71.61
12	Gunungpati	26.322	10.625	10.119	20.744	78.81
13	Semarang Barat	33.950	12.955	12.404	25.359	74.7
14	Mijen	21.886	7.192	6.802	13.994	63.94
15	Ngaliyan	34.846	13.309	12.483	25.792	74.02
16	Tugu	8.355	3.237	3.205	6.442	77.1

Sumber : Dispendukcapil Kota Semarang, 2025

Berikut kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sepanjang tahun 2025 yang mendukung pemenuhan Kota Semarang menjadi Kota Layak Anak :

1. **Penyuluhan & Sosialisasi Percepatan Kepemilikan KIA.** 16 April 2025. Disdukcapil Kota Semarang mengadakan **sosialisasi tentang percepatan kepemilikan KIA** di Aula SMP Agus Salim. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa-siswi dan guru mengenai pentingnya memiliki **Kartu Identitas Anak (KIA)** sebagai identitas resmi anak di bawah 17 tahun, yang sangat penting untuk akses layanan pendidikan, kesehatan, dan administrasi lainnya.

2. **Penyuluhan KIA di Sekolah (Kerja Sama dengan Mahasiswa UIN Walisongo.** 8 Oktober 2025. Disdukcapil bekerja sama dengan mahasiswa UIN Walisongo mengadakan **penyuluhan tentang Kartu Identitas Anak (KIA)** kepada puluhan siswa di tingkat SMP (seperti : SMP Negeri 2, SMP Islam Al Azhar 14). Tema kegiatan adalah “Tertib Administrasi Sejak Dini, Wujudkan Anak Cerdas dan Beridentitas” yang menekankan pentingnya pembuatan KIA sejak usia dini
3. **Pelayanan Administrasi Kependudukan (Akhir Pekan) Termasuk Akta & KIA.** Sepanjang 2025 (seperti pada 13 September, Oktober, dan 13 Desember 2025. Disdukcapil Semarang rutin membuka **layanan administrasi kependudukan di akhir pekan** (Sabtu) di **Kantor Disdukcapil Kota Semarang**, termasuk layanan yang mensyaratkan **Akta Kelahiran** untuk berbagai keperluan administrasi yang juga mendukung pembuatan KIA/IKD. Layanan meliputi aktivasi **Identitas Kependudukan Digital (IKD)** dan perekaman dokumen dengan persyaratan **fotokopi KK dan Akta Kelahiran**. Program ini dimaksudkan untuk **mempermudah akses layanan adminduk warga**, termasuk orang tua yang ingin memperbarui data anak mereka dan memastikan dokumen kependudukan lengkap.

Sedangkan Inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sepanjang tahun 2025 adalah :

1. Inovasi JEMPOL TIGER JAPRI (Jemput Bola Tim Kerja Gerak Cepat dan Responsif) adalah penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan berbasis Jemput Bola, yang dilaksanakan oleh Tim Penanganan dan Tim Gerak Cepat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang kepada Masyarakat kelompok Rentan (Berkebutuhan Khusus, Disabilitas, Panti Jompo, Panti Sosial, Rumah Sakit, Lembaga Pemasyarakatan, Lansia, dan Orang Sakit) atas pelaporan dan permohonan dari pihak ketiga klien/atau instansi terkait yang berwenang. Tahun 2026 ada pengembangan Inovasi JEMPOL TIGER JAPRI yang sebelumnya hanya jemput bola perekaman KTP di tahun 2026, dan saat ini dikembangkan dengan jemput dokumen kependudukan seperti KK, KIA, KTP, dan Akta.
2. Inovasi JAS KAKAK adalah Kerja Sama Percepatan Layanan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian Untuk menciptakan pelayanan yang dapat mempercepat dan memudahkan dalam memberikan pelayanan administrasi penduduk kepada warga Kota Kota Semarang melalui Mitra/Rumah Sakit/Yayasan/Pihak Ketiga untuk mewujudkan

pemenuhan kepemilikan Dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran (Akta Kelahiran, KIA, KK) dan Akta Kematian (Akta Kematian, KK, KTP Pasangan).

4.2.3 Informasi Layak Anak (ILA)

Informasi Layak Anak dalam Kabupaten/Kota Layak Anak merupakan bagian penting untuk memastikan anak mendapatkan akses terhadap informasi yang aman, mendidik, dan sesuai dengan tahap perkembangan usianya. Di era digital seperti sekarang, arus informasi begitu cepat dan tidak semuanya ramah bagi anak. Karena itu, pemerintah daerah perlu menghadirkan kebijakan dan sarana yang melindungi anak dari konten yang mengandung kekerasan, pornografi, perundungan, maupun nilai yang tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Melalui penguatan literasi digital, penyediaan perpustakaan dan ruang baca ramah anak, serta pengawasan media dan ruang publik, KLA mendorong terciptanya lingkungan informasi yang mendukung anak tumbuh cerdas, kritis, dan berkarakter. Berikut tersaji data ILA yang ada di Kota Semarang

Tabel 8. Data Fasilitas Informasi Layak Anak di Kota Semarang

NO	FASILITAS ILA	JUMLAH	SATUAN
1	Mobil Pintar	3	Armada
2	Perpustakaan OPD	34	Perpustakaan
3	Perpustakaan Kecamatan	16	Perpustakaan
4	Pojok Baca/ Perpustakaan Kelurahan	114	Perpustakaan
5	Perpustakaan Komunitas/ Taman Baca Masyarakat / Rumah Pintar/DLL	157	Perpustakaan
6	Perpustakaan Sekolah	854	Perpustakaan

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, tahun 2025

Berdasarkan tabel **Fasilitas Informasi Layak Anak Kota Semarang Tahun 2025**, terlihat bahwa ketersediaan sarana informasi ramah anak cukup luas dan tersebar di berbagai lini pemerintahan maupun masyarakat. Secara kuantitatif, jumlah fasilitas paling besar berada pada kategori **Perpustakaan Sekolah** sebanyak 854 unit. Angka ini menunjukkan bahwa akses informasi layak anak paling dominan tersedia di lingkungan pendidikan formal. Artinya, sekolah menjadi titik utama penyediaan bahan bacaan, literasi, dan ruang belajar yang mendukung tumbuh kembang anak.

Di tingkat komunitas, **Perpustakaan Komunitas/Taman Baca Masyarakat/Rumah Pintar/DLL** berjumlah 157 unit dan **Pojok Baca/Perpustakaan Kelurahan** sebanyak 114 unit. Ini menunjukkan keterlibatan masyarakat cukup aktif dalam menyediakan ruang literasi di luar sekolah. Kehadiran fasilitas berbasis komunitas ini penting karena menjangkau anak-anak di lingkungan tempat tinggal mereka, terutama di luar jam sekolah. Hal ini juga mencerminkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam memperluas akses literasi.

Sementara itu, pada level pemerintahan daerah, terdapat **34 Perpustakaan OPD** dan **16 Perpustakaan Kecamatan**. Walaupun jumlahnya tidak sebanyak perpustakaan sekolah, keberadaan fasilitas ini menunjukkan bahwa unsur kelembagaan pemerintah turut berkontribusi menyediakan akses informasi bagi masyarakat, termasuk anak. Fasilitas ini berpotensi menjadi pusat literasi terpadu apabila dikelola dengan pendekatan ramah anak. Adapun **Mobil Pintar** yang berjumlah 3 armada berperan sebagai layanan bergerak untuk menjangkau wilayah yang belum memiliki fasilitas perpustakaan tetap atau wilayah dengan keterbatasan akses. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan fasilitas statis, mobil pintar memiliki fungsi strategis dalam menjangkau anak-anak di daerah pinggiran atau lokasi dengan keterbatasan sarana.

Tabel 9. Jumlah Perpustakaan Sekolah Di Kota Semarang

TINGKAT SEKOLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
SD	325	188	513
SMP	46	153	199
MI	1	93	94
MTS	2	46	48
Total			854

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, tahun 2025

Berdasarkan tabel Jumlah Perpustakaan Sekolah di Kota Semarang Tahun 2025, terlihat bahwa total perpustakaan sekolah mencapai 854 unit yang tersebar di jenjang SD, SMP, MI, dan MTs. Jenjang SD memiliki jumlah terbanyak yaitu 513 perpustakaan, dengan dominasi sekolah negeri sebanyak 325 unit dan swasta 188 unit. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan literasi dasar di tingkat pendidikan awal sudah didukung oleh ketersediaan sarana perpustakaan yang cukup besar. Pada jenjang SMP terdapat 199 perpustakaan, dengan komposisi swasta

(153) lebih banyak dibanding negeri (46), yang menunjukkan peran signifikan sekolah swasta dalam mendukung akses literasi di tingkat menengah pertama.

Sementara itu, pada jenjang pendidikan berbasis madrasah, MI tercatat sebanyak 94 perpustakaan dan MTs sebanyak 48 perpustakaan. Menariknya, pada kedua jenjang ini jumlah swasta jauh lebih dominan dibanding negeri, terutama pada MI dengan 93 swasta dan hanya 1 negeri. Data ini memperlihatkan bahwa kontribusi lembaga pendidikan swasta, termasuk madrasah, sangat besar dalam penyediaan fasilitas perpustakaan. Secara keseluruhan, angka ini menunjukkan bahwa infrastruktur literasi sekolah di Kota Semarang sudah cukup kuat secara kuantitas, namun tetap diperlukan penguatan kualitas layanan, koleksi bacaan yang sesuai usia, serta integrasi dengan program literasi daerah agar benar-benar mendukung indikator Informasi Layak Anak dalam kerangka KLA.

Berikut tersaji data jumlah pengunjung yang memanfaatkan fasilitas Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sepanjang tahun 2025.

Tabel 10. Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kota Semarang

No.	Bulan	Jumlah Orang	
		Jumlah	Total
	Program Sibooky		4.126.987
1.	Januari	550.190	
2.	Februari	454.708	
3.	Maret	621.819	
4.	April	769.122	
5.	Mei	618.206	
6.	Juni	424.360	
7.	Juli	19.757	
8.	Agustus	13.426	
9.	September	75.895	
10.	Oktober	317.167	
11.	November	242.225	
12.	Desember	20.112	

	Kunjungan Perpustakaan		3.890
1	Laki-laki	1.308	
2	Perempuan	2.582	
	Mobil Pintar		33.090
1	Januari	4350	
2	Februari	4228	
3	Maret	1845	
4	April	2774	
5	Mei	2703	
6	Juni	1815	
7	Juli	1789	
8	Agustus	2750	
9	September	3475	
10	Oktober	2738	
11	November	3292	
12	Desember	1331	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang, tahun 2025

Berdasarkan tabel Jumlah Pengunjung Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang Tahun 2025, total pengunjung melalui Program Sibooky tercatat sebanyak 4.126.987 orang. Pada periode Januari hingga Juni, jumlah kunjungan relatif tinggi dan stabil, dengan puncak tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 769.122 pengunjung, disusul Maret 621.819 dan Mei 618.206. Hal ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang cukup besar pada semester pertama. Namun, terjadi penurunan sangat signifikan pada bulan Juli dan Agustus, masing-masing hanya 19.757 dan 13.426 pengunjung. Setelah itu, angka kembali meningkat pada September hingga November, sebelum kembali turun pada Desember sebesar 20.112 pengunjung. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh kalender akademik, masa libur sekolah, atau pola kegiatan program literasi yang tidak merata sepanjang tahun.

Sementara itu, data kunjungan langsung perpustakaan tercatat sebanyak 3.890 orang, dengan komposisi pengunjung perempuan lebih banyak yaitu 2.582 orang dibandingkan laki-

laki 1.308 orang. Ini menunjukkan minat kunjungan fisik ke perpustakaan masih ada, meskipun jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan akses melalui Program Sibooky yang berbasis digital. Secara umum, data ini memperlihatkan bahwa transformasi layanan berbasis digital memiliki jangkauan yang sangat luas, namun tetap perlu strategi untuk menjaga konsistensi kunjungan sepanjang tahun serta mendorong kembali minat kunjungan langsung ke perpustakaan sebagai ruang literasi dan interaksi sosial yang ramah anak.

Kunjungan masyarakat ke Mobil Pintar Tahun 2025, tercatat total pengunjung tercatat sebanyak 33.090 orang dengan pola yang cenderung fluktuatif sepanjang tahun. Pada awal tahun, kunjungan cukup tinggi di bulan Januari (4.350) dan Februari (4.228), kemudian menurun pada Maret (1.845), sebelum kembali meningkat di April dan Mei. Setelah sempat turun di Juni dan Juli, angka kunjungan kembali menunjukkan tren naik pada Agustus hingga November, dengan salah satu puncak terjadi di September (3.475) dan November (3.292). Penurunan kembali terlihat di Desember (1.331). Pola ini menunjukkan bahwa layanan Mobil Pintar cukup diminati dan efektif menjangkau masyarakat, terutama pada periode aktif kegiatan sekolah dan komunitas, sehingga berperan penting dalam memperluas akses literasi anak di luar gedung perpustakaan tetap.

Selain fasilitas ILA, Dinas Arpus juga mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan dan menguatkan literasi warga Kota Semarang. Adapun kegiatan tersebut adalah :

1. LITERAFEST.

LITERAFEST 2025 menyajikan lomba paduan suara nembang lagu daerah yang ditujukan kepada siswa dan siswi SMP/MTs se-Kota Semarang. Tema dari Literafest 2025 adalah “Pesona Budaya, Suarakan Literasimu”. Selain itu, Literafest 2025 menyuguhkan dengan pameran dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang.

2. Pameran Sejarah dan Literasi.

Pameran Sejarah dan Literasi merupakan ruang edukatif yang mengajak masyarakat mengenal perjalanan sejarah sekaligus menumbuhkan kecintaan terhadap budaya baca. Melalui arsip, foto, naskah, buku, dan beragam materi literasi, pengunjung diajak menelusuri jejak masa lalu serta memahami nilai-nilai yang membentuk kehidupan hari ini.

3. Kurasi Karya Cerpen tentang Kampungku dan Kota Semarang.

Kegiatan kurasi karya yang bertempat di Hotel Grasia pada Senin, 3 November 2025 bukan hanya dokumentasi karya, melainkan simbol komitmen kita bersama bahwa Semarang adalah kota yang mencintai literasi, menghargai identitas, dan menumbuhkan kebanggaan pada kampung halamannya.

4. 1 Bulan 1 Buku.

Sebuah gerakan membaca dan menulis yang menggema sejak September 2025, “1Bulan1Buku” berhasil mengajak ribuan peserta untuk kembali merangkul buku di tengah derasnya arus informasi digital. Program ini merupakan bagian dari Gerakan Semarang Membaca, yang bertujuan mengembangkan budaya literasi di berbagai kalangan. Mulai dari siswa SD hingga mahasiswa, dari sekolah formal hingga pendidikan nonformal—semua bisa ikut ambil bagian.

5. Roadshow Bunda Literasi.

Roadshow Bunda Literasi merupakan rangkaian kegiatan literasi yang bertujuan menumbuhkan budaya membaca dan belajar sepanjang hayat di tengah masyarakat, khususnya anak-anak dan satuan pendidikan. Kegiatan ini menghadirkan peran Bunda Literasi sebagai figur inspiratif dalam mendorong minat baca, kecakapan literasi, serta penguatan karakter sejak usia dini.

6. Lomba Cerita Pendek tentang Kampungku.

Lomba Menulis Cerpen Tentang Kampungku mengajak peserta untuk mengabadikan kisah, kenangan, dan keunikan kampung halaman di Kota Semarang melalui karya sastra. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menumbuhkan budaya literasi serta melestarikan cerita-cerita kampung agar terus hidup dan dikenal lintas generasi.

7. Sosialisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA). Mengangkat Tema terkait Informasi Layak Anak dengan tujuan memberikan wawasan para pengelola taman baca masyarakat atau komunitas dapat memberikan berbagai layanan yang ramah anak. Berbagai ketentuan dan pedoman yang disampaikan untuk mendukung Kota Semarang menjadi Kota Layak Anak.

8. Workshop pustakawan cilik. Kaderisasi Pustakawan Kecil dalam Mengolah Koleksi, Pelayanan dan Literasi di SD Hidayatullah Kota Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya perpustakaan sebagai sumber belajar dan penunjang kegiatan pembelajaran.

9. Roadshow dutabaca.

Duta Baca Kota Semarang memberikan orasi literasi ke berbagai sudut sekolah di Kota Semarang dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca dan cinta buku. Hal ini

diharapkan bahwa pelajar di Kota Semarang dapat menggunakan informasi secara benar, bijak, dan terarah di tengah banyaknya informasi yang beredar.

10. Gerakan Semarang Membaca. Gerakan yang mengajak masyarakat terutama pelajar untuk melakukan gerakan peningkatan gemar membaca yang dilaksanakan pada peringatan hari aksara internasional. Kegiatan ini dengan tema “Gerakan Semarang Membaca untuk Mencintai Lingkungan: Semangat Y.B. Mangunwijaya” sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan.

11. Layanan perpustakaan keliling.

Layanan mobil pintar dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang sebagai perpanjangan tangan perpustakaan ke masyarakat. Layanan ini sebagai langkah menjangkau masyarakat yang terbatas akses terhadap koleksi buku guna meningkatkan minat baca masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan ke Sekolah di Kota Semarang.

12. Metaverse (Virtual library).

Sebuah platform perpustakaan digital yang memungkinkan masyarakat untuk menjelajah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang secara virtual menggunakan teknologi Virtual Reality (VR).

13. Workshop Academy.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang mengadakan Academy Workshop dengan Tema Perancangan Metode dan Bahan Ajar yang mempertimbangkan Kondisi Anak dalam Dunia Pendidikan, Bersama AISEC Semarang.

14. Storytelling untuk anak-anak.

Kegiatan bercerita dan mendongeng untuk menumbuhkan imajinasi, pengetahuan dan rekreasi bagi anak. Story telling dilakukan oleh petugas dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dengan berbagai cerita menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Storytelling ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pendengar.

15. Kunjungan wisata perpustakaan.

Wisata Edukasi ke Perpustakaan adalah sebuah kegiatan yang menawarkan pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan bagi pengunjung. Dengan mengunjungi perpustakaan, pengunjung dapat mengeksplorasi koleksi buku, artikel, dan sumber daya lainnya, serta menikmati suasana yang kondusif untuk belajar dan membaca. Wisata edukasi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat baca, serta mengembangkan kemampuan literasi dan pengetahuan pengunjung. Selain itu, pengunjung

juga dapat menikmati kegiatan nonton bersama di Audio Visual Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang dengan tayangan sejarah dan edukatif.

16. Layanan Terpadu Akhir Pekan.

Layanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang yang memberikan berbagai kegiatan mewarnai, games dan kuis yang informatif dan story telling serta mendekatkan akses buku bacaan dengan menggunakan mobil pintar dan sibooky.

17. Kegiatan Inovasi “**Sibooky**” merupakan aplikasi buku digital yang dikelola oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Pada Website ini tersedia koleksi ebook baik secara open source atau non komersil dan ebook yang bersifat terbatas yang hanya bisa diakses oleh para anggota yang terdaftar.

4.2.4 Forum Anak

Forum Anak menjadi ruang partisipasi yang aktif dan bermakna bagi anak-anak dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, serta pengalaman mereka terkait isu yang dihadapi di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Forum Anak tidak hanya hadir sebagai wadah seremonial, tetapi terlibat dalam berbagai agenda seperti musyawarah perencanaan pembangunan, kampanye pencegahan kekerasan, edukasi literasi digital, hingga kegiatan sosial dan kreativitas anak. Melalui pendampingan yang terarah dan dukungan pemerintah daerah, Forum Anak berperan sebagai pelopor dan pelapor, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara suara anak dan pengambil kebijakan dalam kerangka Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kegiatan yang melibatkan Forum Anak dalam pembangunan Kota Layak Anak sepanjang tahun 2025 :

1. Fanshow Resolusi 2025, yaitu program wawancara anak-anak mengenai resolusi tahun 2025 yang diproduksi dan diunggah melalui media sosial Forum Anak Kota Semarang.
2. Talkshow Hari Anak Nasional 2025 yang diselenggarakan untuk memberikan wawasan tentang hak dan peran anak dalam pembangunan bersama narasumber kompeten.
3. Forum Anak Goes to School (Serentak MPLS HAN 2025) yang berisi tentang kegiatan Edukasi hak anak, perlindungan anak, dan literasi digital kepada pelajar Kota Semarang dalam momentum Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan peringatan **Hari Anak Nasional 2025**.
4. Puncak Peringatan Hari Anak Nasional ke-41 Kota Semarang dimana Forum Anak Kota Semarang Bersama DP3A dan Disdik serta ratusan peserta anak menghadiri peringatan

HAN 2025 di Balai Kota Semarang dengan tema kegiatan edukatif dan ekspresi kreativitas anak. Selain itu bersama Pemkot Semarang terlibat dalam kegiatan peringatan HAN dengan pesan pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan anak.

5. Bincang dan Obrolan Santai Forum Anak – BOBS merupakan acara interaktif yang digelar oleh Forum Anak Kota Semarang dan dibagikan melalui Instagram resmi FA yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2025
6. Jambore Forum Anak dilaksanakan di Green Valley Bandung, diikuti oleh anggota Forum Anak Kota Semarang dalam kegiatan beragam di luar ruang.
7. Menyambut Hari Ibu, FA mengadakan kegiatan edukatif & interaksi bersama masyarakat umum di acara Car Free Day.
8. FA Bersama Dinkes dan Disdik menyampaikan pesan kesehatan dasar, kebersihan diri, dan kesehatan mental anak dalam kegiatan MPLS di Sekolah di Kota Semarang dalam rangka “Edukasi PHBS & Kesehatan Anak (MPLS)”.

4.3 KLASSTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA dan PENGASUHAN ALTERNATIF

4.3.1 Pernikahan Usia Anak

Pencegahan pernikahan anak merupakan bagian penting dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Semarang. Pernikahan pada usia anak berpotensi menghambat tumbuh kembang anak, meningkatkan risiko putus sekolah, masalah kesehatan reproduksi, serta kerentanan terhadap kekerasan dan kemiskinan. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan anak tidak hanya dipandang sebagai isu sosial, tetapi juga sebagai strategi preventif untuk memastikan anak dapat menikmati hak dasarnya secara utuh, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak.

Tabel 11. Jumlah Pernikahan Berdasar Usia Catin

NO	KUA KECAMATAN	JUMLAH NIKAH	USIA PENGANTIN					
			LAKI-LAKI			WANITA		
			-19	19-21	21+	-19	19-21	21+
1	BANYUMANIK	548	1	14	533	2	33	513
2	CANDISARI	359	2	30	327	4	36	319
3	GAJAHMUNGKUR	350	0	13	337	3	28	319
4	GAYAMSARI	494	2	26	466	7	52	435
5	GENUK	769	1	45	723	4	112	653
6	GUNUNGPATI	485	1	21	463	3	51	431
7	MIJEN	445	1	23	421	1	53	391
8	NGALIYAN	595	4	28	563	5	70	520
9	PEDURUNGAN	874	2	44	828	8	78	788
10	SEMARANG BARAT	747	5	35	707	7	82	658
11	SEMARANG SELATAN	317	2	17	298	5	26	286
12	SEMARANG TENGAH	361	1	11	349	3	24	334
13	SEMARANG TIMUR	300	1	23	276	3	37	260
14	SEMARANG UTARA	569	1	30	538	3	85	481
15	TEMBALANG	816	4	54	758	12	105	699
16	TUGU	177	0	10	167	0	21	156
	JUMLAH	8206	28	424	7754	70	893	7243

Sumber : <https://siapnikah.kemenagsemarangkota.com/>, Senin, 19 Januari 2025

Gambaran umum data menunjukkan bahwa dari total 8.206 pernikahan di Kota Semarang, masih terdapat pernikahan yang terjadi pada usia di bawah 19 tahun, meskipun

secara persentase relatif kecil. Catin laki-laki di bawah 19 tahun tercatat sebanyak 28 orang atau sekitar 0,34 persen, sedangkan catin perempuan mencapai 70 orang atau sekitar 0,85 persen. Dengan demikian, jumlah catin perempuan di bawah 19 tahun sekitar 2,5 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki. Kondisi ini menegaskan bahwa praktik perkawinan anak masih lebih banyak dialami oleh anak perempuan, sejalan dengan pola yang juga terlihat secara nasional.

Ditinjau dari wilayah tempat tinggal, sebaran pernikahan di bawah usia 19 tahun menunjukkan variasi antar kecamatan. Pada catin laki-laki, angka relatif lebih tinggi ditemukan di Kecamatan Semarang Barat (5 kasus), disusul Ngaliyan dan Tembalang masing-masing 4 kasus, serta Gayamsari dan Pedurungan masing-masing 2 kasus. Sementara itu, pada catin perempuan, wilayah yang paling menonjol adalah Kecamatan Tembalang dengan 12 kasus, diikuti Pedurungan (8 kasus), Gayamsari dan Semarang Barat masing-masing 7 kasus, serta Ngaliyan sebanyak 5 kasus. Data ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Tembalang dan Pedurungan secara konsisten berada pada posisi atas untuk pernikahan anak, baik pada catin laki-laki maupun perempuan.

Tingginya jumlah kasus di kecamatan tertentu dapat dikaitkan dengan besarnya jumlah penduduk dan tingginya angka pernikahan secara keseluruhan di wilayah tersebut. Kecamatan Pedurungan, Tembalang, Genuk, dan Semarang Barat dikenal sebagai kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga secara absolut peluang terjadinya pernikahan usia anak juga meningkat. Namun demikian, besarnya jumlah penduduk bukan satu-satunya faktor penentu. Hal ini terlihat dari Kecamatan Genuk yang meskipun memiliki jumlah penduduk dan pernikahan total yang tinggi, tetapi kasus pernikahan di bawah usia 19 tahun relatif rendah.

Perbedaan karakter wilayah juga berpengaruh terhadap pola pernikahan anak. Di wilayah perkotaan inti, seperti Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Selatan, dan Semarang Timur, kasus pernikahan di bawah 19 tahun cenderung lebih rendah. Wilayah ini umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik, tingkat kesadaran hukum terkait batas usia perkawinan yang lebih tinggi, serta kontrol sosial dan layanan remaja yang lebih kuat. Sebaliknya, di wilayah pinggiran atau wilayah transisi kota, seperti Kecamatan Tembalang, Pedurungan, Ngaliyan, dan Genuk, kasus pernikahan usia anak relatif lebih menonjol. Faktor-faktor yang diduga memengaruhi antara lain perpaduan nilai urban dan tradisional, risiko kehamilan remaja, tekanan ekonomi keluarga, putus sekolah atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, serta pengawasan sosial yang cenderung lebih longgar.

Tabel 12. Jumlah Nikah Berdasarkan Tingkat Pendidikan Catin

NO	KUA KECAMATAN	JMH NIKAH	PENDIDIKAN PENGANTIN							
			LAKI-LAKI				WANITA			
			SD	SLTP	SLTA	S1-S3	SD	SLTP	SLTA	S1-S3
1	BANYUMANIK	548	24	42	292	190	14	24	289	221
2	CANDISARI	359	23	32	203	100	15	30	186	128
3	GAJAHMUNGKUR	350	8	15	172	141	9	12	157	167
4	GAYAMSARI	494	40	31	262	100	25	34	247	119
5	GENUK	769	58	77	516	118	47	72	482	168
6	GUNUNGPATI	485	57	87	203	48	27	81	201	61
7	MIJEN	445	43	44	230	6	30	40	225	6
8	NGALIYAN	595	16	52	352	12	12	55	299	9
9	PEDURUNGAN	874	41	80	452	14	24	58	401	20
10	SEMARANG BARAT	747	48	58	405	196	30	57	356	244
11	SEMARANG SELATAN	317	8	18	166	123	10	8	139	157
12	SEMARANG TENGAH	361	10	16	128	160	11	10	125	168
13	SEMARANG TIMUR	300	20	33	162	79	16	31	153	90
14	SEMARANG UTARA	569	60	93	334	81	39	76	331	123
15	TEMBALANG	816	54	75	486	166	40	66	430	217
16	TUGU	177	16	20	110	2	14	12	92	2
	JUMLAH	8206	526	773	4473	1536	363	666	4113	1900

Sumber : <https://siapnikah.kemenagsemarangkota.com/>, Senin, 19 Januari 2025

Berdasarkan data pendidikan terakhir calon pengantin (catin) di Kota Semarang pada periode 1 Januari 2025 hingga 1 Januari 2026, tercatat total pernikahan sebanyak 8.206 pasangan. Mayoritas catin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki latar belakang pendidikan SLTA. Pada catin laki-laki, lulusan SLTA mencapai 4.473 orang, disusul lulusan S1–S3 sebanyak 1.536 orang, sementara lulusan SD dan SLTP masih cukup besar, masing-masing 526 dan 773 orang. Kondisi serupa terlihat pada catin perempuan, dengan dominasi lulusan SLTA sebanyak 4.113 orang dan lulusan pendidikan tinggi (S1–S3) mencapai 1.900 orang, meskipun catin perempuan lulusan SD dan SLTP juga masih ditemukan dalam jumlah yang tidak sedikit, yaitu 363 dan 666 orang. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan umumnya terjadi setelah menempuh pendidikan menengah atas, capaian pendidikan di bawah SLTA masih menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian.

Jika dibandingkan lebih lanjut, kelompok catin dengan pendidikan dasar hingga menengah pertama (SD–SLTP) masih tergolong signifikan, terutama pada catin laki-laki. Jumlah catin laki-laki lulusan SD–SLTP mencapai 1.299 orang atau sekitar 31 persen, lebih tinggi dibandingkan catin perempuan yang berjumlah 1.029 orang atau sekitar 25 persen. Hal

ini mengindikasikan bahwa catin laki-laki lebih banyak memasuki pernikahan dengan latar belakang pendidikan rendah, yang sering kali berkaitan dengan putus sekolah, kerentanan sosial-ekonomi, serta kesiapan menikah yang terbatas. Sementara itu, dominasi lulusan SLTA pada kedua kelompok menegaskan bahwa SMA menjadi titik utama transisi menuju pernikahan, meskipun tidak selalu diikuti dengan kelanjutan ke pendidikan tinggi.

Pada kelompok pendidikan tinggi, terlihat dinamika yang menarik, di mana jumlah catin perempuan lulusan S1–S3 (1.900 orang) lebih tinggi dibandingkan catin laki-laki (1.536 orang). Kondisi ini mencerminkan meningkatnya akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, sekaligus menunjukkan adanya pergeseran norma sosial, di mana perempuan cenderung menunda pernikahan untuk menyelesaikan pendidikan. Namun demikian, kelompok catin lulusan di bawah usia kuliah—yang tercermin dari lulusan SD–SLTP dan sebagian SLTA—menggambarkan catin yang umumnya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi dan menikah pada fase transisi remaja menuju dewasa awal.

Kelompok catin dengan capaian pendidikan rendah ini memiliki sejumlah kerentanan, antara lain risiko putus sekolah, terutama pada lulusan SD–SLTP yang kemungkinan menjadikan pernikahan sebagai faktor penghentian pendidikan. Selain itu, kesiapan ekonomi yang terbatas, khususnya pada catin laki-laki, berpotensi meningkatkan kerentanan keluarga baru dan memperpanjang siklus kemiskinan melalui keterbatasan akses pekerjaan formal dan pendapatan yang rendah. Dampak lanjutan juga dapat dirasakan pada pola pengasuhan anak, di mana literasi pengasuhan dan kesehatan reproduksi cenderung lebih rendah pada orang tua dengan tingkat pendidikan yang terbatas.

Upaya pencegahan pernikahan anak di Kota Semarang selalu diupayakan dengan kampanye, edukasi, dan kegiatan masyarakat sebagai bagian dari upaya perlindungan anak:

1. **Seminar Pencegahan Pernikahan Dini oleh Universitas & Organisasi Masyarakat.**
Seminar “Peran Aktif Perempuan dan Santri Muda dalam Pencegahan Stunting dan Early Marriage”. Pada 4 Oktober 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip) bekerja sama dengan Kemendukbangga/BKKBN dan PC Fatayat NU Kota Semarang menyelenggarakan seminar yang menekankan peran perempuan dan santri dalam mencegah stunting dan pernikahan dini di lingkungan pesantren dan masyarakat. Kegiatan ini termasuk bentuk **edukasi komunitas** yang menyasar generasi muda dan tokoh masyarakat untuk memahami risiko pernikahan pada

usia anak serta dampaknya, termasuk terhadap kesehatan dan masa depan pendidikan mereka.

2. **Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak melalui Kolaborasi Kemenag dan Dinkes. Edukasi Remaja dengan Tema Pencegahan Pernikahan Usia Anak.** Pada **30 September 2025**, Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang bersama Dinas Kesehatan memberikan edukasi kepada pelajar di SMKN 10 Semarang dengan tema **“Cegah Pernikahan Usia Anak Sejak Dini dan Bullying”** melalui program PITERPEN (Pelayanan dan Edukasi Kesehatan Terpadu Pelajar).
3. **Edukasi & Kesadaran Hukum Bersama DP3A dan Kemenag.** pada **17 September 2025**, Kemenag Kota Semarang bersama DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) menggelar kegiatan yang mengajak pesantren dan komunitas untuk aktif mencegah pernikahan anak serta kekerasan di lingkungan pesantren. Dalam acara ini ditekankan batas usia menikah menurut hukum (19 tahun) dan dampak buruk pernikahan dini terhadap kesehatan dan pendidikan anak.
4. **Edukasi di Sekolah dalam Agenda Kesehatan Pelajar (PITERPEN). Materi Pencegahan Pernikahan Dini di Program PITERPAN 2025.** Program PITERPAN (Pelayanan dan Edukasi Kesehatan Terpadu Pelajar) oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang memberi **edukasi kesehatan dan perilaku** kepada ribuan pelajar selama 2025, termasuk materi pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari promosi kesehatan reproduksi dan pilihan hidup sehat untuk remaja. Program ini dilaksanakan di puluhan sekolah, mencakup materi kesehatan reproduksi, gizi, pencegahan anemia, dan pencegahan pernikahan dini sebagai bagian dari edukasi keseluruhan.
5. **Koordinasi Hukum & Perlindungan Anak Terkait Pernikahan Dini. Rakor Konseling Dispensasi Kawin (DP3A & Pengadilan Agama).** Pada **23 Januari 2025**, Pengadilan Agama Semarang bersama DP3A Kota Semarang menggelar rapat koordinasi tentang pelaksanaan **konseling dispensasi kawin** untuk meningkatkan pemahaman hukum dan pendampingan keluarga yang ingin menikahkan anak di bawah batas usia legal. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan layanan konseling dan informasi hukum terkait pernikahan dini kepada masyarakat guna melindungi hak anak dan meminimalkan praktik yang tidak sesuai aturan.

4.3.2 Layanan Pengasuhan Alternatif (LKS)

Layanan Pengasuhan Alternatif melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) merupakan salah satu bentuk tanggung jawab bersama dalam memastikan setiap anak tetap memperoleh pengasuhan yang aman, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan hak-haknya ketika tidak dapat diasuh oleh orang tua kandungnya. Dalam kerangka perlindungan anak, LKS hadir bukan sekadar sebagai tempat tinggal sementara, tetapi sebagai lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara fisik, emosional, sosial, dan pendidikan. Pembahasan mengenai LKS menjadi penting untuk melihat sejauh mana layanan yang diberikan telah memenuhi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta bagaimana sistem pengasuhan alternatif dijalankan secara terstandar, terpantau, dan berkelanjutan. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang merupakan bagian dari layanan pengasuhan alternatif yang ada di Kota Semarang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 13. Lembaga Kesejahteraan Sosial

NO	URAIAN DATA	SATUAN	2025
1	LKS Anak	LKS	68
2	LKS Lanjut Usia	LKS	11
3	LKS Disabilitas	LKS	5
4	LKS Rehabilitasi	LKS	5
5	LKS Non Panti	LKS	41

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang

Berdasarkan tabel Data LKS Kota Semarang Tahun 2025, dapat dilihat bahwa jumlah LKS Anak merupakan yang paling dominan, yaitu sebanyak 68 lembaga. Angka ini menggambarkan bahwa perhatian terhadap pelayanan kesejahteraan sosial anak di Kota Semarang cukup tinggi. Banyaknya LKS Anak mengindikasikan adanya kebutuhan layanan pengasuhan alternatif, perlindungan, dan pemenuhan hak anak yang cukup besar, baik bagi anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, maupun anak dalam situasi rentan lainnya.

Jumlah LKS Non Panti sebanyak 41 lembaga juga menunjukkan perkembangan pendekatan pelayanan berbasis keluarga dan masyarakat. Model non panti biasanya lebih menekankan pada penguatan keluarga, bantuan sosial, dan pendampingan tanpa harus menempatkan anak di lembaga pengasuhan. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional yang

mendorong pengurangan pengasuhan berbasis institusi dan memperkuat pengasuhan berbasis keluarga.

Sementara itu, LKS Lanjut Usia berjumlah 11 lembaga, serta LKS Disabilitas dan LKS Rehabilitasi masing-masing sebanyak 5 lembaga. Jumlah ini relatif lebih sedikit dibandingkan LKS Anak, yang menunjukkan bahwa fokus layanan sosial di Kota Semarang masih lebih terpusat pada kelompok anak. Namun demikian, keberadaan LKS Disabilitas dan Rehabilitasi tetap penting sebagai bentuk pemenuhan hak kelompok rentan lainnya, khususnya dalam aspek pemulihan sosial dan pemberdayaan.

Selain data diatas ada pula layanan pengasuhan alternatif lainnya dan juga kegiatan yang mendukung pemenuhan layanan pengasuhan alternatif seperti :

1. **PAUD Holistik — Pengasuhan Alternatif yang Terpadu di Semarang.** Meskipun bukan lembaga pengasuhan alternatif tradisional seperti panti asuhan, **program layanan Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik di Kota Semarang** merupakan salah satu bentuk pengasuhan alternatif dukungan anak secara formal yang dikelola oleh pemerintah dan mitra komunitas. **Program Pengasuhan Anak Usia Dini (PAUD) Holistik Integratif** mencakup layanan bukan sekedar pendidikan formal, tetapi juga **layanan pengasuhan, gizi, kesehatan, stimulan mental-emosional**, serta ruang yang aman dan nyaman untuk anak-anak tumbuh optimal. Program ini dipaparkan oleh Wali Kota Semarang di **Asia-Pacific Regional Conference on Early Childhood Development (ARNEC 2025)** sebagai praktik baik Kota Layak Anak.
2. Dinas Pendidikan Kota Semarang mengadakan **Workshop Penguatan layanan Ramah Anak (SRA) dan implementasi Konvensi Hak Anak (KHA)** di satuan pendidikan PAUD. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas tenaga pendidik untuk menciptakan suasana belajar, bermain, dan tumbuh kembang anak yang aman, nyaman, dan menghargai hak-hak anak
3. **Rumah Pelita** — daycare dan layanan pengasuhan anak bersama gizi dan stimulasi perkembangan.
4. **Rumah Anak SIGAP** — layanan khusus pengasuhan untuk anak usia 0–3 tahun.
5. **Rumah Inspirasi** — pusat layanan bagi anak berkebutuhan khusus yang menyediakan stimulasi, terapi, dan aktivitas inklusif.

Dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 14. Layanan Konsultasi Keluarga di Kota Semarang

NO	LAYANAN KONSULTASI KELUARGA	JUMLAH	SATUAN
1	Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) - Unit Layanan Psikologi Dinas Pendidikan Kota Semarang	1	lembaga
2	LK3	3	lembaga
3	BKB	268	kelompok
4	BKR	113	kelompok
5	PPKS	18	lembaga
6	Pusaka Sakinah	1	lembaga
7	Puspaga	1	lembaga

Sumber : DP3A Kota Semarang, 2025

4.4 KLASSTER 3 : KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

4.4.1 Kesehatan Ibu dan Anak

Data Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) merupakan salah satu komponen strategis dalam penyusunan Profil Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang tersedia di Puskesmas mencerminkan kualitas intervensi pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, mencegah stunting, memastikan cakupan imunisasi dasar lengkap, serta memberikan pemantauan tumbuh kembang anak secara berkala. Oleh karena itu, data KIA di tingkat Puskesmas menjadi indikator penting dalam menilai aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar.

Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, Puskesmas memiliki peran sentral dalam memberikan pelayanan antenatal, persalinan, pelayanan nifas, imunisasi, pemantauan gizi, hingga deteksi dini gangguan tumbuh kembang. Dalam konteks Kota Semarang, penyajian tabel Data Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas bertujuan untuk memberikan gambaran capaian layanan di setiap wilayah kerja. Data tersebut menjadi dasar evaluasi dan perencanaan program yang lebih terarah guna mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan ramah anak sesuai dengan prinsip Kota Layak Anak.

Tabel 15. Data Kesehatan Ibu Anak

NO	URAIAN	L	P	JML
1	Kelahiran bayi hidup	9137	8394	17531
2	Kelahiran bayi mati	63	28	91
3	Kematian Ibu			
	Ibu hamil	0	3	3
	Ibu Bersalin	0	0	0
	Ibu Nifas	0	11	11
4	Cakupan pelayanan kesehatan			
	Jumlah Ibu hamil		17636	17636
	Perkiraan bumil dengan komplikasi kebidanan		3527	3527
	Bumil dengan komplikasi yang ditangani		2061	2061
	Jumlah komplikasi dalam masa kehamilan		2009	2009
	Jumlah komplikasi dalam persalinan		443	443
	Jumlah komplikasi pasca persalinan (Nifas)		160	160

	K1		17636	17636
	K4		17575	17575
	K6		17547	17547
	Persalinan di Fasyankes		17561	17561
	Ibu nifas mendapat vitamin A		17561	17561
5	Kematian Balita			
	Malformasi kongenital, deformasi, dan kelainan kromosom			36
	Gangguan terkait usia kehamilan dan pertumbuhan janin			3
	Trauma kelahiran			0
	Komplikasi pada saat persalinan (intrapartum)			0
	Kejang dan gangguan status serebral			1
	Infeksi			6
	Gangguan pernapasan dan kardiovaskular			39
	Kondisi neonatal lainnya			8
	Berat badan lahir rendah dan prematuritas			37
	Kematian neonatal dengan penyebab yang tidak ditentukan			1
	diare			1
	DB			0
	pneumonia			3
	Kelainan jantung			0
	Kelainan syaraf			1
	Kelainan kongenital lainnya			1
	Kecelakaan/tenggelam			0
	Lain - Lain			10
6	Bayi BBLR	304	323	627
	Persentase Bayi BBLR			3,6%
7	Bayi Prematur	158	165	323

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Berdasarkan tabel Data Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas, tercatat jumlah kelahiran bayi hidup sebanyak 17.531, terdiri dari 9.137 bayi laki-laki dan 8.394 bayi perempuan. Sementara itu, jumlah kelahiran bayi mati sebanyak 91 kasus, dengan rincian 63 laki-laki dan 28 perempuan. Jika dibandingkan dengan total kelahiran (hidup + mati), maka proporsi kelahiran mati berada pada kisaran yang relatif kecil, namun tetap menjadi indikator penting dalam evaluasi kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tingginya angka kelahiran hidup menunjukkan akses persalinan dan layanan kesehatan maternal yang cukup baik, tetapi keberadaan kasus kelahiran mati tetap memerlukan analisis lebih lanjut terkait faktor risiko medis maupun non-medis.

Pada indikator kematian ibu, tercatat 3 kasus pada ibu hamil dan 11 kasus pada ibu nifas, sementara pada ibu bersalin tercatat 0 kasus. Data ini menunjukkan bahwa periode nifas menjadi fase paling rentan dalam siklus kesehatan ibu. Secara epidemiologis, masa nifas memang memiliki risiko komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan tekanan darah yang dapat berujung fatal apabila tidak tertangani secara cepat dan tepat. Dengan demikian, penguatan layanan pasca persalinan (postnatal care) menjadi aspek yang sangat krusial dalam menekan angka kematian ibu.

Berdasarkan tabel cakupan pelayanan kesehatan ibu, tercatat jumlah ibu hamil sebanyak 17.636 orang. Dari jumlah tersebut, diperkirakan terdapat 3.527 ibu hamil dengan komplikasi kebidanan. Namun, yang tercatat mendapatkan penanganan sebanyak 2.061 kasus, yang berarti masih terdapat selisih antara perkiraan komplikasi dan yang tertangani. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun layanan sudah berjalan, masih ada potensi kesenjangan dalam deteksi atau penanganan kasus komplikasi kehamilan yang perlu menjadi perhatian dalam penguatan sistem rujukan dan pemantauan risiko tinggi.

Data juga menunjukkan bahwa jumlah komplikasi selama masa kehamilan tercatat 2.009 kasus, komplikasi persalinan 443 kasus, dan komplikasi masa nifas 160 kasus. Pola ini mengindikasikan bahwa fase kehamilan merupakan periode dengan risiko tertinggi dibandingkan persalinan dan nifas. Tingginya komplikasi saat kehamilan dapat berkaitan dengan faktor anemia, hipertensi dalam kehamilan, kekurangan gizi, maupun keterlambatan deteksi dini. Oleh karena itu, penguatan skrining risiko dan kualitas pelayanan antenatal care (ANC) menjadi kunci utama dalam menurunkan potensi komplikasi lanjutan.

Dari sisi cakupan kunjungan, terlihat bahwa pelayanan K1 (kunjungan pertama) mencapai 17.636, sedangkan K4 mencapai 17.575 dan K6 mencapai 17.547. Angka ini

menunjukkan tingkat kepatuhan kunjungan antenatal yang sangat tinggi dan relatif konsisten hingga kunjungan lanjutan. Tingginya cakupan K4 dan K6 mencerminkan akses layanan kesehatan yang baik serta keberhasilan edukasi kepada ibu hamil mengenai pentingnya pemeriksaan rutin selama kehamilan.

Selain itu, data menunjukkan 17.561 persalinan dilakukan di fasilitas kesehatan (fasyankes) serta jumlah yang sama untuk ibu nifas yang mendapatkan vitamin A. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas persalinan sudah dilakukan secara aman di bawah pengawasan tenaga kesehatan, yang merupakan indikator penting dalam upaya menekan angka kematian ibu dan bayi. Pemberian vitamin A pada ibu nifas juga mencerminkan perhatian pada pemulihan kesehatan ibu serta kualitas ASI bagi bayi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan ibu telah berjalan sangat baik dari sisi akses dan kunjungan layanan. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek penanganan komplikasi kebidanan yang perlu dioptimalkan melalui peningkatan deteksi dini, penguatan sistem rujukan, serta pendampingan ibu hamil risiko tinggi. Dalam konteks pembangunan berbasis hak anak dan indikator Kota Layak Anak, peningkatan kualitas layanan maternal ini menjadi fondasi penting dalam menjamin hak anak untuk lahir sehat dan tumbuh secara optimal.

Berdasarkan data kematian balita, penyebab terbanyak berasal dari gangguan pernapasan dan kardiovaskular (39 kasus), diikuti oleh berat badan lahir rendah (BBLR) dan prematur (37 kasus) serta malformasi kongenital/kelainan bawaan (36 kasus). Data ini menunjukkan bahwa faktor kondisi sejak lahir dan gangguan sistem vital menjadi penyebab dominan kematian balita. Sementara itu, penyebab seperti infeksi (6 kasus), pneumonia (3 kasus), dan diare (1 kasus) relatif lebih rendah, yang dapat mengindikasikan perbaikan dalam penanganan penyakit menular pada anak.

Jumlah bayi BBLR tercatat 627 kasus (304 laki-laki dan 323 perempuan) dengan persentase 3,6%, serta bayi prematur sebanyak 323 kasus (158 laki-laki dan 165 perempuan). Angka ini memperlihatkan bahwa risiko kematian balita sangat berkaitan dengan kondisi neonatal, khususnya prematuritas dan berat badan lahir rendah. Secara keseluruhan, data menegaskan pentingnya penguatan pelayanan kesehatan ibu hamil, pencegahan komplikasi kehamilan, serta perawatan neonatal intensif sebagai strategi utama menurunkan angka kematian balita dan mendukung pemenuhan hak anak untuk hidup dan tumbuh secara optimal.

4.4.2 Peserta Keluarga Berencana

Secara konseptual, KLA merupakan sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, program KB berfungsi sebagai instrumen pengendalian kuantitas dan kualitas keluarga, yang berdampak langsung pada terpenuhinya hak-hak dasar anak, yaitu :

1. Keluarga dengan perencanaan reproduksi yang baik cenderung memiliki stabilitas ekonomi dan psikososial yang lebih kuat, sehingga risiko anak mengalami pengabaian, kekerasan, atau eksploitasi dapat ditekan.
2. KB berperan dalam menurunkan risiko perkawinan anak dan kehamilan usia dini, yang merupakan salah satu indikator penting dalam evaluasi KLA.
3. Program KB mendukung perencanaan pembangunan berbasis data kependudukan yang lebih terkendali. Jumlah anak yang terencana memudahkan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang ramah anak, seperti fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, ruang bermain, dan perlindungan sosial.

Dengan demikian, program KB bukan sekadar kebijakan pengendalian kelahiran, tetapi merupakan fondasi strategis dalam pembangunan Kota Layak Anak. Berikut layanan KB yang diberikan pada pasangan usia subur.

Tabel 16. Layanan KB Pada Pasangan Usia Subur

JML PUS	KONDOM	SUNTIK	Pil	AKDR	MOP	MOW	IMPLAN
211.836	34.584	74.297	18.733	20.475	383	14.205	11.902

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Berdasarkan data Peserta KB dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 211.836, terlihat bahwa distribusi penggunaan metode kontrasepsi masih didominasi oleh metode yang digunakan perempuan. Metode suntik menempati posisi tertinggi dengan 74.297 akseptor, diikuti oleh kondom sebanyak 34.584, AKDR (20.475), pil (18.733), MOW (14.205), dan implan (11.902), sedangkan MOP hanya 383 akseptor. Pola ini menunjukkan bahwa metode kontrasepsi jangka pendek hormonal masih menjadi pilihan utama masyarakat, kemungkinan karena faktor kemudahan akses, kebiasaan pelayanan kesehatan, serta persepsi bahwa metode tersebut lebih praktis dan mudah dihentikan.

Secara substantif, tingginya penggunaan metode suntik dan pil menunjukkan kecenderungan beban pengendalian fertilitas masih berada pada pihak perempuan. Meskipun metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti AKDR dan implan telah menunjukkan angka yang cukup signifikan, proporsinya tetap lebih kecil dibanding metode non-MKJP. Hal ini mengindikasikan bahwa transformasi menuju penggunaan metode kontrasepsi yang lebih efektif dan berjangka panjang masih memerlukan penguatan edukasi serta dukungan kebijakan yang lebih progresif dalam pelayanan KB.

Apabila dianalisis dari perspektif partisipasi gender, peran laki-laki dalam program KB masih tergolong rendah. Kontribusi laki-laki secara langsung tercermin pada penggunaan kondom (34.584) dan MOP (383). Walaupun angka penggunaan kondom relatif terlihat besar, metode ini bersifat non-permanen dan sangat bergantung pada konsistensi penggunaan. Sementara itu, partisipasi laki-laki dalam metode permanen (MOP) sangat minim, bahkan tidak mencapai satu persen dari total PUS. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kontrasepsi permanen hampir sepenuhnya diambil oleh perempuan, sebagaimana tercermin dari jumlah MOW (14.205) yang jauh lebih tinggi dibanding MOP.

Dari sudut pandang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana, rendahnya keterlibatan laki-laki dalam metode permanen mengindikasikan masih adanya hambatan sosial, budaya, maupun persepsi maskulinitas yang memengaruhi keputusan ber-KB. Partisipasi laki-laki yang belum signifikan dapat berdampak pada ketimpangan peran dalam rumah tangga serta membatasi efektivitas program KB secara jangka panjang. Padahal, pendekatan berbasis kesetaraan gender dalam perencanaan keluarga merupakan salah satu prinsip penting dalam pembangunan keluarga yang berkelanjutan.

Dengan demikian, meskipun cakupan peserta KB secara umum menunjukkan partisipasi yang cukup tinggi, analisis akademik ini menegaskan bahwa peran laki-laki dalam ber-KB belum signifikan, khususnya pada metode kontrasepsi jangka panjang dan permanen. Oleh karena itu, diperlukan strategi intervensi berupa edukasi yang menyasar pasangan suami-istri, penguatan advokasi mengenai keamanan dan efektivitas MOP, serta integrasi perspektif gender dalam kebijakan pelayanan KB guna menciptakan distribusi tanggung jawab yang lebih adil dan berimbang dalam pengendalian kelahiran.

4.4.3 Pendidikan Calon Pengantin

Pentingnya mendampingi calon pengantin (catin) terletak pada aspek pencegahan dan kesiapan keluarga sebagai fondasi utama pemenuhan hak anak. Dalam kerangka tersebut, pembinaan terhadap catin menjadi tahap awal yang sangat strategis karena kualitas keluarga sangat menentukan kualitas pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak di masa depan. Tujuan pembinaan catin adalah :

- Pembinaan catin berfungsi sebagai upaya preventif terhadap berbagai permasalahan anak, seperti perkawinan usia dini, kehamilan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, serta pengabaian anak.
- Dalam perspektif pembangunan kependudukan, kesiapan catin berkorelasi dengan penurunan angka perkawinan anak dan stunting.
- Dari aspek tata kelola, program pembinaan catin menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan.

Adapun pembinaan catin yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Semarang memberikan layanan sebanyak

Tabel 17. Jumlah Catin yang Menerima Bimbingan Kesehatan

NO	PELAYANAN CATIN	CATIN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
					LAYANAN	%
1	Layanan Kesehatan	13.816	6.695	6.841	13.536	97,9
2	Catin Perempuan Anemia	6.908		227		3,2
3	Catin perempuan kurang gizi	6.908		269		3,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel *Jumlah Catin yang Menerima Bimbingan Catin Tahun 2025*, tercatat sebanyak 13.816 calon pengantin (catin) terdata, terdiri dari 6.695 laki-laki dan 6.841 perempuan. Dari jumlah tersebut, 13.536 catin (97,9%) telah menerima layanan kesehatan. Capaian ini menunjukkan tingkat akses dan cakupan pelayanan pranikah yang sangat tinggi, yang mengindikasikan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tingginya persentase ini juga mencerminkan efektivitas integrasi layanan kesehatan dalam sistem pembinaan pranikah.

Namun demikian, data juga menunjukkan adanya persoalan kesehatan yang masih ditemukan pada catin perempuan. Dari 6.908 catin perempuan yang diperiksa, terdapat 227 orang (3,2%) mengalami anemia dan 269 orang (3,8%) mengalami kurang gizi. Angka ini

meskipun relatif kecil secara persentase, tetap memiliki signifikansi strategis karena kondisi anemia dan kurang gizi pada perempuan usia reproduksi berpotensi meningkatkan risiko komplikasi kehamilan, persalinan, serta kelahiran bayi dengan berat badan rendah atau stunting.

Secara akademik, temuan ini menunjukkan bahwa layanan bimbingan dan skrining kesehatan pranikah berfungsi sebagai instrumen deteksi dini (preventive screening) terhadap faktor risiko kesehatan reproduksi. Intervensi pada tahap pranikah menjadi langkah hulu dalam siklus kehidupan (life cycle approach), karena kualitas kesehatan ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak di masa depan. Oleh karena itu, identifikasi anemia dan kurang gizi pada catin merupakan bagian dari strategi pencegahan stunting dan penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Jika dikaitkan dengan pembangunan berbasis hak anak dan indikator Kota Layak Anak (KLA), data ini memperlihatkan bahwa pembinaan catin memiliki kontribusi langsung terhadap kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Tingginya cakupan layanan menunjukkan kesiapan sistem pelayanan publik, namun keberadaan kasus anemia dan kurang gizi menandakan perlunya penguatan intervensi gizi, suplementasi zat besi, edukasi pola makan, serta pendampingan berkelanjutan sebelum dan setelah pernikahan.

Dengan demikian, secara umum capaian layanan bimbingan catin tahun 2025 sudah sangat baik dari sisi kuantitas, tetapi secara kualitas masih memerlukan penguatan intervensi kesehatan reproduksi dan gizi. Optimalisasi program ini akan berdampak pada peningkatan kualitas keluarga baru dan menjadi fondasi penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, berkualitas, dan terlindungi.

4.4.4 Air Bersih dan Sanitasi

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang Tahun 2025, capaian akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi di seluruh kecamatan dan kelurahan menunjukkan angka 100 persen. Artinya, secara administratif seluruh wilayah yang tercatat telah memenuhi indikator ketersediaan akses air bersih dan fasilitas sanitasi layak. Capaian ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata, baik di wilayah pusat kota maupun kawasan pinggiran. Kondisi tersebut juga menjadi indikator penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

Penguatan akses ini sejalan dengan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Semarang, yakni PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, yang pada tahun 2025 berhasil mencapai target penambahan 9.500 sambungan pelanggan baru. Dengan pencapaian tersebut, total pelanggan saat ini telah mencapai sekitar 202 ribu sambungan, baik domestik maupun non-domestik. Penambahan ini menunjukkan adanya perluasan layanan distribusi air perpipaan yang semakin menjangkau masyarakat, sekaligus memperkuat capaian universal akses air bersih dan sanitasi di Kota Semarang.

4.4.5 Puskesmas Ramah Anak

Puskesmas Ramah Anak hadir sebagai bentuk konkret pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman, tenaga kesehatan yang memiliki perspektif perlindungan anak, serta prosedur pelayanan yang tidak menimbulkan trauma. Dengan demikian, keberadaan Puskesmas Ramah Anak menjadi indikator penting komitmen daerah dalam membangun sistem layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan anak.

Selain itu, Puskesmas Ramah Anak juga berperan dalam upaya promotif dan preventif, seperti imunisasi, pemantauan tumbuh kembang, pencegahan stunting, konseling kesehatan reproduksi remaja, hingga deteksi dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Fungsi ini mendukung pendekatan KLA yang tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga pencegahan dan perlindungan secara menyeluruh. Semakin banyak Puskesmas yang menerapkan prinsip ramah anak, semakin kuat pula fondasi layanan kesehatan dalam mendukung terwujudnya Kota Layak Anak yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi setiap anak. Berikut Daftar Puskesmas yang ada di Kota Semarang dengan standar layanan ramah anak.

Tabel 18. Daftar Puskesmas Ramah Anak (PRA)

NO	KECAMATAN / KELURAHAN	STATUS PRA
1	Puskesmas Poncol	Sudah
2	Puskesmas Miroto	Sudah
3	Puskesmas Bandarharjo	Sudah
4	Puskesmas Bulu Lor	Sudah
5	Puskesmas Halmahera	Sudah
6	Puskesmas Bugangan	Sudah

7	Puskesmas Karangdoro	Sudah
8	Puskesmas Pandanaran	Sudah
9	Puskesmas Lamper Tengah	Sudah
10	Puskesmas Karangayu	Sudah
11	Puskesmas Lebdosari	Sudah
12	Puskesmas Manyaran	Sudah
13	Puskesmas Krobokan	Sudah
14	Puskesmas Ngemplak Simongan	Sudah
15	Puskesmas Gayamsari	Sudah
16	Puskesmas Candilama	Sudah
17	Puskesmas Kagok	Sudah
18	Puskesmas Pegandan	Sudah
19	Puskesmas Genuk	Sudah
20	Puskesmas Bangetayu	Sudah
21	Puskesmas Tlogosari Kulon	Sudah
22	Puskesmas Tlogosari Wetan	Sudah
23	Puskesmas Kedungmundu	Sudah
24	Puskesmas Rowosari	Sudah
25	Puskesmas Ngesrep	Sudah
26	Puskesmas Padangsari	Sudah
27	Puskesmas Srandol	Sudah
28	Puskesmas Puduk Payung	Sudah
29	Puskesmas Gunungpati	Sudah
30	Puskesmas Sekaran	Sudah
31	Puskesmas Mijen	Sudah
32	Puskesmas Karang Malang	Sudah
33	Puskesmas Tambakaji	Sudah
34	Puskesmas Purwoyoso	Sudah
35	Puskesmas Ngaliyan	Sudah
36	Puskesmas Mangkang	Sudah
37	Puskesmas Karanganyar	Sudah
38	Puskesmas Plamongansari	Sudah
39	Puskesmas Bulusan	Sudah

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

4.4.6 Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memiliki keterkaitan yang kuat dengan implementasi Kota Layak Anak (KLA), khususnya dalam klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan khusus anak. KLA menekankan pentingnya lingkungan yang aman, sehat, dan bebas dari faktor risiko yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Paparan asap rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung (perokok pasif), terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan anak, seperti meningkatkan risiko infeksi saluran pernapasan, asma, hingga gangguan pertumbuhan. Dengan adanya kebijakan KTR di fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, taman bermain, dan ruang publik lainnya, pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam melindungi anak dari bahaya zat adiktif dan lingkungan yang tidak sehat.

Selain aspek kesehatan, KTR juga berperan dalam membangun budaya sosial yang mendukung hak anak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih dan aman. Penerapan KTR mencerminkan pendekatan preventif dalam KLA, yaitu menciptakan sistem perlindungan yang tidak hanya menangani dampak, tetapi juga mencegah risiko sejak awal. Kebijakan ini sekaligus menjadi bentuk edukasi publik tentang pentingnya keteladanan orang dewasa dalam menjaga lingkungan yang kondusif bagi anak. Dengan demikian, keberadaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu indikator nyata komitmen daerah dalam mewujudkan Kota Layak Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Berikut data Dinas Kesehatan Kota Semarang mengenai wilayah yang telah menjadi KTR sepanjang tahun 2025.

Tabel 19. Data Kawasan Tanpa Rokok

NO	WILAYAH	TAHUN 2025	
		Jumlah	Cakupan
1	Kantor Pemerintah	228	100%
2	Fasilitas Kesehatan	538	100%
3	Fasilitas Pendidikan	1123	100%
4	Tempat Ibadah	946	100%
5	Ruang Publik	264	100%
6	Tempat Bermain Anak	64	100%
7	Terminal Angkutan Umum	6	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2025

Berdasarkan Tabel Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Semarang Tahun 2025, seluruh kategori wilayah menunjukkan **cakupan 100%**, yang berarti seluruh lokasi yang teridentifikasi telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Secara kuantitatif, terdapat 228 kantor pemerintah, 538 fasilitas kesehatan, 1.123 fasilitas pendidikan, 946 tempat ibadah, 264 ruang publik, 64 tempat bermain anak, dan 6 terminal angkutan umum yang telah menerapkan kebijakan KTR. Data ini menunjukkan komitmen regulatif yang sangat kuat dari Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian konsumsi rokok di ruang publik.

Dari sisi distribusi, fasilitas pendidikan (1.123 lokasi) menjadi kategori terbanyak yang menerapkan KTR, diikuti tempat ibadah (946) dan fasilitas kesehatan (538). Tingginya angka pada fasilitas pendidikan memiliki makna strategis karena sekolah merupakan ruang utama interaksi anak dan remaja. Penerapan KTR di sekolah berperan penting dalam mencegah paparan asap rokok sekaligus membangun budaya hidup sehat sejak usia dini. Demikian pula dengan fasilitas kesehatan, yang secara normatif memang harus steril dari paparan rokok sebagai bagian dari standar pelayanan kesehatan yang promotif dan preventif.

Keberadaan KTR pada tempat bermain anak (64 lokasi) dan ruang publik (264 lokasi) juga menunjukkan pendekatan perlindungan anak berbasis lingkungan. Anak sebagai kelompok rentan sangat berisiko terhadap dampak asap rokok sebagai perokok pasif. Dengan diterapkannya KTR secara menyeluruh, pemerintah daerah telah memperkuat sistem perlindungan terhadap hak anak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Selain itu, penerapan KTR di terminal angkutan umum, meskipun jumlahnya relatif sedikit (6 lokasi), tetap memiliki nilai penting karena merupakan ruang dengan mobilitas tinggi dan potensi paparan yang besar.

Namun demikian, meskipun cakupan telah mencapai 100% secara administratif, efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari penetapan status, tetapi juga dari aspek pengawasan, kepatuhan, dan penegakan aturan di lapangan. Tantangan implementasi biasanya terletak pada konsistensi pengawasan, kesadaran masyarakat, serta pemberian sanksi bagi pelanggaran. Oleh karena itu, monitoring berkala, edukasi publik, dan kolaborasi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memastikan kebijakan KTR berjalan optimal.

Jika dikaitkan dengan indikator Kota Layak Anak (KLA), capaian ini memberikan kontribusi signifikan pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan serta perlindungan khusus anak. Lingkungan bebas asap rokok merupakan bagian dari upaya menciptakan kota yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Adapun beberapa kegiatan lain juga dilaksanakan oleh beberapa OPD terkait dengan bidang Kesehatan sepanjang tahun 2025 seperti :

- 1. World Cleanup Day 2025, pelaksana adalah Pihak Sekolah dan Dinas Pendidikan dengan tujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.**
- 2. Lomba Senam Anak Indonesia Hebat yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan aktivitas fisik dan Kesehatan.**
- 3. Memperingati Hari Peduli Sampah Nasional maka diadakan aksi HPSN Kota Semarang yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota.**
- 4. Rakernas 2025 dengan tema Kesehatan Masyarakat yang diadakan oleh Dinas Kesehatan.**
- 5. Bulan Kemanusiaan “Healthy Lifestyle” tentang Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang diadakan oleh PMI.**

4.4.7 Bank Sampah

Bank sampah merupakan salah satu inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis partisipasi yang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Melalui mekanisme pemilahan dan penabungan sampah, masyarakat didorong untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan sekaligus membangun kebiasaan pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan Kota Layak Anak (KLA), keberadaan bank sampah menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman bagi tumbuh kembang anak.

Terkait dengan manfaat bank sampah dalam mendukung KLA, maka Dinas Lingkungan Hidup mendorong wilayah menciptakan Bank Sampah di lingkungan masing-masing dan di dukung dengan dibuatkannya SK Bank Sampah (terlampir).

4.5 KLASSTER 4 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG dan KEGIATAN BUDAYA

4.5.1 Pendidikan Ramah Anak

Pendidikan Ramah Anak adalah pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang menjamin terpenuhinya hak anak atas pendidikan secara aman, inklusif, nondiskriminatif, dan berpusat pada kepentingan terbaik anak, serta melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perundungan, eksploitasi, dan perlakuan salah di lingkungan pendidikan. Dalam praktiknya, pendidikan ramah anak ditandai dengan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, hubungan pendidik dan peserta didik yang positif dan menghargai, metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta partisipasi anak yang dihargai sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Pendekatan ini juga melibatkan peran orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Tabel 20. Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi	693	701

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>, Senin 19 Januari 2026

Jumlah PAUD terakreditasi di Kota Semarang meningkat dari 693 lembaga pada tahun 2024 menjadi 701 lembaga pada tahun 2025, yang menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini sesuai standar nasional. Peningkatan ini memperkuat ketersediaan layanan PAUD yang berkualitas dan ramah anak bagi anak usia 5–6 tahun.

Dalam konteks kebijakan wajib belajar 12 tahun + 1 tahun PAUD, bertambahnya PAUD terakreditasi menjadi fondasi penting bagi kesiapan anak memasuki jenjang SD. Kondisi ini juga sejalan dengan tingginya tingkat partisipasi PAUD, sehingga kebijakan tersebut tidak hanya bersifat kebijakan normatif, tetapi didukung oleh kapasitas layanan yang memadai untuk menjamin pemenuhan hak anak atas pendidikan. Bertambahnya PAUD terakreditasi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan usia dini sebagai bagian integral dari sistem pendidikan berkelanjutan.

Tabel 21. Tingkat Partisipasi Warga Kota Semarang Dalam Pendidikan

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (SPM)	97,75	103,27
usia 7-12 th yg berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	101,50%	97,86%
usia 13-15 th yg berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama	99,50	-
usia 7-18 th yg belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan (SPM)	83.58	-

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>, Senin 19 Januari 2026

Berdasarkan data tingkat partisipasi warga negara menurut kelompok usia dan jenjang pendidikan, terlihat dinamika capaian akses pendidikan di Kota Semarang yang cukup beragam antarjenjang. Pada kelompok usia 5–6 tahun, tingkat partisipasi dalam layanan PAUD pada tahun 2025 mencapai 103,27%, meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 97,75%. Capaian yang melebihi 100 persen ini mengindikasikan semakin luasnya akses PAUD, yang dapat dipengaruhi oleh masuknya anak usia di luar kelompok sasaran administratif, tingginya minat orang tua terhadap PAUD, serta semakin terbukanya layanan PAUD di wilayah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam pemenuhan hak anak atas pendidikan usia dini sekaligus kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pada kelompok usia 7–12 tahun, tingkat partisipasi dalam pendidikan dasar pada tahun 2025 tercatat sebesar 97,86%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 101,50%. Meskipun masih berada pada kategori tinggi, penurunan ini perlu dicermati karena dapat mengindikasikan adanya anak usia sekolah dasar yang belum atau tidak terlayani secara optimal, baik karena faktor mobilitas penduduk, kondisi sosial ekonomi keluarga, maupun permasalahan akses dan keberlanjutan sekolah. Hal ini menjadi sinyal penting perlunya penguatan intervensi untuk memastikan seluruh anak usia sekolah dasar tetap terlayani secara penuh.

Sementara itu, untuk kelompok usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, belum tersedia data tahun 2025, namun pada tahun 2024 tingkat partisipasi telah mencapai 99,50%. Angka ini menunjukkan bahwa akses pendidikan SMP relatif sudah

sangat baik, meskipun ketiadaan data tahun terbaru perlu segera ditindaklanjuti agar kesinambungan pemantauan dan perencanaan kebijakan tetap terjaga.

Pada kelompok usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan mengikuti pendidikan kesetaraan (SPM), tingkat partisipasi pada tahun 2024 tercatat sebesar 83,58%, sementara data tahun 2025 belum tersedia. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak dan remaja putus sekolah telah terlayani melalui pendidikan kesetaraan, namun masih terdapat celah yang cukup besar yang perlu diatasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan strategi penjangkauan, pendampingan, serta dukungan sosial agar anak dan remaja yang tertinggal pendidikan dapat kembali mengakses layanan pendidikan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar hingga PAUD di Kota Semarang relatif sudah baik, namun tantangan masih terlihat pada kesinambungan partisipasi di pendidikan dasar serta optimalisasi layanan pendidikan kesetaraan. Dalam konteks pemenuhan hak anak dan pembangunan Kota Layak Anak, penguatan pendataan, pencegahan putus sekolah, serta perluasan layanan inklusif menjadi aspek penting untuk memastikan seluruh anak mendapatkan hak pendidikan secara adil dan merata.

Tabel 22. Jumlah Partisipasi Warga dalam Pendidikan

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
jumlah warga usia 5-6 th yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	49.084	45.843
Jumlah warga usia 7-12 th yg berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	159.808	-
usia 13-15 th yg berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	80.825	-

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>, Senin 19 Januari 2026

Berdasarkan data partisipasi pendidikan menurut kelompok usia, jumlah warga usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD pada tahun 2025 tercatat sebanyak 45.843 anak, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 49.084 anak. Penurunan jumlah ini perlu dicermati secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh dinamika demografi, perubahan jumlah anak usia sasaran, maupun pergeseran usia masuk SD, sehingga tidak serta-merta mencerminkan menurunnya akses layanan PAUD.

Sementara itu, untuk kelompok usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, hingga tahun 2025 belum tersedia data, namun pada tahun 2024 jumlahnya tercatat sebanyak 159.808 anak. Demikian pula pada kelompok usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, data tahun 2025 belum tersedia, sedangkan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 80.825 anak. Ketiadaan data tahun terbaru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama ini menjadi perhatian penting karena berpotensi menghambat pemantauan keberlanjutan kebijakan wajib belajar 12 tahun + 1 tahun PAUD di Kota Semarang.

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses PAUD dan pendidikan dasar–menengah pada tahun sebelumnya tergolong tinggi, penguatan sistem pendataan yang mutakhir dan terintegrasi menjadi sangat penting. Data yang lengkap dan berkelanjutan diperlukan untuk memastikan seluruh anak usia sekolah tetap terlayani, mencegah potensi putus sekolah, serta mendukung perencanaan kebijakan pendidikan yang tepat sasaran dalam rangka pemenuhan hak anak dan pembangunan Kota Semarang sebagai Kota Layak Anak.

Tabel 23. Rasio Guru/Murid

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	597,41	556,36

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>, Senin 19 Januari 2026

Berdasarkan data rasio guru terhadap murid pada pendidikan dasar, tercatat bahwa pada tahun 2025 rasionya sebesar 556,36, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 597,41. Penurunan rasio ini menunjukkan adanya perbaikan dari sisi ketersediaan guru terhadap jumlah peserta didik, yang dapat disebabkan oleh bertambahnya jumlah guru, berkurangnya jumlah murid, atau kombinasi keduanya. Secara substantif, kondisi ini mengindikasikan peluang meningkatnya kualitas layanan pembelajaran di jenjang pendidikan dasar karena beban guru terhadap murid relatif lebih seimbang.

Tabel 24. Angka Partisipasi Murni (APM)

ELEMEN DATA	TAHUN	
	2024	2025
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,03	92,16
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,18	-

Sumber : <https://data.semarangkota.go.id/datasektoral/detail/12208>, Senin 19 Januari 2026

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2025 mencapai 92,16, meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 91,03. Kenaikan ini menunjukkan semakin baiknya kesesuaian usia anak dengan jenjang pendidikan dasar yang diikuti, serta mencerminkan efektivitas layanan pendidikan dasar, termasuk pendidikan kesetaraan Paket A, dalam menjangkau anak usia sekolah secara tepat.

Sementara itu, APM SMP/MTs/Paket B hingga tahun 2025 belum tersedia, namun pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,18, yang masih lebih rendah dibandingkan APM SD. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya tantangan pada masa transisi dari SD ke SMP, sehingga diperlukan penguatan pencegahan putus sekolah dan pendampingan berkelanjutan agar kesinambungan wajib belajar dapat terjaga.

4.5.1 Zona Selamat Sekolah (ZOOS)

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) merupakan salah satu fasilitas keselamatan lalu lintas yang dirancang untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan anak-anak saat berada di lingkungan sekolah, terutama ketika menyeberang atau beraktivitas di sekitar jalan raya. ZOSS biasanya ditandai dengan marka jalan khusus, rambu peringatan, serta pengaturan kecepatan kendaraan agar pengemudi lebih berhati-hati ketika melintasi kawasan sekolah. Keberadaan ZOSS memiliki fungsi penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi peserta didik, sekaligus mendukung upaya perlindungan anak di ruang publik. Selain itu, penerapan ZOSS juga membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat dan pengguna jalan untuk lebih menghormati keselamatan anak-anak sebagai kelompok yang rentan di lalu lintas. Di Kota Semarang, pemasangan ZOSS telah dilakukan di sejumlah lokasi sekolah untuk meningkatkan keselamatan siswa, yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut yang memuat daftar sekolah yang telah memiliki ZOSS. Berikut tabel sekolah yang telah memiliki Zoss

Tabel 25. Data Zona Selamat Sekolah (ZoSS)

NO	NAMA SEKOLAH /LOKASI		NO	NAMA SEKOLAH / LOKASI
1	SMA Negeri 14 Semarang		13	SDN Karangroto 01
2	SMA Sedes Sapientiae		14	SDN Pesantren Ngaliyan
3	TK Pembina		15	SDN Jatibarang 02
4	SD Wonolopo		16	SDN Jatibarang 01
5	MTs Negeri 2 Semarang		17	SDN Cepoko
6	SMP Ksatriyan 1		18	SDN Cangkiran
7	SDN Tembalang 1		19	TK Bhayangkari
8	SDN Jatingaleh 1		20	SMP Domenico Savio
9	SMA Negeri 1 Semarang		21	SD Tambangan
10	SMP Negeri 7 Semarang		22	SD Tambangan 02
11	SMA Negeri 3 Semarang		23	SMA Mega Islamik Gunungpati
12	SMP Negeri 13 Semarang		24	SLBN Elang

Sumber : DISHUB Kota Semarang

4.5.2 Taman Kota

Taman kota merupakan salah satu ruang publik yang memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya **Kota Layak Anak (KLA)**. Keberadaan taman yang aman, ramah, dan mudah diakses oleh masyarakat memberikan ruang bagi anak untuk bermain, berekreasi, berinteraksi sosial, serta mengembangkan kreativitas dan aktivitas fisik secara sehat. Taman kota yang dilengkapi dengan ruang terbuka hijau, area bermain, jalur pedestrian, serta lingkungan yang bersih dan aman akan mendukung pemenuhan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penyediaan dan pengelolaan taman kota menjadi salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang inklusif dan ramah bagi anak.

Berdasarkan **data taman kota yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang tahun 2026**, terdapat berbagai taman yang tersebar di beberapa kecamatan dengan karakteristik, luas, dan fungsi yang beragam. Keberadaan taman-taman tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, termasuk anak-anak, sebagai sarana rekreasi, edukasi, serta interaksi sosial yang mendukung terciptanya lingkungan Kota Layak Anak.

Tabel 26. Data Taman Kota

NO	NAMA TAMAN	JALAN	LOKASI
1	Tm. Tugu Muda	Pemuda	Sekayu
2	Pulau Jalan Tugumuda 1	Pemuda	Sekayu
3	Pulau Jalan Tugumuda 2	Pemuda	Sekayu

4	Pulau Jalan Tugumuda 3	Pandanaran	Sekayu
5	Tm. Pemuda (Parikesit)	Pemuda	Sekayu
6	Pulau Taman Parikesit 1	Pemuda	Sekayu
7	Pulau Taman Parikesit 2	Pemuda	Sekayu
8	Tm. Beringin	Ade Irma Suryani	Sekayu
9	Tm. Pekunden I	Pekunden	Pekunden
10	Tm. Pekunden II	Pekunden	Pekunden
11	Tm. Adipura	Sugiyopranoto	Pendrikan Kidul
12	RTH Pulau Jalan Hotel Siliwangi	Jl. Indraprasta	Pendrikan Kidul
13	Tm. Anggrek	Anggrek	Karangkidul
14	Taman Brumbungan / Taman Nada	Jl. Brumbungan	Brumbungan
15	Tm. Stadion I	Ki Mangun Sarkoro	Brumbungan
16	Tm. Stadion II	Ki Mangun Sarkoro	Brumbungan
17	Tm. Stadion III	Ki Mangun Sarkoro	Brumbungan
18	Tm. Delta Simpang Lima A. Yani	A. Yani	Karang Kidul
19	Tm. Delta Simpang Lima Erlangga	Erlangga	Pleburan
20	Tm. Delta Simpang Lima Pahlawan	Pahlawan	Pleburan
21	Tm. Delta Simpang Lima Pandanaran	Pandanaran	Pekunden
22	Jalur Hijau Simpang Lima	Simpang Lima	Karang Kidul
23	Delta Taman Samping Matahari Simpang Lima	Simpang Lima	Karang Kidul
24	Delta Taman Samping Citraland Simpang Lima	Simpang Lima	Karang Kidul
25	Tm. Indraprasta	Indraprasta	Pendrikan Lor
26	Tm. Drive Thru Kota Semarang	Ki Mangunsarkoro	Ki Mangunsarkoro
27	Taman Piere Tendean (Signature Park)	Jl. Piere Tendean	Sekayu

28	Tm. Delta Metro (Monumen Ki Narto Sabdho)	Jl. Pemuda	Kauman
29	Pulau Taman SMP 32 (1)	Ki Mangunsarkoro	Karangkidul
30	Pulau Taman SMP 32 (2)	Ki Mangunsarkoro	Karangkidul
31	Pulau Taman SMP 32 (3)	Ki Mangunsarkoro	Karangkidul
32	Pulau Taman SMP 32 (4)	Ki Mangunsarkoro	Karangkidul
33	Pulau Taman SMP 32 (5)	Ki Mangunsarkoro	Karangkidul
34	Alun-Alun Johar	KH Agus Salim	Kauman
35	Tm. Kanjengan	Kanjengan	Kauman
36	Taman Yudistira	Jl. Yudistira	Pendrikan Kidul

Sumber : Disperkim Kota Semarang

4.5.3 PKA dan RIRA

Pusat Kreativitas Anak (PKA) merupakan salah satu sarana yang dikembangkan untuk memberikan ruang bagi anak-anak dalam menyalurkan minat, bakat, dan potensi mereka secara positif. Melalui keberadaan PKA, anak-anak dapat terlibat dalam berbagai kegiatan edukatif, kreatif, dan rekreatif yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal, baik dari aspek keterampilan, sosial, maupun kepercayaan diri. Di Kota Semarang, pengembangan PKA menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak sekaligus mendukung pemenuhan hak anak untuk bermain, berekspresi, dan berpartisipasi. Hingga saat ini, tercatat terdapat 28 Pusat Kreativitas Anak yang tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang dan menjadi wadah kegiatan anak di tingkat komunitas maupun lingkungan.

Tabel 27. Data PKA dan RIRA

HAL	PERATURAN	TENTANG	JUMLAH
Pusat Kreativitas Anak	Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang No. B/431/556/II/2022	Penetapan Pusat Kreativitas Anak di Kota Semarang	28
Rumah Ibadah Ramah Anak	Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang No. 1703 Tahun 2021	Rumah Ibadah Ramah Anak	17

Sumber : Disparbud dan Kemenag Kota Semarang

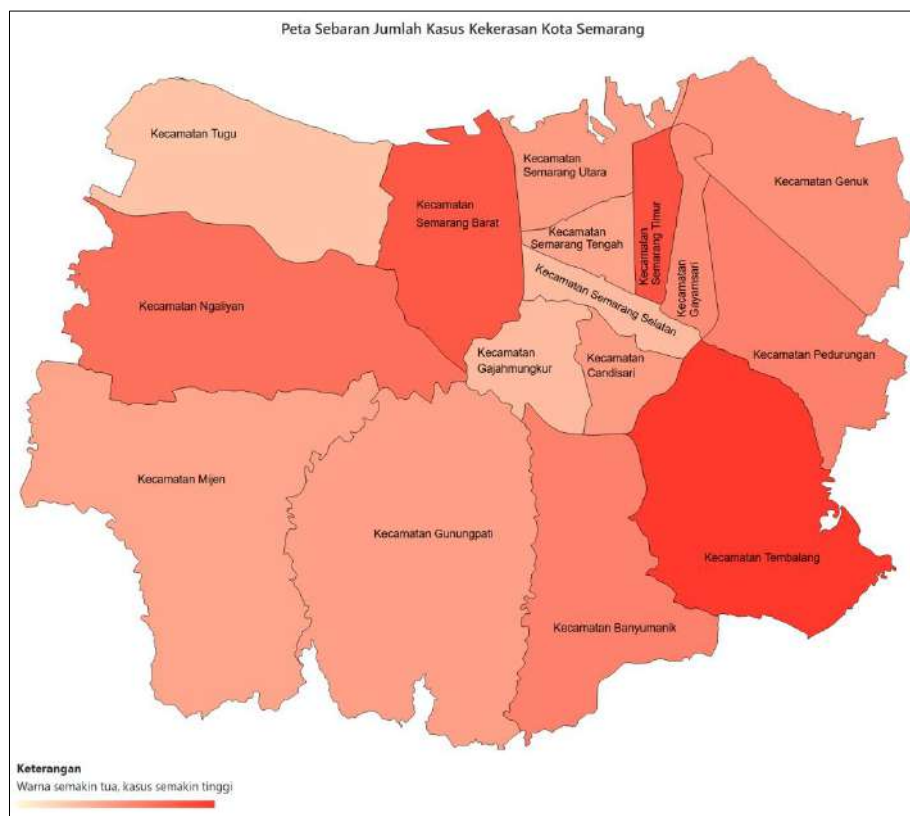
Selain ruang kreativitas, upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak di Kota Semarang juga dilakukan melalui pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA). Konsep RIRA menekankan pada penyediaan ruang ibadah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat kegiatan keagamaan, tetapi juga memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan inklusif bagi anak. Rumah ibadah yang ramah anak biasanya dilengkapi dengan kegiatan pembinaan karakter, pendidikan nilai-nilai moral, serta ruang interaksi yang mendukung tumbuh kembang anak secara positif. Hingga saat ini, terdapat 17 Rumah Ibadah Ramah Anak di Kota Semarang yang berperan dalam memperkuat lingkungan sosial dan spiritual yang mendukung perlindungan serta pengembangan potensi anak.

4.6 KLASSTER 5 : PERLINDUNGAN KHUSUS

4.6.1 Kekerasan Pada Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang masih menjadi isu penting yang memerlukan perhatian dan penanganan berkelanjutan, mengingat dampaknya tidak hanya pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga pada kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas. Bentuk kekerasan yang terjadi beragam, sehingga diperlukan upaya pencegahan, perlindungan, serta pendampingan yang terpadu. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan. Berikut gambaran tentang kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang ada di Kota Semarang.

Gambar 5. Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan di Kota Semarang



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>, Senin, 19 Januari 2026

Tabel 28. Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan

355	45	310	334
Jumlah Korban	Korban Laki-laki	Korban Perempuan	Jumlah Kasus

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Tabel 29. Jumlah Kasus per Kecamatan di Kota Semarang

No.	Kecamatan	Jumlah	Jenis Kasus				
			KTA	KDRT	ABH	KDP	KTP
1	Luar Kota Semarang	5	1	2	0	0	2
2	Mijen	16	10	1	0	0	5
3	Gunung Pati	17	7	8	0	0	2
4	Banyumanik	23	7	12	0	0	4
5	Gajahmungkur	12	8	3	0	0	1
6	Semarang Selatan	12	7	4	0	0	1
7	Candisari	18	7	6	0	0	5
8	Tembalang	37	15	17	0	0	5
9	Pedurungan	22	11	8	0	0	3
10	Genuk	19	11	3	0	0	5
11	Gayamsari	21	12	8	0	0	1
12	Semarang Timur	31	11	12	0	0	8
13	Semarang Utara	18	15	3	0	0	0
14	Semarang Tengah	16	7	4	0	0	5
15	Semarang Barat	31	18	9	0	1	3
16	Tugu	10	8	0	0	0	2
17	Ngaliyan	26	12	11	0	0	3
Total		334	167	111	0	1	55

Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data Rekap Jenis Kasus per Kecamatan, tercatat sebanyak 334 kasus yang tersebar di 17 kecamatan di Kota Semarang. Kasus tersebut terdiri dari 167 kasus KTA (Kekerasan Terhadap Anak), 111 kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), 55 kasus

KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan), dan 1 kasus KDP, sementara ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) tidak tercatat pada periode pelaporan ini.

Secara umum, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan masih menjadi permasalahan sosial yang ditemukan di hampir seluruh wilayah Kota Semarang. Tingginya angka kasus pada kecamatan tertentu tidak selalu menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih tidak aman dibandingkan wilayah lain, melainkan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kesadaran masyarakat untuk melapor, akses terhadap layanan pengaduan, kondisi sosial ekonomi, hingga keberadaan lembaga pendampingan yang aktif.

Berdasarkan data kasus kekerasan yang tercatat, Kecamatan Tembalang menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi yaitu 37 kasus, terdiri dari 15 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA), 17 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan 5 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). Tingginya angka kasus di wilayah ini dapat dikaitkan dengan perkembangan kawasan permukiman yang pesat, tingginya mobilitas penduduk, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Selain itu, kemudahan akses terhadap layanan pengaduan dan pendampingan juga berpotensi meningkatkan jumlah kasus yang tercatat. Dominasi kasus KDRT menunjukkan bahwa persoalan dalam relasi keluarga masih menjadi tantangan utama yang memerlukan penguatan program ketahanan keluarga dan edukasi pengasuhan yang positif. Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Barat menempati urutan berikutnya dengan masing-masing 31 kasus. Di Semarang Timur tercatat 11 kasus KTA, 12 kasus KDRT, dan 8 kasus KTP, yang mencerminkan kompleksitas permasalahan sosial di kawasan perkotaan padat penduduk. Sementara itu, Semarang Barat didominasi oleh 18 kasus KTA, 9 kasus KDRT, 3 kasus KTP, dan 1 kasus KDP, yang mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan anak di tengah dinamika kawasan permukiman, perdagangan, dan industri. Kecamatan Ngaliyan mencatat 26 kasus dan Banyumanik 23 kasus, dengan mayoritas kasus berupa KTA dan KDRT. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman, heterogenitas penduduk, serta berbagai tekanan sosial dalam kehidupan keluarga masih menjadi faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kekerasan.

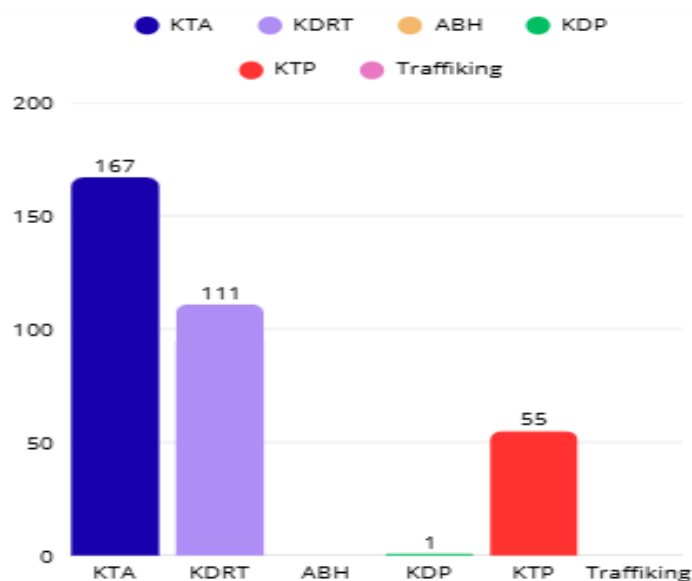
Pada kelompok kecamatan dengan jumlah kasus sedang, Pedurungan mencatat 22 kasus, Gayamsari 21 kasus, Genuk 19 kasus, serta Candisari dan Semarang Utara masing-masing 18 kasus. Tingginya jumlah kasus di Pedurungan dapat dipengaruhi oleh besarnya jumlah penduduk sehingga peluang terjadinya maupun terlaporkannya kasus menjadi lebih

tinggi. Di Gayamsari dan Genuk, karakteristik wilayah perkotaan, kawasan industri, serta aktivitas ekonomi yang cukup tinggi berpotensi meningkatkan tekanan sosial dan ekonomi keluarga yang dapat berdampak pada munculnya konflik rumah tangga maupun permasalahan pengasuhan anak. Sementara itu, Candisari dan Semarang Utara menunjukkan kebutuhan intervensi yang seimbang antara perlindungan anak, penguatan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kecamatan dengan jumlah kasus relatif lebih rendah meliputi Mijen dan Semarang Tengah yang masing-masing mencatat 16 kasus, Gajahmungkur dan Semarang Selatan masing-masing 12 kasus, serta Tugu sebanyak 10 kasus. Rendahnya jumlah kasus di beberapa wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk yang lebih rendah, kondisi lingkungan yang relatif stabil, serta kohesi sosial masyarakat yang cukup baik. Namun demikian, jumlah kasus yang lebih sedikit tidak selalu menunjukkan kondisi yang lebih aman, karena masih terdapat kemungkinan adanya kasus yang belum dilaporkan akibat keterbatasan akses layanan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, maupun faktor sosial budaya yang menyebabkan korban enggan mengungkapkan kasus yang dialaminya.

Data ini menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi risiko kekerasan baik di ranah domestik maupun sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan perempuan, peningkatan akses terhadap layanan pengaduan dan pendampingan, serta program pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan meningkatkan kualitas hidup perempuan di masyarakat.

Tabel 30. Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus, tercatat sebanyak 334 kasus yang ditangani selama periode pelaporan. Kasus tersebut terdiri atas 167 kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) atau sekitar 50,0% dari total kasus, 111 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau 33,3%, 55 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) atau 16,7%, serta 1 kasus KDP. Sementara itu, kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Trafficking (Tindak Pidana Perdagangan Orang) pada periode ini tidak ditemukan. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan perlindungan anak masih menjadi isu yang paling dominan dibandingkan kategori kasus lainnya.

Tingginya jumlah kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) mengindikasikan bahwa anak masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran, maupun kekerasan berbasis teknologi informasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pola pengasuhan yang belum sepenuhnya menerapkan pendekatan ramah anak, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hak-hak anak, meningkatnya penggunaan media sosial dan internet tanpa pengawasan yang memadai, serta adanya konflik keluarga yang berdampak langsung terhadap kondisi psikologis anak. Di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang, mobilitas masyarakat yang tinggi serta berkurangnya waktu interaksi antara orang tua dan anak juga dapat menjadi faktor yang meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Di sisi lain, tingginya angka KTA juga dapat menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat,

sekolah, dan lingkungan sekitar untuk melaporkan kasus yang sebelumnya cenderung tidak terungkap.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menempati urutan kedua dengan jumlah 111 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa persoalan relasi dalam keluarga masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Berbagai faktor yang berpotensi memicu terjadinya KDRT antara lain tekanan ekonomi keluarga, masalah komunikasi antaranggota keluarga, ketidakharmonisan hubungan pasangan, kecemburuan, pengasuhan anak yang memicu konflik, serta kondisi psikologis tertentu yang tidak tertangani dengan baik. Dalam konteks wilayah perkotaan, tingginya tuntutan ekonomi dan sosial sering kali menjadi pemicu meningkatnya stres dalam rumah tangga. Namun demikian, meningkatnya jumlah laporan KDRT juga dapat dipandang sebagai indikasi positif bahwa korban maupun masyarakat mulai berani melaporkan kejadian kekerasan dan memanfaatkan layanan perlindungan yang tersedia.

Sementara itu, Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang mencapai 55 kasus menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, baik di lingkungan keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sosial lainnya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi terjadinya kekerasan terhadap perempuan antara lain ketimpangan relasi kuasa, ketergantungan ekonomi, rendahnya pemahaman mengenai kesetaraan gender, serta masih adanya norma sosial yang membuat korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya. Jumlah kasus yang lebih rendah dibandingkan KTA dan KDRT tidak serta-merta menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih rendah, karena kekerasan terhadap perempuan sering kali termasuk kasus yang sulit terungkap akibat rasa takut, malu, atau kekhawatiran terhadap stigma sosial.

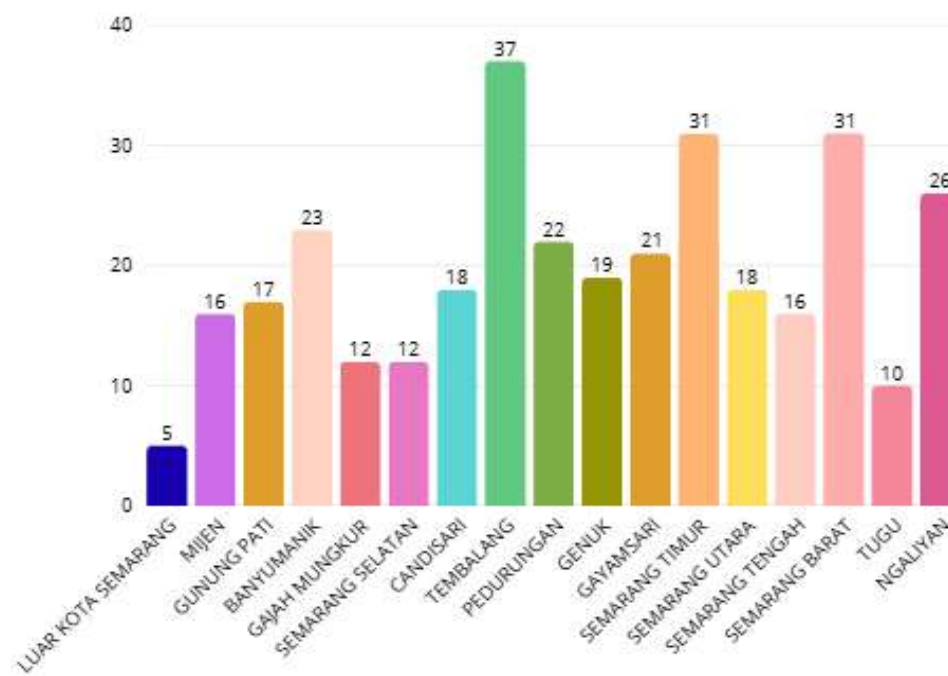
Jumlah kasus KDP dengan jumlah satu kasus menunjukkan bahwa kategori tersebut relatif sedikit ditemukan dalam data pelaporan. Namun demikian, angka yang rendah perlu ditafsirkan secara hati-hati karena dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti karakteristik kasus yang lebih spesifik, mekanisme penanganan yang berbeda, atau adanya kasus yang belum teridentifikasi dan belum dilaporkan kepada lembaga layanan terkait. Oleh karena itu, upaya deteksi dini dan penguatan sistem pelaporan tetap perlu dilakukan agar seluruh kasus yang terjadi dapat tertangani secara optimal.

Tidak ditemukannya kasus ABH dan Trafficking pada periode pelaporan merupakan kondisi yang positif. Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa potensi terjadinya kasus

tersebut tidak ada. Tetap perlu kegiatan sosialisasi, edukasi masyarakat, pengawasan terhadap kelompok rentan, serta penguatan koordinasi antarinstansi tetap perlu dilakukan sebagai langkah pencegahan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa isu perlindungan anak dan ketahanan keluarga masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan sosial di Kota Semarang. Dominasi kasus KTA dan KDRT mengindikasikan pentingnya penguatan program pengasuhan positif, pendidikan keluarga, konseling keluarga, peningkatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan kekerasan, serta perluasan akses layanan perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kelurahan dan komunitas. Selain itu, peningkatan jumlah laporan pada beberapa kategori juga dapat mencerminkan semakin baiknya sistem pelaporan dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencari perlindungan, sehingga perlu terus didukung melalui penguatan jejaring layanan yang responsif, mudah diakses, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Tabel 31. Jumlah Kasus per Kecamatan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data Jumlah Kasus per Kecamatan, tercatat sebanyak 334 kasus yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang serta 5 kasus yang berasal dari luar wilayah Kota Semarang. Sebaran kasus menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap perempuan

dan anak tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu, tetapi ditemukan hampir di seluruh kecamatan dengan tingkat yang bervariasi. Perbedaan jumlah kasus antarwilayah perlu dipahami secara komprehensif karena tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kerawanan suatu wilayah, tetapi juga oleh jumlah penduduk, kepadatan permukiman, kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kesadaran untuk melapor, serta akses terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak yang tersedia.

Kecamatan Tembalang mencatat jumlah kasus tertinggi yaitu sebanyak 37 kasus atau sekitar 11 persen dari total kasus yang tercatat. Tingginya jumlah kasus di wilayah ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik Tembalang sebagai salah satu kawasan yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang besar, banyaknya kawasan perumahan, serta keberadaan pusat pendidikan dan aktivitas ekonomi yang terus bertumbuh. Tingginya mobilitas penduduk dan heterogenitas masyarakat dapat meningkatkan kompleksitas permasalahan sosial yang terjadi. Selain itu, keberadaan berbagai fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan publik memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses mekanisme pengaduan sehingga kasus yang terjadi lebih banyak teridentifikasi dan tercatat dibandingkan wilayah lain.

Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Barat berada pada kelompok kedua dengan masing-masing 31 kasus. Kedua kecamatan ini merupakan wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk relatif tinggi dan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis. Tingginya interaksi sosial, keberagaman latar belakang masyarakat, serta berbagai tekanan sosial dan ekonomi perkotaan dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, akses terhadap layanan pelaporan dan pendampingan yang relatif mudah juga berpotensi meningkatkan jumlah kasus yang tercatat secara resmi.

Kecamatan Ngaliyan menempati urutan berikutnya dengan 26 kasus, disusul Banyumanik sebanyak 23 kasus dan Pedurungan sebanyak 22 kasus. Ketiga wilayah ini merupakan kawasan permukiman yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Pertumbuhan kawasan perumahan dan meningkatnya jumlah penduduk pendatang dapat menimbulkan berbagai tantangan sosial, termasuk dalam aspek ketahanan keluarga dan perlindungan anak. Di sisi lain, tingginya angka kasus juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah tersebut semakin memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan dan memanfaatkan layanan perlindungan yang tersedia.

Kelompok kecamatan dengan jumlah kasus menengah meliputi Gayamsari sebanyak 21 kasus, Genuk sebanyak 19 kasus, Candisari dan Semarang Utara masing-masing 18 kasus, serta Gunungpati sebanyak 17 kasus. Pada wilayah-wilayah ini, jumlah kasus relatif sejalan dengan karakteristik kependudukan dan kondisi sosial masing-masing kecamatan. Genuk misalnya merupakan kawasan industri yang memiliki mobilitas tenaga kerja cukup tinggi, sementara Semarang Utara memiliki karakteristik kawasan pesisir dengan berbagai tantangan sosial ekonomi yang khas. Adapun Gunungpati yang memiliki wilayah cukup luas dan sebagian masih didominasi kawasan pendidikan serta permukiman, menunjukkan jumlah kasus yang relatif moderat dibandingkan kecamatan dengan kepadatan penduduk lebih tinggi.

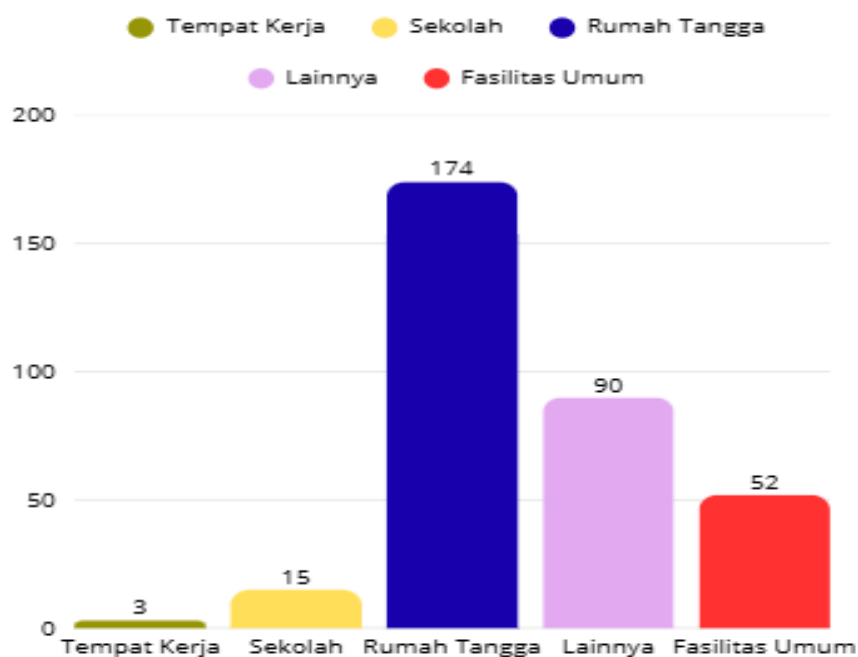
Kecamatan Mijen dan Semarang Tengah masing-masing mencatat 16 kasus. Meskipun jumlah kasus tidak termasuk yang tertinggi, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa isu perlindungan perempuan dan anak masih memerlukan perhatian. Di Kecamatan Mijen, kepadatan penduduk yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah pusat kota dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah kasus yang tercatat. Sementara itu, Semarang Tengah sebagai pusat aktivitas pemerintahan dan perdagangan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen dengan akses layanan yang cukup baik, sehingga angka kasus yang tercatat dapat mencerminkan kondisi pelaporan yang relatif aktif.

Jumlah kasus yang relatif lebih rendah ditemukan di Kecamatan Gajahmungkur dan Semarang Selatan, masing-masing sebanyak 12 kasus, serta Kecamatan Tugu sebanyak 10 kasus. Rendahnya jumlah kasus di wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan kecamatan lain atau kondisi sosial masyarakat yang relatif lebih stabil. Namun demikian, rendahnya angka kasus tidak selalu menunjukkan rendahnya kejadian kekerasan. Faktor lain seperti rendahnya kesadaran pelaporan, adanya penyelesaian kasus secara informal di lingkungan keluarga, atau keterbatasan akses terhadap layanan pengaduan juga dapat memengaruhi jumlah kasus yang tercatat secara resmi.

Sementara itu, terdapat 5 kasus yang berasal dari luar Kota Semarang. Hal ini menunjukkan bahwa layanan perlindungan perempuan dan anak yang tersedia di Kota Semarang tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, tetapi juga oleh masyarakat dari daerah lain yang membutuhkan akses pendampingan, konsultasi, maupun penanganan kasus. Kondisi tersebut sekaligus menggambarkan bahwa fasilitas layanan di Kota Semarang telah menjadi salah satu rujukan dalam penanganan kasus perempuan dan anak di wilayah sekitarnya.

Secara keseluruhan, variasi jumlah kasus antar kecamatan menunjukkan adanya pengaruh faktor demografi, kepadatan penduduk, perkembangan wilayah, kondisi sosial ekonomi, serta tingkat akses dan kesadaran masyarakat terhadap layanan perlindungan. Oleh karena itu, interpretasi terhadap data kasus perlu dilakukan secara hati-hati. Tingginya jumlah kasus pada suatu wilayah tidak selalu mencerminkan tingginya tingkat kekerasan, tetapi dapat pula menunjukkan semakin baiknya sistem pelaporan dan meningkatnya keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan kasus yang terjadi. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah kasus rendah tetap perlu mendapat perhatian karena terdapat kemungkinan kasus yang belum dilaporkan atau belum teridentifikasi. Dengan demikian, upaya pencegahan, edukasi masyarakat, penguatan ketahanan keluarga, serta peningkatan akses layanan perlindungan perempuan dan anak perlu terus dilakukan secara merata di seluruh kecamatan Kota Semarang.

Tabel 32. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian, tercatat sebanyak 334 kasus yang tersebar pada berbagai lokasi kejadian, yaitu Rumah Tangga sebanyak 174 kasus (52,1%), Lainnya sebanyak 90 kasus (26,9%), Fasilitas Umum sebanyak 52 kasus (15,6%), Sekolah sebanyak 15 kasus (4,5%), dan Tempat Kerja sebanyak 3 kasus (0,9%). Data ini

menunjukkan bahwa sebagian besar kasus terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan dan anak, yaitu lingkungan keluarga atau rumah tangga. Temuan ini sekaligus mengindikasikan bahwa tantangan terbesar dalam upaya perlindungan perempuan dan anak masih berada pada ranah domestik.

Tingginya jumlah kasus yang terjadi di rumah tangga, yaitu mencapai lebih dari separuh total kasus, menunjukkan bahwa lingkungan keluarga masih menjadi lokasi utama terjadinya berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti konflik dalam hubungan suami istri, pola pengasuhan yang kurang tepat, tekanan ekonomi keluarga, rendahnya kemampuan mengelola emosi, hingga masih adanya pandangan yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari cara mendisiplinkan anggota keluarga. Selain itu, karena sebagian besar interaksi antara orang tua, pasangan, dan anak berlangsung di rumah, maka potensi terjadinya konflik maupun kekerasan juga menjadi lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Tingginya angka kasus di rumah tangga juga menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas pengasuhan anak, serta penyediaan layanan konseling keluarga yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Kategori lainnya menempati urutan kedua dengan 90 kasus atau hampir 27 persen dari keseluruhan kasus. Kategori ini umumnya mencakup lokasi yang beragam seperti lingkungan sekitar tempat tinggal, tempat kos, rumah kerabat, media daring, kendaraan, maupun lokasi lain yang tidak termasuk kategori utama. Tingginya jumlah kasus pada kategori ini menunjukkan bahwa risiko kekerasan dapat terjadi di berbagai ruang kehidupan masyarakat dan tidak terbatas pada satu lokasi tertentu. Perkembangan teknologi informasi serta meningkatnya interaksi sosial melalui media digital juga memungkinkan terjadinya bentuk-bentuk kekerasan baru yang tidak selalu terkait dengan lokasi fisik tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan secara lebih luas dengan melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, serta pemanfaatan media digital yang aman dan bertanggung jawab.

Sebanyak 52 kasus atau sekitar 15,6 persen terjadi di fasilitas umum, menjadikannya lokasi kejadian terbanyak ketiga. Fasilitas umum mencakup berbagai ruang publik seperti jalan, pusat perbelanjaan, terminal, taman, tempat ibadah, maupun sarana umum lainnya yang digunakan masyarakat secara bersama-sama. Munculnya kasus di fasilitas umum menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam menciptakan ruang publik yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak. Tingginya mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan seperti Kota Semarang dapat meningkatkan peluang terjadinya pelecehan, perundungan, maupun bentuk

kekerasan lainnya di ruang publik. Selain itu, kurangnya pengawasan pada beberapa lokasi tertentu, kepadatan aktivitas masyarakat, dan rendahnya kepedulian lingkungan sekitar terhadap tindakan kekerasan juga dapat menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya kasus di fasilitas umum.

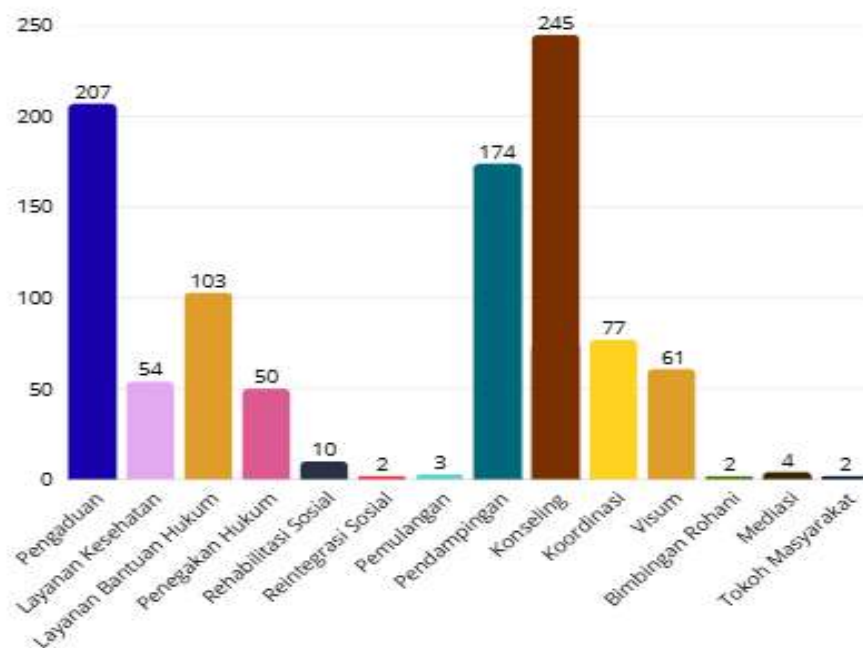
Kasus yang terjadi di sekolah tercatat sebanyak 15 kasus atau sekitar 4,5 persen dari total kasus. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan lokasi lainnya, namun tetap memerlukan perhatian khusus mengingat sekolah merupakan lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi peserta didik. Kasus yang terjadi di lingkungan sekolah dapat berkaitan dengan perundungan (bullying), kekerasan antar peserta didik, kekerasan verbal, diskriminasi, maupun bentuk kekerasan lainnya yang melibatkan warga sekolah. Relatif rendahnya angka kasus di sekolah dapat dipengaruhi oleh adanya berbagai program sekolah ramah anak, penguatan pengawasan oleh guru, serta meningkatnya kesadaran sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman. Namun demikian, kemungkinan masih terdapat kasus yang belum dilaporkan karena korban merasa takut, malu, atau khawatir terhadap konsekuensi sosial yang akan diterima.

Sementara itu, tempat kerja menjadi lokasi dengan jumlah kasus paling sedikit, yaitu hanya 3 kasus atau kurang dari satu persen dari total kasus. Rendahnya angka tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain semakin meningkatnya penerapan kebijakan perlindungan pekerja, adanya aturan internal perusahaan mengenai pencegahan kekerasan dan pelecehan, serta sistem pengawasan yang lebih terstruktur di lingkungan kerja formal. Namun demikian, angka yang rendah tidak selalu berarti bahwa kekerasan di tempat kerja tidak terjadi. Dalam beberapa kasus, korban cenderung enggan melapor karena takut kehilangan pekerjaan, khawatir terhadap dampak karier, atau adanya relasi kuasa yang membuat korban merasa tidak aman untuk mengungkapkan kejadian yang dialaminya. Oleh karena itu, upaya sosialisasi mengenai mekanisme pengaduan dan perlindungan pekerja tetap perlu diperkuat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa lingkungan rumah tangga masih menjadi lokasi yang paling rentan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pencegahan perlu lebih difokuskan pada penguatan fungsi keluarga, peningkatan kapasitas pengasuhan, pendidikan keluarga yang harmonis, serta penyediaan layanan konseling dan pendampingan yang mudah diakses. Di sisi lain, masih ditemukannya kasus di fasilitas umum, sekolah, dan berbagai lokasi lainnya menunjukkan bahwa upaya perlindungan perempuan dan anak harus dilakukan secara menyeluruh dengan

melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan komunitas lokal. Dengan pendekatan yang terintegrasi, diharapkan tercipta lingkungan yang semakin aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang perempuan dan anak secara optimal.

Tabel 33. Jumlah Kasus Berdasarkan Layanan yang Diberikan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data jumlah kasus berdasarkan layanan yang diberikan, terlihat bahwa penanganan kasus perempuan dan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai jenis layanan sesuai kebutuhan korban. Tercatat layanan yang paling banyak diberikan adalah konseling sebanyak 245 layanan, diikuti pengaduan sebanyak 207 layanan, pendampingan sebanyak 174 layanan, layanan bantuan hukum sebanyak 103 layanan, serta koordinasi sebanyak 77 layanan. Sementara itu, layanan lain seperti layanan kesehatan, visum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, mediasi, bimbingan rohani, dan dukungan tokoh masyarakat diberikan dalam jumlah yang lebih sedikit. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar kasus memerlukan penanganan pada aspek psikologis, emosional, dan pendampingan sebelum memasuki tahapan penanganan hukum atau pemulihan lanjutan.

Tingginya jumlah layanan konseling yang mencapai 245 layanan menunjukkan bahwa mayoritas korban membutuhkan dukungan psikologis, emosional, serta penguatan mental sebelum atau selama proses penyelesaian kasus. Kondisi ini sangat wajar mengingat sebagian

besar kasus yang ditangani berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering meninggalkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang. Korban umumnya mengalami ketakutan, trauma, kehilangan rasa percaya diri, kecemasan, bahkan depresi sehingga memerlukan pendampingan profesional untuk membantu proses pemulihan. Tingginya layanan konseling juga mengindikasikan bahwa lembaga layanan tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga memperhatikan pemulihan kondisi psikologis korban sebagai bagian penting dari perlindungan perempuan dan anak.

Jumlah pengaduan yang mencapai 207 layanan menunjukkan adanya tingkat pemanfaatan layanan pelaporan yang cukup tinggi oleh masyarakat. Kondisi ini dapat diartikan sebagai meningkatnya kesadaran korban, keluarga, maupun masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami atau diketahui. Selain itu, keberadaan berbagai saluran pengaduan yang semakin mudah diakses turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah laporan yang masuk. Tingginya angka pengaduan juga dapat mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga layanan yang dianggap mampu memberikan perlindungan dan penanganan secara profesional. Dari sisi pembangunan perlindungan perempuan dan anak, kondisi ini merupakan indikator positif karena menunjukkan semakin terbukanya akses masyarakat terhadap sistem perlindungan yang tersedia.

Layanan pendampingan yang mencapai 174 layanan menunjukkan bahwa sebagian besar korban memerlukan pendampingan secara berkelanjutan selama proses penanganan kasus. Pendampingan umumnya diberikan mulai dari tahap pelaporan, asesmen kebutuhan korban, proses pemeriksaan, hingga proses pemulihan. Tingginya kebutuhan pendampingan mengindikasikan bahwa banyak korban masih membutuhkan dukungan untuk memahami prosedur yang harus dijalani serta memastikan hak-haknya terpenuhi selama proses penanganan berlangsung. Dalam banyak kasus, korban perempuan dan anak berada dalam posisi rentan sehingga kehadiran pendamping menjadi faktor penting untuk memberikan rasa aman dan membantu korban menghadapi proses yang sering kali cukup panjang.

Sebanyak 103 layanan bantuan hukum diberikan kepada korban. Angka ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari keseluruhan kasus memerlukan penanganan hukum secara langsung. Tingginya kebutuhan bantuan hukum dapat dipengaruhi oleh banyaknya kasus yang berkaitan dengan tindak pidana, perceraian akibat kekerasan, hak asuh anak, maupun persoalan hukum lainnya yang memerlukan pendampingan advokat atau bantuan hukum profesional. Jumlah layanan bantuan hukum yang cukup besar juga menunjukkan

bahwa korban semakin memahami hak-haknya untuk memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Layanan koordinasi sebanyak 77 layanan dan visum sebanyak 61 layanan menunjukkan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam penanganan kasus perempuan dan anak. Koordinasi umumnya dilakukan antara lembaga layanan, kepolisian, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, pemerintah daerah, hingga organisasi sosial yang terlibat dalam proses penanganan kasus. Sementara itu, tingginya jumlah visum menunjukkan bahwa cukup banyak kasus yang memerlukan pembuktian medis sebagai bagian dari proses hukum. Hal ini umumnya terjadi pada kasus kekerasan fisik maupun kekerasan seksual yang membutuhkan pemeriksaan medis untuk mendukung proses penyidikan dan pembuktian.

Layanan kesehatan sebanyak 54 layanan menunjukkan bahwa sebagian korban memerlukan penanganan medis akibat dampak fisik maupun psikologis yang dialami. Jumlah ini lebih rendah dibanding layanan konseling karena tidak semua korban mengalami luka fisik atau membutuhkan tindakan medis secara langsung. Namun demikian, layanan kesehatan tetap menjadi komponen penting dalam sistem perlindungan karena membantu memastikan kondisi korban tetap terjaga selama proses pemulihan berlangsung.

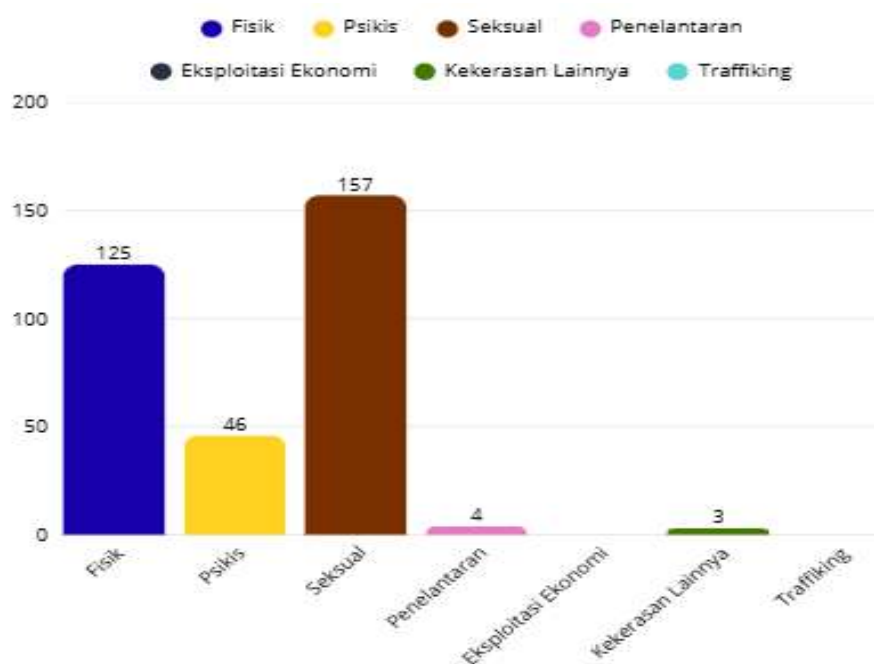
Sementara itu, penegakan hukum tercatat sebanyak 50 layanan, jumlah yang lebih rendah dibandingkan pengaduan maupun konseling. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua kasus berlanjut ke proses hukum formal. Beberapa kasus mungkin diselesaikan melalui mekanisme lain sesuai ketentuan yang berlaku, tidak memenuhi unsur pidana, atau korban memilih fokus pada pemulihan daripada proses litigasi. Selain itu, proses hukum biasanya dilakukan setelah melalui tahapan asesmen, pendampingan, dan pengumpulan bukti yang memadai.

Layanan rehabilitasi sosial sebanyak 10 layanan, mediasi sebanyak 4 layanan, dan pemulangan sebanyak 3 layanan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus yang memerlukan intervensi lanjutan berupa pemulihan sosial atau pemindahan korban ke lingkungan yang lebih aman. Rendahnya jumlah layanan ini dapat disebabkan oleh sebagian besar korban masih dapat tinggal bersama keluarga atau lingkungan yang mendukung sehingga tidak memerlukan penempatan sementara maupun rehabilitasi yang intensif. Namun demikian, keberadaan layanan tersebut tetap penting untuk menangani kasus-kasus dengan tingkat kerentanan tinggi.

Jumlah reintegrasi sosial, bimbingan rohani, dan keterlibatan tokoh masyarakat yang masing-masing hanya 2 layanan menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan tersebut relatif terbatas dibandingkan layanan utama lainnya. Rendahnya angka tersebut dapat disebabkan karena layanan ini umumnya diberikan pada tahap akhir penanganan kasus atau hanya diperlukan pada kondisi tertentu. Meskipun jumlahnya kecil, layanan tersebut tetap memiliki peran strategis dalam membantu korban kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat serta memperkuat dukungan lingkungan sekitar.

Secara keseluruhan, pola layanan yang diberikan menunjukkan bahwa penanganan kasus perempuan dan anak di Kota Semarang lebih banyak berfokus pada aspek pengaduan, konseling, pendampingan, dan bantuan hukum. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar korban membutuhkan perlindungan menyeluruh yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan keberfungsian korban. Tingginya kebutuhan layanan konseling dan pendampingan sekaligus menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas tenaga layanan, psikolog, konselor, pekerja sosial, serta jejaring perlindungan perempuan dan anak agar penanganan kasus dapat dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan sesuai kebutuhan korban.

Tabel 34. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindakan yang Dialami Korban



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data jumlah kasus berdasarkan tindakan yang dialami korban, terdapat 335 kasus yang tercatat, dengan rincian kasus kekerasan seksual sebagai kategori tertinggi sebanyak 157 kasus (46,87%), diikuti oleh kekerasan fisik sebanyak 125 kasus (37,31%), kekerasan psikis sebanyak 46 kasus (13,73%), penelantaran sebanyak 4 kasus (1,19%), kekerasan lainnya sebanyak 3 kasus (0,90%), sedangkan eksploitasi ekonomi dan trafficking tidak ditemukan kasus pada periode pelaporan ini. Tingginya kasus kekerasan seksual menunjukkan bahwa bentuk kekerasan ini masih menjadi tantangan utama dalam perlindungan perempuan dan anak di wilayah tersebut. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus, kemudahan akses layanan pengaduan, pengaruh media sosial dan teknologi digital yang memperbesar risiko kekerasan seksual, serta masih adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku. Selain itu, sebagian besar kasus kekerasan seksual umumnya terjadi di lingkungan yang dekat dengan korban, seperti keluarga, kerabat, sekolah, atau lingkungan pergaulan, sehingga membutuhkan penguatan sistem pencegahan berbasis keluarga dan masyarakat.

Kasus kekerasan fisik yang menempati urutan kedua dengan jumlah cukup tinggi mengindikasikan masih adanya penggunaan kekerasan sebagai bentuk penyelesaian konflik dalam rumah tangga maupun lingkungan sosial. Faktor pemicu yang mungkin berkontribusi antara lain tekanan ekonomi keluarga, pola asuh yang belum ramah anak, konflik rumah tangga, rendahnya kemampuan pengelolaan emosi, serta pengaruh lingkungan sosial yang masih mentoleransi tindakan kekerasan. Tingginya kasus fisik juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat relatif lebih mudah mengenali dan melaporkan bentuk kekerasan yang menimbulkan luka atau dampak fisik yang terlihat secara langsung.

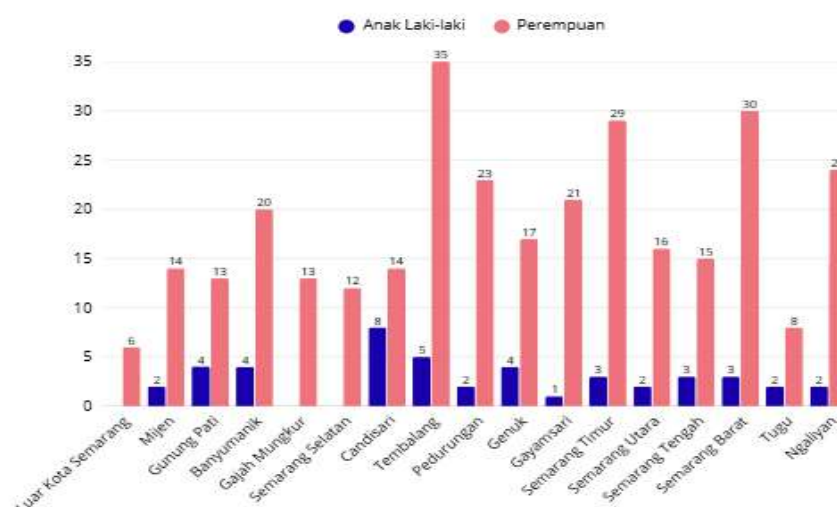
Sementara itu, kekerasan psikis sebanyak 46 kasus menunjukkan bahwa masih terdapat korban yang mengalami tekanan mental, intimidasi, ancaman, penghinaan, maupun pengendalian yang berdampak pada kondisi psikologis korban. Jumlah ini kemungkinan belum menggambarkan kondisi sebenarnya karena kekerasan psikis sering kali sulit dikenali dan dibuktikan dibandingkan kekerasan fisik atau seksual. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis atau memilih tidak melapor karena menganggap tindakan tersebut sebagai hal yang biasa dalam hubungan keluarga maupun sosial.

Rendahnya jumlah kasus penelantaran dan kekerasan lainnya dapat mengindikasikan bahwa kasus-kasus tersebut memang relatif sedikit terjadi atau belum teridentifikasi secara optimal oleh masyarakat maupun petugas layanan. Penelantaran sering kali berlangsung dalam

jangka panjang dan tidak selalu terlihat secara langsung sehingga berpotensi tidak dilaporkan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kader masyarakat, tenaga kesehatan, pendidik, dan aparat wilayah untuk mendeteksi indikasi penelantaran sejak dini.

Tidak ditemukannya kasus eksploitasi ekonomi dan trafficking perlu disikapi secara hati-hati. Kondisi ini dapat menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan dan pengawasan yang telah dilakukan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan. Namun demikian, kedua jenis kasus tersebut termasuk kategori yang memiliki tingkat pelaporan rendah (underreported) karena sering melibatkan jaringan tertentu, mobilitas korban yang tinggi, serta minimnya kesadaran korban bahwa dirinya sedang mengalami eksploitasi atau perdagangan orang. Oleh karena itu, penguatan edukasi masyarakat, koordinasi lintas sektor, serta sistem deteksi dini tetap perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya kasus yang belum terungkap. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa fokus utama penanganan dan pencegahan di wilayah ini perlu diarahkan pada kekerasan seksual dan kekerasan fisik, mengingat kedua kategori tersebut mencakup lebih dari 84% dari seluruh kasus yang tercatat. Strategi yang dapat diperkuat meliputi edukasi perlindungan anak dan perempuan, peningkatan pengasuhan positif dalam keluarga, penguatan literasi digital, peningkatan akses layanan pengaduan yang ramah korban, serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, lembaga masyarakat, dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap berbagai bentuk kekerasan.

Tabel 35. Jumlah Korban Berdasarkan Jenis Kelamin per Kecamatan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data jumlah korban berdasarkan jenis kelamin per kecamatan, tercatat sebanyak 355 korban yang tersebar di 16 kecamatan di Kota Semarang. Korban didominasi oleh perempuan sebanyak 320 orang (90,14%), sedangkan anak laki-laki sebanyak 35 orang (9,86%). Dominasi korban perempuan menunjukkan bahwa kelompok perempuan masih menjadi pihak yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender, maupun bentuk kekerasan lainnya. Kondisi ini juga sejalan dengan berbagai fenomena sosial yang menunjukkan bahwa perempuan sering berada pada posisi yang lebih rentan akibat ketimpangan relasi kuasa, faktor budaya, serta masih adanya norma sosial yang membatasi kemampuan korban untuk melindungi diri atau mengakses dukungan secara optimal.

Berdasarkan persebaran wilayah, Kecamatan Tembalang mencatat jumlah korban tertinggi dengan 40 korban (11,27%), diikuti Semarang Barat sebanyak 33 korban (9,30%), Semarang Timur sebanyak 32 korban (9,01%), Ngaliyan sebanyak 26 korban (7,32%), Pedurungan sebanyak 25 korban (7,04%), dan Banyumanik sebanyak 24 korban (6,76%). Tingginya jumlah korban di wilayah-wilayah tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang memiliki jumlah penduduk besar, kawasan permukiman yang padat, mobilitas masyarakat yang tinggi, serta aktivitas sosial dan ekonomi yang lebih kompleks dibandingkan wilayah lainnya. Khusus Tembalang dan Banyumanik, keberadaan kawasan pendidikan, permukiman mahasiswa, serta pertumbuhan penduduk yang pesat berpotensi meningkatkan interaksi sosial yang pada akhirnya memperbesar risiko munculnya berbagai bentuk kekerasan maupun meningkatkan peluang pelaporan kasus kepada lembaga layanan.

Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Timur yang merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas ekonomi yang cukup dinamis juga menunjukkan jumlah korban yang relatif besar. Tingginya angka kasus di wilayah tersebut tidak selalu menggambarkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibanding kecamatan lain, namun dapat pula mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat untuk melapor, keberadaan akses layanan yang lebih mudah dijangkau, serta efektivitas jejaring perlindungan perempuan dan anak yang telah berjalan di tingkat kecamatan maupun kelurahan. Semakin baik sistem pelaporan yang tersedia, maka semakin besar kemungkinan kasus yang sebelumnya tersembunyi dapat teridentifikasi dan tercatat.

Di sisi lain, beberapa kecamatan menunjukkan jumlah korban yang relatif lebih rendah, seperti Luar Kota Semarang sebanyak 6 korban, Tugu sebanyak 10 korban, Semarang Selatan

sebanyak 12 korban, serta Gajahmungkur sebanyak 13 korban. Jumlah yang lebih rendah ini dapat dipengaruhi oleh ukuran populasi yang lebih kecil, tingkat kepadatan penduduk yang tidak setinggi wilayah lain, atau karakteristik sosial masyarakat yang berbeda. Namun demikian, angka yang rendah tidak serta-merta menunjukkan bahwa wilayah tersebut bebas dari permasalahan kekerasan. Dalam banyak kasus, rendahnya angka laporan juga dapat dipengaruhi oleh faktor keterbatasan akses layanan, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pelaporan, adanya stigma terhadap korban, atau kecenderungan menyelesaikan kasus secara informal di lingkungan keluarga dan masyarakat.

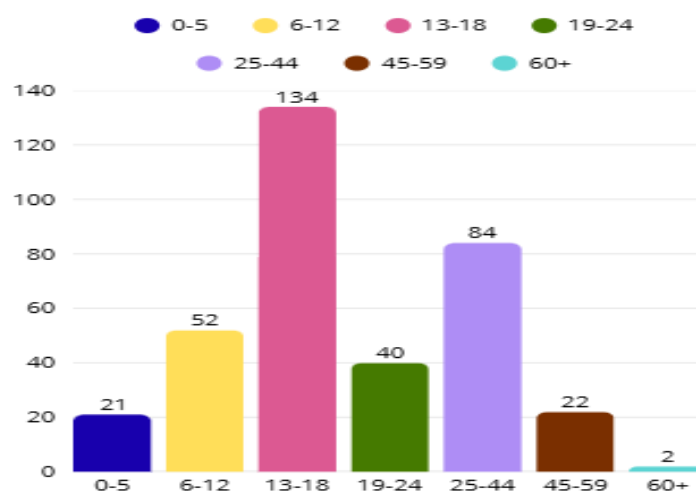
Apabila dilihat dari komposisi korban per kecamatan, hampir seluruh wilayah menunjukkan dominasi korban perempuan. Kecamatan Tembalang memiliki korban perempuan tertinggi yaitu 35 orang, disusul Semarang Barat sebanyak 30 orang, Semarang Timur sebanyak 29 orang, Ngaliyan sebanyak 24 orang, dan Pedurungan sebanyak 23 orang. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa isu perlindungan perempuan masih menjadi tantangan utama di Kota Semarang. Tingginya jumlah korban perempuan juga dapat berkaitan dengan tingginya kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga yang umumnya lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan kelompok lainnya.

Sementara itu, korban anak laki-laki tercatat paling banyak berada di Candisari sebanyak 8 orang, diikuti Tembalang sebanyak 5 orang, serta Gunungpati, Banyumanik, dan Genuk masing-masing sebanyak 4 orang. Meskipun jumlahnya lebih kecil dibandingkan korban perempuan, keberadaan kasus pada anak laki-laki tetap memerlukan perhatian khusus karena sering kali korban laki-laki menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan akibat norma sosial yang menganggap laki-laki harus kuat dan tidak boleh menunjukkan kerentanan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kasus yang sebenarnya terjadi lebih banyak daripada yang tercatat dalam data.

Secara keseluruhan, distribusi korban menunjukkan bahwa kasus kekerasan terjadi di seluruh wilayah Kota Semarang dengan tingkat yang berbeda-beda. Perbedaan jumlah kasus antarkecamatan kemungkinan dipengaruhi oleh kombinasi faktor jumlah penduduk, kepadatan wilayah, kondisi sosial ekonomi, tingkat urbanisasi, akses terhadap layanan perlindungan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara spesifik sesuai karakteristik masing-masing wilayah. Kecamatan dengan jumlah kasus tinggi memerlukan penguatan program pencegahan dan pendampingan korban yang lebih intensif, sedangkan kecamatan dengan jumlah kasus rendah

tetap perlu mendapatkan perhatian melalui peningkatan edukasi masyarakat, penguatan sistem deteksi dini, dan perluasan akses layanan guna memastikan tidak terdapat kasus yang belum dilaporkan (underreported cases). Dengan pendekatan yang berbasis data dan karakteristik wilayah, intervensi pemerintah dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam mewujudkan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Tabel 36. Jumlah Korban Berdasarkan Kelompok Usia



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data jumlah korban berdasarkan kelompok usia, tercatat sebanyak 355 korban yang tersebar pada berbagai kelompok umur. Kelompok usia 13–18 tahun merupakan kelompok dengan jumlah korban tertinggi yaitu 134 korban (37,75%), diikuti oleh kelompok usia 25–44 tahun sebanyak 84 korban (23,66%), kelompok usia 6–12 tahun sebanyak 52 korban (14,65%), kelompok usia 19–24 tahun sebanyak 40 korban (11,27%), kelompok usia 45–59 tahun sebanyak 22 korban (6,20%), kelompok usia 0–5 tahun sebanyak 21 korban (5,92%), dan kelompok usia 60 tahun ke atas sebanyak 2 korban (0,56%). Data ini menunjukkan bahwa kelompok usia anak dan remaja masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan, dengan proporsi mencapai lebih dari separuh jumlah korban yang tercatat.

Tingginya jumlah korban pada kelompok usia 13–18 tahun menunjukkan bahwa masa remaja merupakan periode yang memiliki tingkat kerentanan cukup tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan (bullying), maupun kekerasan yang terjadi melalui media digital. Pada rentang usia ini, remaja sedang berada dalam fase pencarian jati diri, memiliki interaksi sosial yang semakin luas, serta

mulai aktif menggunakan internet dan media sosial. Kondisi tersebut meningkatkan peluang terjadinya berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, hingga kekerasan dalam hubungan pertemanan maupun pacaran. Selain itu, kelompok usia ini umumnya memiliki keberanian yang lebih besar untuk mengungkapkan dan melaporkan kasus dibandingkan anak usia yang lebih muda, sehingga kasus yang terjadi lebih mudah teridentifikasi oleh layanan perlindungan.

Kelompok usia 25–44 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah korban sebanyak 84 orang. Tingginya angka pada kelompok usia produktif ini kemungkinan berkaitan dengan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat dewasa, termasuk konflik rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan berbasis gender, tekanan ekonomi, serta persoalan relasi dalam keluarga maupun lingkungan kerja. Pada usia ini seseorang umumnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam kehidupan rumah tangga dan pekerjaan, sehingga berbagai tekanan yang muncul dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik yang berujung pada tindakan kekerasan. Selain itu, perempuan pada kelompok usia produktif sering kali menjadi kelompok yang paling banyak mengakses layanan pengaduan sehingga kasus yang dialami lebih banyak tercatat dalam sistem pelaporan.

Kelompok usia 6–12 tahun dengan 52 korban menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar masih menghadapi berbagai risiko kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Pada usia ini anak masih sangat bergantung pada pengawasan orang dewasa dan belum memiliki kemampuan yang memadai untuk melindungi diri atau mengenali bentuk-bentuk kekerasan yang dialaminya. Tingginya jumlah korban pada kelompok usia ini dapat dipengaruhi oleh masih adanya pola pengasuhan yang menggunakan kekerasan fisik sebagai bentuk disiplin, perundungan di lingkungan sekolah, maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Oleh karena itu, penguatan pendidikan pengasuhan positif serta perlindungan anak di lingkungan sekolah menjadi aspek yang sangat penting.

Kelompok usia 19–24 tahun yang mencatat 40 korban juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pada fase ini individu mulai memasuki dunia pendidikan tinggi maupun dunia kerja, memiliki mobilitas yang tinggi, serta membangun relasi sosial yang lebih luas. Risiko yang dihadapi dapat berupa kekerasan dalam hubungan pacaran, kekerasan seksual, pelecehan di tempat kerja, maupun kekerasan berbasis teknologi informasi. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan kelompok usia remaja, angka tersebut menunjukkan

bahwa kelompok usia dewasa muda masih menghadapi berbagai tantangan perlindungan yang memerlukan intervensi dan edukasi berkelanjutan.

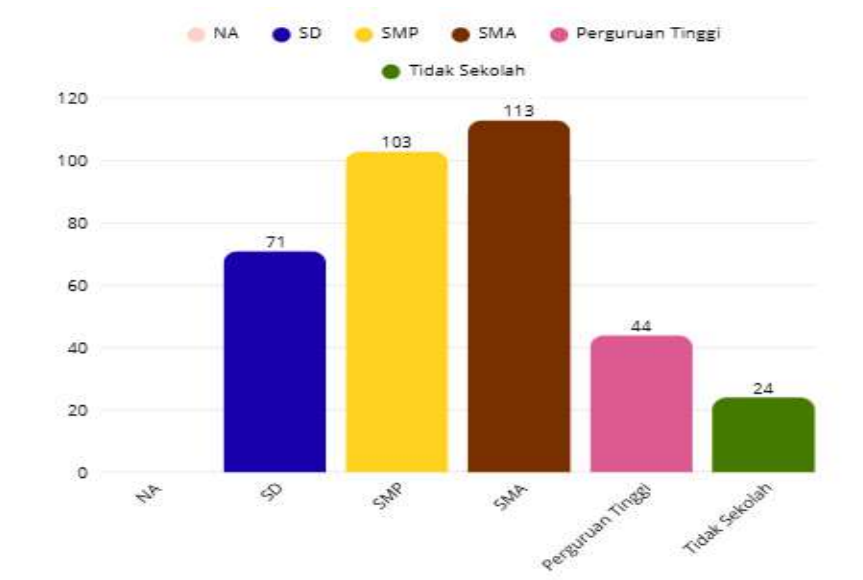
Jumlah korban pada kelompok usia 0–5 tahun dan 45–59 tahun relatif lebih rendah, masing-masing sebanyak 21 dan 22 korban. Namun demikian, angka yang lebih rendah tidak selalu menunjukkan tingkat risiko yang rendah. Pada kelompok balita dan anak usia dini, banyak kasus yang sulit terdeteksi karena korban belum mampu mengungkapkan pengalaman yang dialaminya secara jelas. Sebagian besar kasus baru diketahui setelah ditemukan oleh orang tua, tenaga kesehatan, guru PAUD, atau pihak lain yang melakukan pendampingan. Sementara itu, pada kelompok usia 45–59 tahun, rendahnya angka korban dapat dipengaruhi oleh kemampuan yang lebih baik dalam mengelola konflik dan melindungi diri dibandingkan kelompok usia yang lebih muda. Namun demikian, masih terdapat kemungkinan kasus yang tidak dilaporkan karena korban memilih menyelesaikan masalah secara internal atau merasa malu untuk mengakses layanan pengaduan.

Kelompok usia 60 tahun ke atas mencatat jumlah korban paling sedikit, yaitu hanya 2 korban. Rendahnya angka tersebut dapat dipengaruhi oleh proporsi populasi lansia yang lebih kecil dibanding kelompok usia lainnya, namun juga perlu diwaspadai sebagai indikasi kemungkinan terjadinya underreporting. Lansia sering menghadapi hambatan dalam melaporkan kasus karena keterbatasan fisik, ketergantungan terhadap keluarga, minimnya akses informasi mengenai layanan perlindungan, serta kekhawatiran terhadap dampak sosial yang mungkin muncul apabila kasus dilaporkan. Oleh karena itu, meskipun jumlah kasus tercatat rendah, kelompok lansia tetap memerlukan perhatian dalam sistem perlindungan sosial dan layanan pengaduan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kelompok usia anak dan remaja (0–18 tahun) merupakan kelompok yang paling rentan, dengan jumlah korban mencapai 207 orang atau sekitar 58,31% dari total korban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan kekerasan perlu difokuskan pada penguatan perlindungan anak melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Program edukasi mengenai pengasuhan positif, pencegahan kekerasan seksual, literasi digital, kesehatan mental remaja, serta penguatan mekanisme pelaporan yang ramah anak perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, tingginya jumlah korban pada usia produktif menunjukkan perlunya penguatan layanan perlindungan perempuan dan penanganan konflik keluarga. Dengan pendekatan yang disesuaikan berdasarkan karakteristik kelompok usia,

pemerintah dapat merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam menurunkan angka kekerasan serta meningkatkan perlindungan bagi seluruh kelompok masyarakat.

Tabel 37. Jumlah Korban Berdasarkan Pendidikan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data jumlah korban berdasarkan tingkat pendidikan, tercatat sebanyak 355 korban, dengan distribusi terbesar berada pada kelompok SMA sebanyak 113 korban (31,83%), diikuti SMP sebanyak 103 korban (29,01%), SD sebanyak 71 korban (20,00%), Perguruan Tinggi sebanyak 44 korban (12,39%), dan Tidak Sekolah sebanyak 24 korban (6,76%). Tidak terdapat korban dengan kategori pendidikan NA. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari kelompok usia sekolah dan pendidikan menengah, yang mengindikasikan bahwa anak dan remaja masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan maupun permasalahan sosial lainnya.

Tingginya jumlah korban pada tingkat pendidikan SMA menunjukkan bahwa remaja usia sekitar 15–18 tahun merupakan kelompok yang menghadapi risiko paling besar. Pada fase ini, remaja sedang berada dalam masa transisi menuju kedewasaan yang ditandai dengan peningkatan interaksi sosial, penggunaan media digital yang lebih intensif, serta mulai terbentuknya hubungan pertemanan dan relasi romantis yang lebih kompleks. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, kekerasan dalam pacaran, perundungan (bullying), kekerasan berbasis gender, hingga kekerasan yang terjadi melalui media sosial dan platform digital. Selain itu, kelompok SMA umumnya memiliki tingkat

kesadaran yang lebih baik untuk mengungkapkan dan melaporkan kejadian yang dialami dibandingkan kelompok usia yang lebih muda, sehingga kasus yang terjadi lebih banyak teridentifikasi dan tercatat dalam sistem layanan.

Kelompok SMP menempati urutan kedua dengan 103 korban atau hampir sepertiga dari total korban. Tingginya jumlah korban pada jenjang ini menunjukkan bahwa anak usia 12–15 tahun juga merupakan kelompok yang sangat rentan. Pada masa awal remaja, individu sering mengalami perubahan fisik, emosional, dan sosial yang cukup signifikan sehingga rentan terhadap tekanan dari lingkungan sekitar. Risiko yang umum dihadapi meliputi perundungan di sekolah, kekerasan fisik antar teman sebaya, kekerasan psikis, serta berbagai bentuk eksploitasi dan pelecehan yang memanfaatkan keterbatasan pemahaman anak terhadap risiko yang dihadapinya. Tingginya angka pada kelompok SMP juga dapat menjadi indikator penting bahwa upaya pencegahan kekerasan perlu dimulai sejak usia dini sebelum anak memasuki masa remaja yang lebih kompleks.

Kelompok SD dengan 71 korban menunjukkan bahwa anak usia sekolah dasar masih menghadapi ancaman kekerasan yang cukup tinggi. Pada usia ini, anak masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap orang tua, keluarga, guru, dan lingkungan sekitarnya. Berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi meliputi kekerasan fisik dalam pola pengasuhan, kekerasan verbal, penelantaran, perundungan di lingkungan sekolah, maupun kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban. Jumlah kasus pada kelompok SD menjadi perhatian serius karena dampak kekerasan pada usia anak dapat mempengaruhi perkembangan psikologis, sosial, dan akademik dalam jangka panjang.

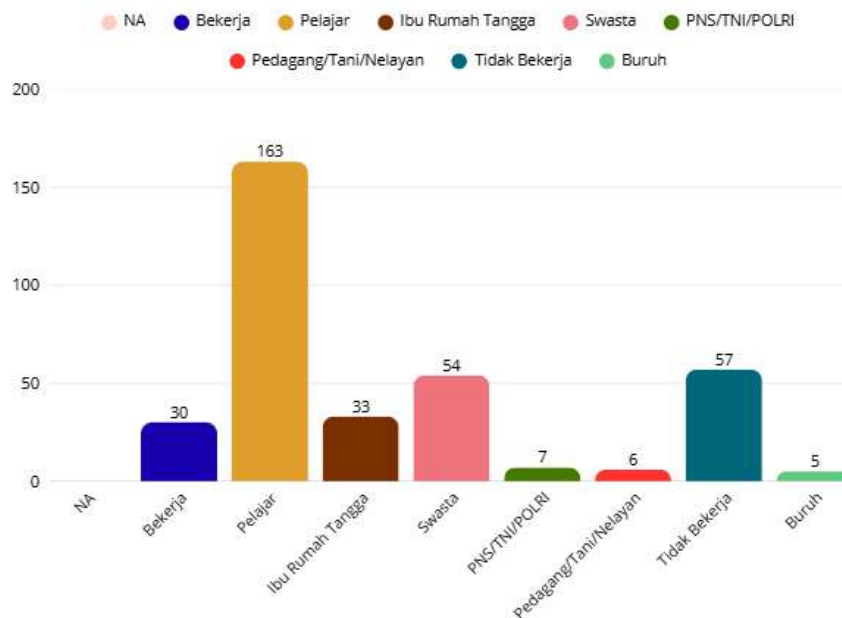
Sementara itu, kelompok Perguruan Tinggi mencatat 44 korban. Meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan dasar dan menengah, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa mahasiswa dan dewasa muda masih menghadapi berbagai risiko kekerasan. Lingkungan pendidikan tinggi yang memiliki mobilitas sosial tinggi, interaksi yang lebih luas, serta semakin mandirinya individu dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan seksual, pelecehan, kekerasan dalam hubungan pacaran, maupun kekerasan berbasis teknologi digital. Di sisi lain, mahasiswa umumnya memiliki akses informasi yang lebih baik mengenai hak-hak korban dan mekanisme pelaporan, sehingga kasus yang terjadi lebih mungkin untuk dilaporkan dibandingkan kelompok masyarakat tertentu lainnya.

Kelompok tidak sekolah tercatat sebanyak 24 korban. Jumlah ini relatif lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan formal, namun perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kelompok yang tidak bersekolah sering kali berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan, memiliki akses informasi yang lebih terbatas, serta kurang mendapatkan perlindungan dari lingkungan pendidikan formal. Rendahnya jumlah kasus yang tercatat pada kelompok ini belum tentu menunjukkan risiko yang lebih kecil, melainkan dapat mengindikasikan adanya keterbatasan akses terhadap layanan pengaduan, rendahnya kesadaran untuk melapor, atau masih kuatnya budaya penyelesaian masalah secara informal di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa sekitar 80,84% korban berasal dari kelompok pendidikan SD, SMP, dan SMA, yang berarti mayoritas korban masih berada dalam usia anak dan remaja. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sekolah dan lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Pemerintah daerah perlu terus memperkuat program Sekolah Ramah Anak, pendidikan karakter, literasi digital, pencegahan perundungan, edukasi kesehatan reproduksi, serta mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses oleh peserta didik. Selain itu, keterlibatan keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan perlu ditingkatkan melalui pendekatan kolaboratif agar sistem perlindungan anak dapat berjalan secara lebih efektif. Tingginya angka pada jenjang SMP dan SMA juga menunjukkan pentingnya intervensi yang berfokus pada remaja sebagai kelompok yang paling rentan, sehingga berbagai bentuk kekerasan dapat dicegah sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kualitas hidup dan masa depan generasi muda.

Tabel 38. Jumlah Korban Berdasarkan Pekerjaan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data jumlah korban berdasarkan pekerjaan, tercatat sebanyak 355 korban yang tersebar dalam berbagai kelompok pekerjaan. Kelompok pelajar merupakan kategori dengan jumlah korban tertinggi yaitu 163 korban (46%), diikuti oleh kelompok tidak bekerja sebanyak 57 korban (16%), swasta sebanyak 54 korban (15,2%), ibu rumah tangga sebanyak 33 korban (9,3%), bekerja sebanyak 30 korban (8,40%), PNS/TNI/POLRI sebanyak 7 korban (2%), pedagang/tani/nelayan sebanyak 6 korban (1,7%) dan buruh sebanyak 5 korban (1,4%). Tidak terdapat korban pada kategori NA. Data ini menunjukkan bahwa korban paling banyak berasal dari kelompok yang masih berada dalam usia sekolah, yang sejalan dengan tingginya jumlah korban pada kelompok usia anak dan remaja yang telah teridentifikasi pada analisis sebelumnya.

Tingginya jumlah korban pada kategori pelajar mengindikasikan bahwa anak dan remaja masih menjadi kelompok yang paling rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh tingginya aktivitas sosial pelajar baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun ruang digital. Pelajar berada pada fase perkembangan yang masih membutuhkan perlindungan dan pendampingan yang kuat dari orang tua, guru, serta lingkungan sekitar. Selain risiko perundungan (bullying), kelompok ini juga rentan terhadap

kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan fisik, eksploitasi melalui media digital, maupun kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Tingginya jumlah korban pelajar juga dapat mencerminkan semakin baiknya mekanisme pelaporan dan identifikasi kasus di lingkungan pendidikan, sehingga kasus yang sebelumnya tersembunyi kini lebih banyak terungkap.

Kelompok tidak bekerja menjadi kategori kedua terbesar dengan 57 korban. Tingginya jumlah korban pada kelompok ini kemungkinan berkaitan dengan kondisi kerentanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi dibanding kelompok lainnya. Individu yang tidak memiliki pekerjaan sering kali memiliki ketergantungan ekonomi terhadap anggota keluarga atau pihak lain, sehingga lebih rentan mengalami kekerasan, penelantaran, maupun berbagai bentuk perlakuan yang merugikan. Selain itu, kelompok ini dapat mencakup remaja yang belum bekerja, pencari kerja, maupun kelompok masyarakat rentan lainnya yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya dan dukungan sosial.

Kelompok pekerja swasta mencatat 54 korban atau 15,43% dari total korban. Angka ini menunjukkan bahwa risiko kekerasan tidak hanya terjadi pada kelompok anak dan remaja, tetapi juga pada masyarakat usia produktif yang aktif bekerja. Berbagai faktor yang dapat memengaruhi tingginya jumlah korban pada kelompok ini antara lain tekanan pekerjaan, konflik rumah tangga, kekerasan dalam relasi personal, pelecehan di tempat kerja, maupun tingginya mobilitas sosial yang memperluas interaksi dengan berbagai lingkungan. Selain itu, pekerja swasta merupakan salah satu kelompok dengan jumlah populasi yang besar di wilayah perkotaan seperti Kota Semarang, sehingga secara statistik memiliki peluang lebih besar untuk muncul dalam data korban.

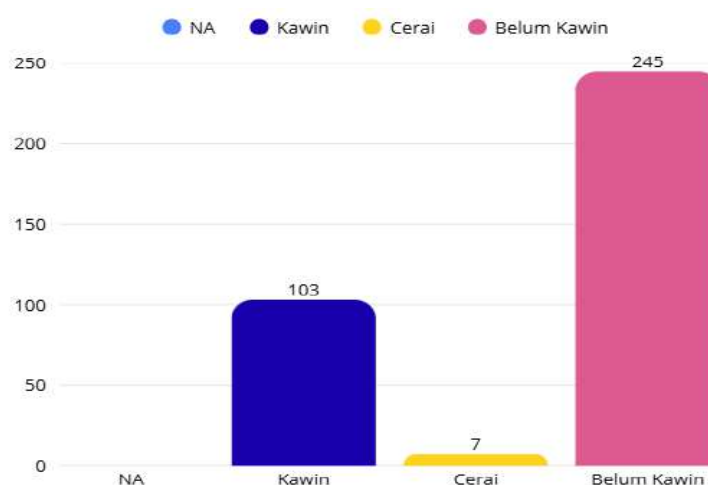
Kategori ibu rumah tangga sebanyak 33 korban menunjukkan bahwa perempuan yang berperan dalam pengelolaan rumah tangga masih menghadapi berbagai risiko kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan psikis, maupun kekerasan ekonomi. Dalam banyak kasus, ketergantungan ekonomi terhadap pasangan dapat menjadi faktor yang memperbesar kerentanan korban dan menghambat proses pelaporan. Di sisi lain, meningkatnya akses terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak memungkinkan lebih banyak korban dari kelompok ini untuk mencari bantuan dan melaporkan kasus yang dialami. Kategori bekerja sebanyak 30 korban memperlihatkan bahwa individu yang memiliki pekerjaan tetap juga tidak terlepas dari risiko menjadi korban kekerasan. Berbagai faktor seperti konflik interpersonal, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, maupun kekerasan berbasis

gender dapat menjadi penyebab munculnya kasus pada kelompok ini. Namun demikian, jumlah yang lebih rendah dibandingkan kelompok pelajar dan tidak bekerja dapat menunjukkan bahwa kelompok pekerja umumnya memiliki kemandirian ekonomi dan akses yang lebih baik terhadap sumber daya perlindungan.

Sementara itu, jumlah korban pada kategori PNS/TNI/POLRI, buruh, dan pedagang/tani/nelayan relatif rendah. Rendahnya angka pada kelompok-kelompok tersebut dapat dipengaruhi oleh jumlah populasi yang lebih sedikit dibandingkan kategori lainnya, karakteristik pekerjaan tertentu, maupun kemungkinan adanya kasus yang tidak dilaporkan.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa lebih dari 46% korban berasal dari kelompok pelajar, yang menegaskan bahwa perlindungan anak dan remaja harus tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, tingginya jumlah korban pada kelompok tidak bekerja, pekerja swasta, dan ibu rumah tangga menunjukkan bahwa upaya pencegahan kekerasan perlu dilakukan secara menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah daerah perlu memperkuat program Sekolah Ramah Anak, edukasi pengasuhan positif, literasi digital, pencegahan kekerasan berbasis gender, penguatan ketahanan keluarga, serta perluasan akses layanan pengaduan dan pendampingan korban. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis karakteristik kelompok sasaran, upaya perlindungan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat sasaran sehingga mampu menurunkan angka kekerasan di masyarakat.

Tabel 39. Jumlah Korban Berdasarkan Status Perkawinan



Sumber : <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/2025>

Berdasarkan data korban menurut status perkawinan, tercatat bahwa kelompok belum kawin merupakan kategori dengan jumlah korban tertinggi, yaitu sebanyak 245 kasus atau sekitar 69% dari total 355 kasus yang tercatat. Sementara itu, korban dengan status kawin berjumlah 103 kasus atau sekitar 29%, sedangkan kategori cerai hanya sebanyak 7 kasus (2,0%), dan kategori NA/tidak diketahui sebanyak 0 kasus. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas korban berasal dari kelompok masyarakat yang belum menikah, sehingga menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk permasalahan sosial yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut.

Tingginya jumlah korban pada kelompok belum kawin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kelompok ini umumnya didominasi oleh anak-anak, remaja, dan dewasa muda yang memiliki mobilitas sosial tinggi, aktivitas di luar rumah yang lebih intens, serta interaksi yang luas baik secara langsung maupun melalui media digital. Selain itu, pada wilayah perkotaan atau daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi, kelompok usia muda sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti pengaruh pergaulan, penggunaan media sosial yang kurang bijak, keterbatasan pengawasan keluarga, hingga tekanan ekonomi dan sosial yang dapat meningkatkan risiko menjadi korban. Apabila wilayah tersebut memiliki banyak kawasan pendidikan, pusat perdagangan, tempat hiburan, atau permukiman padat, maka potensi terjadinya kasus pada kelompok belum kawin cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya.

Sementara itu, jumlah korban pada kelompok kawin yang mencapai hampir sepertiga dari total kasus menunjukkan bahwa individu yang telah berkeluarga juga masih menghadapi berbagai kerentanan. Faktor-faktor seperti tekanan ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, beban pengasuhan anak, serta permasalahan sosial lainnya dapat menjadi pemicu meningkatnya risiko pada kelompok ini. Namun demikian, keberadaan pasangan dan sistem dukungan keluarga sering kali menjadi faktor protektif yang dapat mengurangi tingkat kerentanan dibandingkan kelompok yang belum menikah.

Rendahnya jumlah korban pada kelompok cerai dapat disebabkan oleh proporsi penduduk dengan status cerai yang relatif lebih kecil dibandingkan kelompok lainnya. Selain itu, kelompok ini umumnya berada pada rentang usia yang lebih matang dan memiliki pengalaman hidup yang lebih baik dalam menghadapi berbagai risiko sosial. Meskipun demikian, jumlah yang rendah tidak selalu menunjukkan bahwa kelompok ini bebas dari kerentanan, melainkan

dapat pula dipengaruhi oleh jumlah populasi yang lebih sedikit atau rendahnya pelaporan kasus.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kasus perlu lebih difokuskan pada kelompok belum kawin, khususnya remaja dan dewasa muda, melalui penguatan edukasi, peningkatan pengawasan lingkungan, pemberdayaan keluarga, serta pengembangan program pembinaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan keluarga menjadi penting untuk menekan angka kasus pada kelompok yang paling rentan tersebut.

4.6.2 BPBD KEBENCANAAN

BPBD tahun 2025 melaksanakan kegiatan sosialisasi kebencanaan di sekolah melalui beberapa skema, antara lain sosialisasi Sistem Peringatan Dini dan Evakuasi Bencana (SPAP) serta kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan permintaan mandiri dari pihak sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman warga sekolah terhadap potensi risiko bencana di lingkungan sekitar, langkah kesiapsiagaan, serta prosedur penyelamatan diri yang tepat sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana.

Pada jenjang SD dan SMP, sosialisasi melibatkan peran aktif guru, komite sekolah, dan murid sebagai satu kesatuan dalam membangun budaya siaga bencana di sekolah. Sementara itu, pada jenjang SMA, kegiatan difokuskan kepada murid sebagai sasaran utama untuk dididik menjadi agen tanggap bencana, dengan materi yang mencakup kesiapsiagaan, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), serta pemahaman terhadap berbagai risiko bencana. Pendekatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kepemimpinan, kepedulian, dan kemampuan respon cepat siswa dalam menghadapi situasi darurat, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Beberapa program yang dilaksanakan BPBD Kota Semarang sepanjang tahun 2025

1. **Pelatihan Fasilitator SPAB / Sosialisasi Kebencanaan untuk Sekolah** Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Semarang mengadakan **pelatihan 40 fasilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)** sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana pada **20–23 Februari 2025**. Kegiatan ini melatih relawan dan perwakilan sekolah agar bisa menyebarluaskan materi mitigasi dan sistem peringatan dini di sekolah-sekolah. (apakah ini ada Kerjasama dengan PMI?)

2. **Simulasi & Sosialisasi di Sekolah Menengah (SMK/SMAN).** Beberapa sekolah di Semarang melaksanakan **sosialisasi kebencanaan bersama BPBD dan BMKG**, termasuk simulasi penanganan bencana dan materi kesiapsiagaan di SMK Negeri 1 Semarang pada **17 Juni 2025**, yang melibatkan siswa dan guru, dan dipandu sebagian oleh tim BPBD/BMKG.
3. **Apel Siaga Bencana Pemerintah Kota Semarang** Pemerintah Kota Semarang, didukung oleh BPBD, menggelar **Apel Siaga Kamtibmas & Bencana Tahun 2025** menjelang musim cuaca ekstrem akhir tahun, yang sekaligus berfungsi sebagai sosialisasi kesiapsiagaan dan peringatan dini kepada publik.
4. **Pendidikan & Mitigasi Berkelanjutan** Meski tidak secara eksplisit disebut “SPAP”, **BPBD Kota Semarang terus menguatkan sistem peringatan dini (Early Warning System / EWS)** di wilayah rawan banjir melalui pemasangan sensor dan sirene yang berfungsi memantau potensi bahaya secara real-time, yang bagian dari upaya edukasi dan siaga bencana selama 2025.

4.6.3 Pekerja Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, diperoleh informasi bahwa hingga saat ini tidak terdapat tenaga kerja dibawah umur yang bekerja pada perusahaan sector formal yang tercatat secara resmi di Kota Semarang. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang perusahaan mempekerjakan anak.

Dinas Tenaga Kerja menyampaikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan pada sektor formal dilakukan secara berkala melalui mekanisme pelaporan dan inspeksi ketenagakerjaan. Dengan adanya sistem administrasi dan pengawasan tersebut, keberadaan pekerja anak pada sektor formal dapat terpantau. Hingga periode pelaporan, tidak ditemukan kasus pekerja anak pada perusahaan formal yang terdaftar.

Namun demikian, untuk sektor nonformal, data mengenai pekerja anak belum tersedia secara spesifik. Hal ini disebabkan karakteristik sektor nonformal yang tidak seluruhnya terdata dan berada di luar sistem administrasi ketenagakerjaan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pada sektor formal tidak ditemukan pekerja anak, masih terdapat potensi kerentanan pada sektor informal yang memerlukan perhatian dan sinergi lintas sektor.

Secara prinsip, Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Tenaga Kerja berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan mematuhi ketentuan larangan mempekerjakan anak, sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak serta mendukung terwujudnya Kota Layak Anak.

4.6.4 Anak Berhadapan Dengan Hukum

Yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. (UPTD, PPA Polrestabes, DP3A). dan di Kota Semarang tidak terlepas dari kasus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu

Tabel 40. Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum

NO	BULAN	5-15 TH	16-20 TH	21-30 TH	31-40 TH	41-50 TH	51 KE ATAS	JUMLAH
1	Januari	5	32	74	44	53	52	260
2	Pebruari	8	27	81	58	47	52	273
3	Maret	7	43	97	67	50	57	321
4	April	7	44	96	56	53	62	318
5	Mei	9	58	92	65	62	75	361
6	Juni	4	31	85	41	60	48	269
7	Juli	11	42	97	53	58	75	336
8	Agustus	8	55	91	73	57	65	349
9	September	13	52	91	66	58	67	347
10	Oktober	7	72	108	71	62	99	419
11	November	18	60	141	74	75	86	454
12	Desember	13	67	118	78	72	97	445
	JUMLAH	110	583	1171	746	707	835	4152

Sumber : PPA Polrestabes Kota Semarang

Jika dilihat dari kelompok usia anak 5–15 tahun, jumlah pelaku sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 110 kasus. Angka ini relatif lebih kecil dibandingkan kelompok usia lainnya, namun tetap menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam berbagai peristiwa masih terjadi hampir setiap bulan. Peningkatan terlihat pada bulan September hingga Desember, terutama pada bulan November yang mencapai 18 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada akhir tahun terdapat kecenderungan meningkatnya keterlibatan anak dalam peristiwa tersebut sehingga perlu menjadi perhatian bagi keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar.

Sementara itu, kelompok usia 16–20 tahun yang masih berada pada fase transisi remaja menuju dewasa muda menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar yaitu 583 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia remaja merupakan kelompok yang paling rentan terlibat dalam berbagai bentuk pelanggaran atau perilaku berisiko. Pola peningkatan terlihat cukup signifikan pada bulan Oktober hingga Desember, dengan puncak pada bulan Oktober sebanyak 72 kasus. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya penguatan pengawasan, pendampingan remaja, serta program pencegahan berbasis keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menekan keterlibatan anak dan remaja dalam kejadian serupa di masa mendatang.

Sedangkan jumlah anak yang menjadi korban yang ditangani oleh PPA Polrestabes dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 41. Anak Bermasalah Hukum di PPA Polrestabes

NO	URAIAN	L	P	JML	KETERANGAN
1	Korban anak	7	39	46	Laki – Laki = - 4 Orang Korban Kekerasan Fisik Terhadap Anak - 3 Orang Korban TPKS Perempuan = - 2 Orang Korban Kekerasan Fisik Terhadap Anak - 37 Orang Korban TPKS
2	Korban perempuan	-	18	18	- 6 Orang Korban KDRT - 12 Orang Korban TPKS

Sumber : PPA Polrestabes Kota Semarang

Hingga saat ini, penanganan anak sudah sesuai dengan Undang Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang mengutamakan pendekatan restoratif dan pendampingan khusus serta upaya diversifikasi pelaku anak pada tingkat penyidikan.

Untuk menekan kasus ataupun penanganan anak berhadapan hukum, PPA Polrestabes Kota Semarang melakukan berbagai kegiatan yang bermitra dengan OPD yaitu :

Tabel 42. Kegiatan Penanganan Anak Bermasalah Hukum

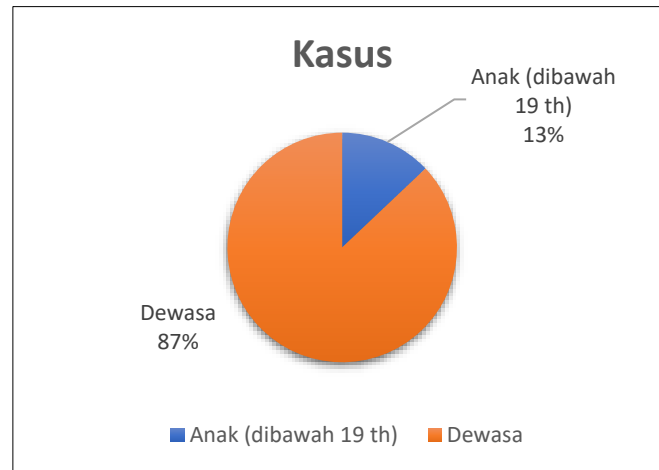
NO	MITRA	PERAN
1	UPTD PPA	Melakukan pendampingan korban selama tahap penyidikan sampai dengan sidang di Pengadilan Negeri.
2	DP3A	Memberikan bantuan rumah aman (Shelter) dan bantuan pemeriksaan psikologis terhadap korban.
3	BAPAS KELAS 1	Memberikan hasil penelitian kemasyarakatan anak yang berkonflik hukum dalam tingkat penyidikan serta memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan diversi pelaku anak.
4	RUMAH SAKIT	Melakukan pemeriksaan Visum et Repertum serta dalam hal pemulihan korban.
5	DINAS SOSIAL	Melakukan pendampingan korban dan saksi anak yang dilaksanakan oleh peksos.
6	KEJAKSAAN	Dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.
7	PENGADILAN	Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak, mengeluarkan penetapan diversi pelaku anak.
8	LBH	Pendampingan pelaku anak yang berhadapan dengan hukum.

Sumber : PPA Polrestabes Kota Semarang

4.6.5 Anak Bermasalah Dengan Narkotika

Permasalahan penyalahgunaan narkotika masih menjadi salah satu tantangan sosial yang perlu mendapat perhatian serius di Kota Semarang. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, penyalahgunaan berbagai jenis zat adiktif masih ditemukan di masyarakat dengan variasi jenis dan jumlah kasus yang berbeda. Meskipun mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia dewasa, keterlibatan kelompok usia anak masih ditemukan. Berikut ditampilkan data dari BNN Provinsi Jateng mengenai kasus anak berhadapan dengan narkotika.

Gambar 6. Grafik Anak Bermasalah Dengan Narkotika



Sumber : BNN Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan grafik kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Semarang yang bersumber dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, terlihat bahwa sebagian besar kasus terjadi pada kelompok usia dewasa, yaitu sebesar 87%, sedangkan anak di bawah usia 19 tahun mencapai sekitar 13% dari total kasus. Data ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika masih didominasi oleh kelompok usia dewasa, namun keberadaan kasus pada kelompok anak tetap menjadi perhatian penting karena menandakan bahwa paparan narkotika telah menjangkau usia yang lebih muda. Kondisi tersebut mengindikasikan perlunya upaya pencegahan yang lebih kuat melalui pendidikan, pengawasan keluarga, serta lingkungan sekolah dan masyarakat, agar anak dan remaja dapat terlindungi dari risiko penyalahgunaan narkotika sejak dini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyusunan *Profil Kota Layak Anak Kota Semarang Tahun 2025*, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Semarang telah menunjukkan capaian yang signifikan dan terstruktur, baik dari aspek kelembagaan maupun pemenuhan lima klaster hak anak. Status Kota Layak Anak kategori Utama yang telah diraih mencerminkan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam sistem pembangunan daerah.

5.1.1 1. Aspek Kelembagaan

Dari sisi kelembagaan, Kota Semarang telah memiliki fondasi regulasi yang kuat melalui berbagai Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, serta Keputusan Wali Kota yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung pemenuhan hak anak. Keberadaan Perda tentang Kota Layak Anak, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak, Penyelenggaraan Pendidikan, Kawasan Tanpa Rokok, serta regulasi lain yang relevan menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan anak telah terintegrasi dalam kerangka hukum daerah.

Pembentukan Gugus Tugas KLA, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta integrasi isu anak dalam RPJMD 2025–2029 memperlihatkan bahwa KLA bukan sekadar program sektoral, tetapi telah menjadi bagian dari tata kelola pembangunan daerah. Dukungan penganggaran, sistem data terpilah, serta mekanisme monitoring dan evaluasi juga telah berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek konsistensi pelaporan dan integrasi sistem informasi antarperangkat daerah.

Secara umum, kelembagaan KLA di Kota Semarang telah berada pada tahap mapan, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas teknis, harmonisasi data, serta penguatan pengarusutamaan hak anak dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran.

5.1.2 2. Klaster 1: Hak Sipil dan Kebebasan

Pada klaster hak sipil dan kebebasan, capaian kepemilikan akta kelahiran telah mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu di atas 98 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan identitas hukum anak di Kota Semarang telah hampir mencapai cakupan universal. Pelayanan administrasi kependudukan yang semakin mudah dan responsif menjadi faktor utama dalam keberhasilan ini.

Partisipasi anak melalui Forum Anak juga telah difasilitasi sebagai wadah penyampaian aspirasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam forum perencanaan daerah. Meskipun demikian, tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah menjangkau sisa anak yang belum memiliki dokumen identitas serta memastikan partisipasi anak berjalan substantif, bukan hanya formalitas.

5.1.3 3. Klaster 2: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pada klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Kota Semarang telah memiliki regulasi dan mekanisme perlindungan yang cukup memadai, termasuk dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Program penguatan ketahanan keluarga, layanan konseling, serta sistem rujukan bagi anak korban kekerasan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor.

Namun demikian, dinamika sosial perkotaan, tingginya mobilitas penduduk, serta tekanan ekonomi masih menjadi faktor risiko terhadap pola pengasuhan anak. Oleh karena itu, penguatan edukasi pengasuhan positif, peningkatan kapasitas tenaga layanan, serta pengawasan terhadap lembaga pengasuhan alternatif tetap menjadi kebutuhan strategis.

5.1.4 4. Klaster 3: Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, Kota Semarang menunjukkan capaian yang baik dalam akses layanan kesehatan, imunisasi, serta penguatan program kesehatan ibu dan anak. Dukungan terhadap penyediaan air minum, pengelolaan sanitasi, ketahanan pangan, serta kawasan tanpa rokok turut memperkuat lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak.

Struktur demografi yang masih didominasi usia produktif memberikan peluang besar dalam mendukung kualitas kesehatan anak, namun juga menuntut kesiapan sistem layanan untuk menjangkau wilayah padat penduduk. Tantangan yang masih perlu diperhatikan meliputi

pencegahan stunting, penguatan gizi seimbang, serta pemerataan layanan di kecamatan dengan jumlah anak yang tinggi.

5.1.5 5. Klaster 4: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Dalam klaster pendidikan, Kota Semarang telah memiliki regulasi tentang penyelenggaraan pendidikan dan sekolah ramah anak. Akses pendidikan relatif merata, dengan dukungan kebijakan pendidikan inklusif dan upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman serta bebas kekerasan.

Selain pendidikan formal, pemerintah kota juga telah mengembangkan taman bermain ramah anak dan ruang publik yang mendukung kreativitas serta aktivitas budaya. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan kualitas sarana prasarana di wilayah padat penduduk serta penguatan pengawasan terhadap praktik perundungan dan kekerasan di lingkungan pendidikan.

5.1.6 6. Klaster 5: Perlindungan Khusus

Pada klaster perlindungan khusus, Kota Semarang telah memiliki regulasi yang komprehensif terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Mekanisme layanan terpadu, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta penyediaan rehabilitasi sosial menunjukkan adanya sistem perlindungan yang terstruktur.

Namun, meningkatnya kompleksitas permasalahan anak di wilayah perkotaan seperti kekerasan berbasis digital, eksploitasi, dan anak berhadapan dengan hukum menuntut penguatan kapasitas SDM, sistem pelaporan yang lebih cepat, serta pendekatan pencegahan berbasis komunitas.

Secara keseluruhan, kelima klaster menunjukkan capaian yang baik dan saling mendukung. Kota Semarang telah berada pada jalur yang tepat menuju penguatan kualitas Kota Layak Anak yang berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kualitas layanan dan pemerataan akses di seluruh wilayah kecamatan.

5.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan kapasitas kerja Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak menuju Kota Layak Anak yang lebih berkualitas dan berkelanjutan, beberapa rekomendasi program strategis yang dapat direncanakan antara lain:

1. **Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Hak Anak**

Mengembangkan mekanisme *child responsive budgeting* yang terintegrasi dalam sistem perencanaan daerah, sehingga setiap perangkat daerah memiliki indikator kinerja yang terukur terkait pemenuhan hak anak.

2. **Integrasi dan Digitalisasi Data Anak Terpilah**

Membangun sistem data terpadu berbasis digital yang mengintegrasikan data kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial secara *by name by address*, guna mendukung intervensi yang lebih tepat sasaran.

3. **Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Lembaga Layanan**

Menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan tentang perspektif hak anak, manajemen kasus, serta pendekatan ramah anak bagi aparatur pemerintah, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan aparat penegak hukum.

4. **Penguatan Program Pencegahan Berbasis Keluarga dan Komunitas**

Mengembangkan program edukasi pengasuhan positif, literasi digital bagi orang tua dan anak, serta penguatan peran kelurahan dan RW sebagai garda terdepan perlindungan anak.

5. **Pemerataan Sarana dan Ruang Publik Ramah Anak**

Mendorong pembangunan dan revitalisasi ruang bermain ramah anak di wilayah dengan kepadatan tinggi, disertai standar keamanan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas.

6. **Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi KLA**

Melakukan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja yang terukur, disertai pelibatan Forum Anak dan masyarakat dalam proses pengawasan.

7. **Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Hak Anak**

Mendorong inovasi pelayanan publik yang ramah anak, termasuk layanan pengaduan berbasis digital, kampanye perlindungan anak, serta kolaborasi dengan dunia usaha dan media.

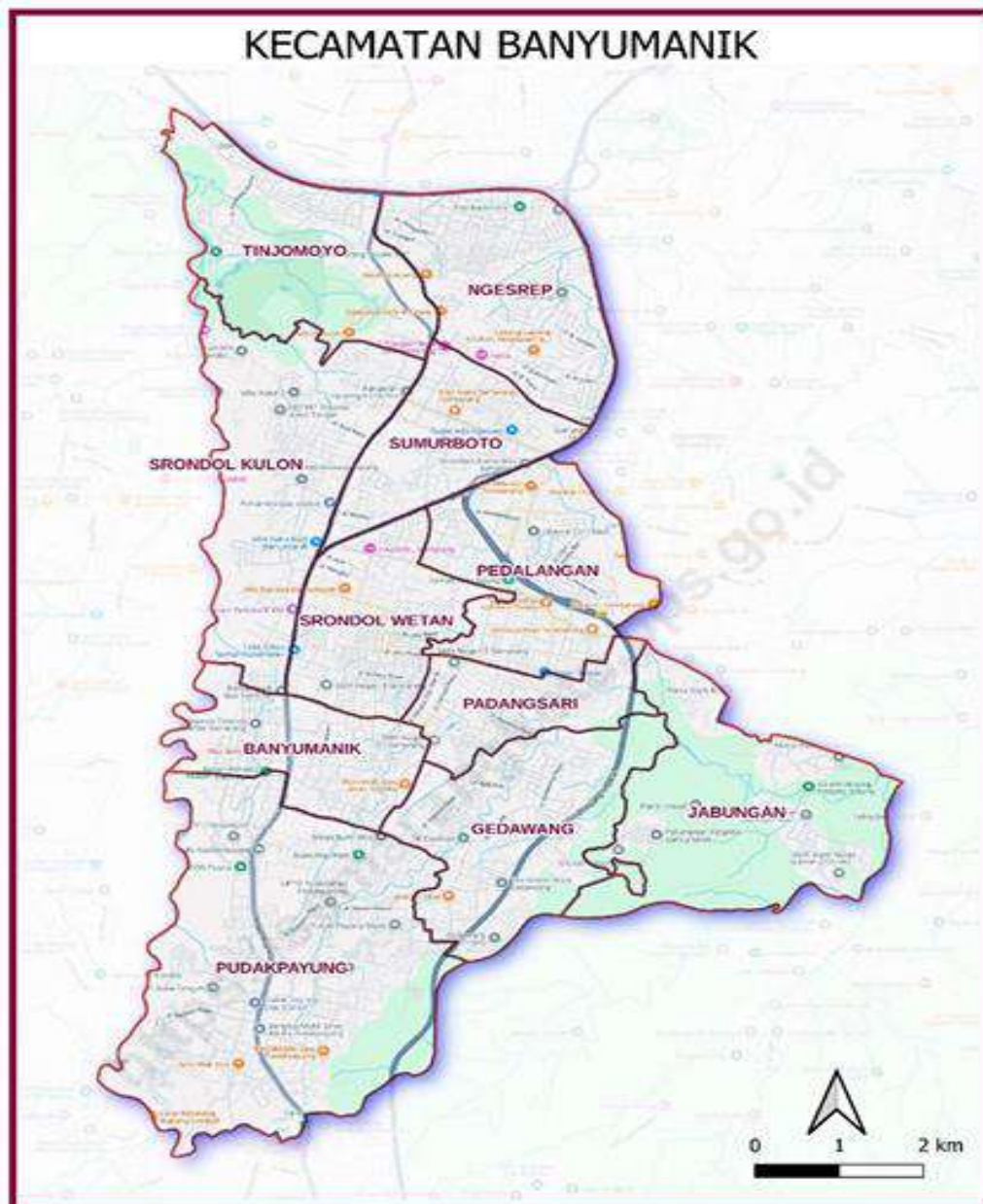
Melalui perencanaan program yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis data, diharapkan kapasitas Pemerintah Kota Semarang dalam pemenuhan hak anak semakin kuat dan

berkelanjutan, sehingga kualitas penyelenggaraan Kota Layak Anak tidak hanya dipertahankan, tetapi juga terus meningkat secara substantif dan berdampak nyata bagi seluruh anak di Kota Semarang.

PROFIL

KECAMATAN LAYAK ANAK

1. KECAMATAN BANYUMANIK



WILAYAH KECAMATAN BANYUMANIK

Kecamatan Banyumanik adalah wilayah dataran tinggi di bagian selatan Kota Semarang, Jawa Tengah. Dengan luas wilayah mencapai 31.85km² kawasan ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tembalang di timur dan Kabupaten Semarang di selatan. Pusat pemerintahan kecamatan ini berlokasi di Kelurahan Sumurboto.

Secara administratif, Kecamatan Banyumanik terbagi menjadi 11 wilayah kelurahan:: Puduk Payung; Gedawang; Jabungan; Padangsari; Pedalangan; Banyumanik; Srandol Kulon; Srandol Wetan; Sumurboto; Ngesrep; Tinjomoyo

Kecamatan ini dikenal sebagai bagian dari area "Semarang atas" dengan ketinggian rata-rata \300\ meter di atas permukaan laut. Wilayahnya berbatasan dengan:

- Utara: Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur
- Timur: Kecamatan Tembalang
- Selatan: Kabupaten Semarang
- Barat: Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Barat

DATA WILAYAH KECAMATAN BANYUMANIK

KECAMATAN	LUAS AREA	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Pudakpayung	6.18	16	155
Gedawang	3.88	10	71
Jabungan	3.82	7	37
Padangsari	3.43	17	98
Banyumanik	2.69	10	55
Srandol Wetan	2.63	18	132
Pedalangan	2.44	11	68
Sumurboto	1.94	5	46
Srandol Kulon	1.82	12	68
Tinjomoyo	1.73	8	46
Ngesrep	1.29	11	84
Banyumanik	31.85	125	860

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN BANYUMANIK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BANYUMANIK	71.739	73.969	145.708
PUDAKPAYUNG	12.390	12.517	24.907
GEDAWANG	5.669	5.774	11.443
JABUNGAN	2.465	2.354	4.819
PEDALANGAN	5.921	6.111	12.032
BANYUMANIK	6.281	6.421	12.702
SRONDOL KULON	6.539	6.569	13.108
SRONDOL WETAN	10.167	10.958	21.125
NGESREP	6.895	7.268	14.163
TINJOMOYO	4.849	4.816	9.665
PADANGSARI	5.932	6.330	12.262
SUMURBOTO	4.631	4.851	9.482

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR DI KECAMATAN BANYUMANIK

WILAYAH	JML USIA 0- 18TH	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTASE
		L	P	JML	
BANYUMANIK	145.708	60.905	61.294	122.199	83.87
PUDAKPAYUNG	24.907	10.418	10.335	20.753	83.32
GEDAWANG	11.443	4.763	4.746	9.509	83.1
JABUNGAN	4.819	1.885	1.718	3.603	74.77
PEDALANGAN	12.032	4.980	5.033	10.013	83.22
BANYUMANIK	12.702	5.287	5.218	10.505	82.7
SRONDOL KULON	13.108	5.641	5.527	11.168	85.2
SRONDOL WETAN	21.125	8.799	9.302	18.101	85.69
NGESREP	14.163	5.943	6.139	12.082	85.31
TINJOMOYO	9.665	4.197	4.054	8.251	85.37
PADANGSARI	12.262	5.113	5.243	10.356	84.46
SUMURBOTO	9.482	3.879	3.979	7.858	82.87

KEPEMILIKAN KIA DI KECAMATAN BANYUMANIK

WILAYAH	JML USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
BANYUMANIK	34.172	12.690	11.781	24.471	71.61
PUDAKPAYUNG	6.071	2.266	2.133	4.399	72.46
GEDAWANG	2.965	1.188	1.140	2.328	78.52
JABUNGAN	1.310	589	491	1.080	82.44
PEDALANGAN	2.750	932	864	1.796	65.31
BANYUMANIK	2.990	1.306	1.120	2.426	81.14
SRONDOL KULON	3.195	1.139	1.016	2.155	67.45
SRONDOL WETAN	4.805	1.541	1.505	3.046	63.39
NGESREP	3.067	1.198	1.158	2.356	76.82
TINJOMOYO	2.302	1.008	855	1.863	80.93
PADANGSARI	2.647	874	810	1.684	63.62
SUMURBOTO	2.070	649	689	1.338	64.64

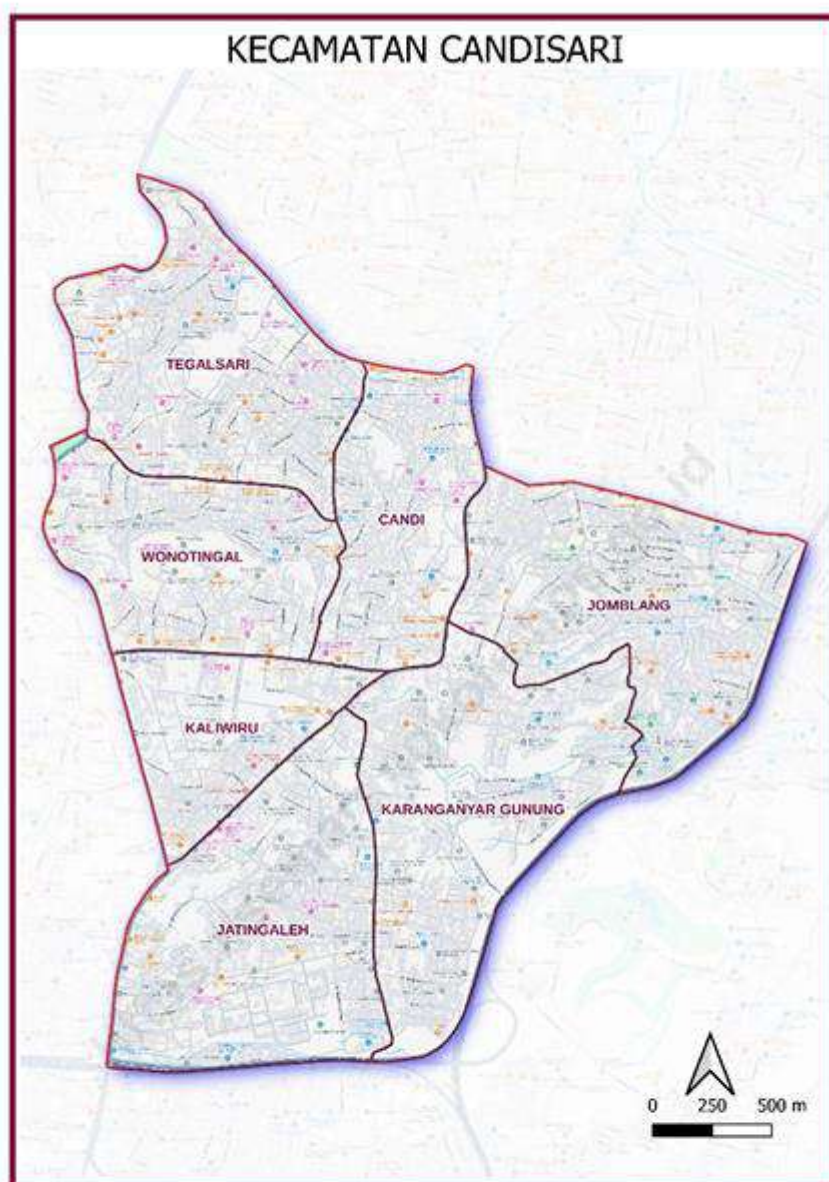
FASILITAS KESEHATAN DI KECAMATAN BANYUMANIK

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	10
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	2
Rumah sakit	2

SARANA PENDIDIKAN DI KECAMATAN BANYUMANIK

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	60
Sekolah Dasar	44
Sekolah Menengah Pertama	18
Sekolah Menengah Atas	8
Sekolah Menengah Kejuruan	5

2. KECAMATAN CANDISARI



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Candisari, 2024
Figure Map of Candisari District, 2024

WILAYAH KECAMATAN CANDISARI

Kecamatan Candisari adalah salah satu kecamatan di Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas wilayah sekitar 6,54 km². Pusat pemerintahannya terletak di Jalan Kesatrian No. 18, Semarang. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Semarang Selatan di utara dan Kecamatan Gajahmungkur di barat.

Kecamatan ini terdiri dari 7 kelurahan, yaitu: Kelurahan Candisari; Kelurahan Jatingaleh; Kelurahan Karanganyar Gunung; Kelurahan Jomblang; Kelurahan Kaliwiru; Kelurahan Wonotingal; Kelurahan Tegalsari.

BATAS-BATAS WILAYAH

- Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Selatan
- Sebelah Barat : Kecamatan Gajahmungkur
- Sebelah Timur : Kecamatan Tembalang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Banyumanik

DATA WILAYAH KECAMATAN CANDISARI

KECAMATAN	LUAS AREA	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Jatingaleh	1.20	10	58
Karanganyar Gunung	1.12	6	50
Jomblang	1.26	15	120
Candi	0.68	11	68
Kaliwiru	0.53	4	23
Wonotingal	0.82	6	47
Tegalsari	1.03	13	95
Candisari	6.63	65	461

JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN CANDISARI

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Candisari	37.590	38.720	76.310
Candi	5.328	5.603	10.931
Jatingaleh	5.688	5.697	11.385
Kaliwiru	1.453	1.532	2.985
Jomblang	9.664	9.938	19.602
Karanganyar Gunung	5.385	5.519	10.904
Tegalsari	6.296	6.599	12.895
Wonotingal	3.776	3.832	7.608

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR DI KECAMATAN CANDISARI

WILAYAH	JML USIA 0-18 TH	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENT ASE
		L	P	JML	
CANDISARI	76.310	32.603	33.239	65.842	86.28
CANDI	10.931	4.643	4.839	9.482	86.74
JATINGALEH	11.385	4.883	4.848	9.731	85.47
KALIWIRU	2.985	1.295	1.362	2.657	89.01
JOMBLANG	19.602	8.383	8.550	16.933	86.38
KARANGANYAR GUNUNG	10.904	4.622	4.679	9.301	85.3
TEGALSARI	12.895	5.490	5.706	11.196	86.82
WONOTINGAL	7.608	3.287	3.255	6.542	85.99

KEPEMILIKAN KIA DI KECAMATAN CANDISARI

WILAYAH	JML USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSEN TASE
		L	P	JML	
CANDISARI	17.176	5.970	5.844	11.814	68.78
CANDI	2.364	798	809	1.607	67.98
JATINGALEH	2.514	852	826	1.678	66.75
KALIWIRU	612	194	188	382	62.42
JOMBLANG	4.613	1.872	1.901	3.773	81.79
KARANGANYAR GUNUNG	2.573	857	791	1.648	64.05
TEGALSARI	2.813	872	869	1.741	61.89
WONOTINGAL	1.687	525	460	985	58.39

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	4
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	1

FASILITAS PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	36
Sekolah Dasar	26
Sekolah Menengah Pertama	9
Sekolah Menengah Atas	2
Sekolah Menengah Kejuruan	4

3. KECAMATAN GAJAH MUNGKUR



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

WILAYAH GAJAH MUNGKUR

Kecamatan Gajahmungkur di Kota Semarang memiliki luas wilayah sekitar 9.64km² dan terbagi menjadi 8 kelurahan, yaitu: Bendan Dhuwur, Bendan Ngisor, Besito, Candi, Gajahmungkur, Karangrejo, Lempongsari, dan Sampangan.

Batas Wilayah:

- Sebelah Utara: Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Gajahmungkur (terdapat irisan dengan wilayah Mugassari dan Randusari).
- Sebelah Timur: Kecamatan Candisari.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Banyumanik.
- Sebelah Barat: Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Semarang Barat.

DATA WILAYAH KECAMATAN GAJAH MUNGKUR

KECAMATAN	LUAS AREA	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Sampangan	0.98	7	57
Bendan Dhuwur	1.03	7	28
Karangrejo	1.29	5	35
Gajahmungkur	3.24	9	89
Bendan Ngisor	0.90	5	30
Petompon	0.90	5	39
Bendungan	0.46	5	29
Lempongsari	0.84	8	38
Gajah Mungkur	9.64	51	345

JUMLAH PENDUDUK DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
GAJAHMUNGKUR	28.350	29.391	57.741
KARANGREJO	3.324	3.462	6.786
BENDAN DHUWUR	2.089	2.149	4.238
BENDAN NGISOR	2.727	2.952	5.679
SAMPANGAN	5.175	5.436	10.611
GAJAHMUNGKUR	7.707	7.733	15.440
LEMPONGSARI	2.652	2.709	5.361
PETOMPON	2.830	2.955	5.785
BENDUNGAN	1.846	1.995	3.841

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR

WILAYAH	JML USIA 0-18 TH	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSEN TASE
		L	P	JML	
GAJAHMUNGKUR	57.741	24.061	24.745	48.806	84.53
KARANGREJO	6.786	2.793	2.880	5.673	83.6
BENDAN DHUWUR	4.238	1.717	1.776	3.493	82.42
BENDAN NGISOR	5.679	2.387	2.575	4.962	87.37
SAMPANGAN	10.611	4.383	4.564	8.947	84.32
GAJAHMUNGKUR	15.440	6.524	6.436	12.960	83.94
LEMPONGSARI	5.361	2.271	2.299	4.570	85.25
PETOMPON	5.785	2.389	2.506	4.895	84.62
BENDUNGAN	3.841	1.597	1.709	3.306	86.07

KEPEMILIKAN KIA DI KECAMATAN GAJAH MUNGKUR

WILAYAH	JUMLAH USIA 0- 18 TH	PENERBITAN KIA			PERSEN TASE
		L	P	JML	
GAJAHMUNGKUR	12.878	5.149	5.001	10.150	78.82
KARANGREJO	1.482	576	530	1.106	74.63
BENDAN DHUWUR	1.064	384	433	817	76.79
BENDAN NGISOR	1.248	536	521	1.057	84.7
SAMPANGAN	2.458	906	949	1.855	75.47
GAJAHMUNGKUR	3.504	1.560	1.372	2.932	83.68
LEMPONGSARI	1.125	399	412	811	72.09
PETOMPON	1.192	452	447	899	75.42
BENDUNGAN	805	336	337	673	83.6

FASILITAS KESEHATAN

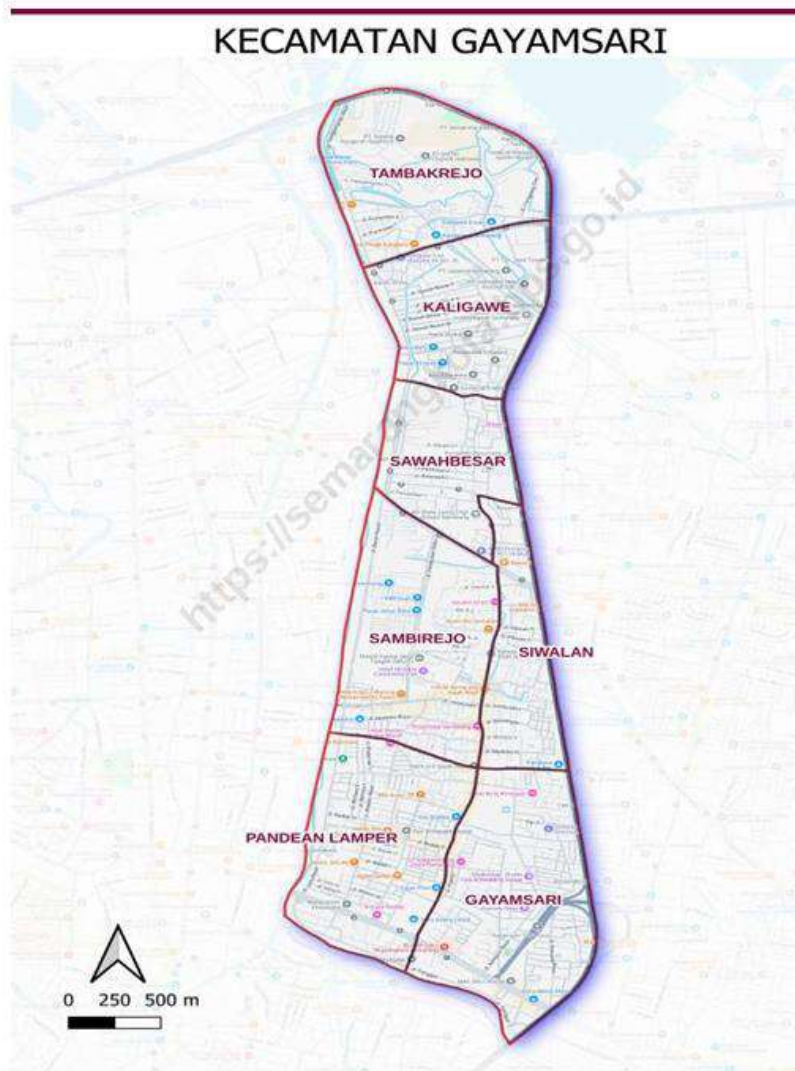
FASILITAS	JUMLAH
Apotik	6
Puskesmas tanpa rawat inap	1
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	2

FASILITAS PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	32
Sekolah Dasar	21
Sekolah Menengah Pertama	9
Sekolah Menengah Atas	4
Sekolah Menengah Kejuruan	5

4. KECAMATAN GAYAMSARI

PETA WILAYAH KECAMATAN GAYAMSARI
MAP OF GAYAMSARI DISTRICT



WILAYAH KECAMATAN GAYAMSARI

Kecamatan Gayamsari merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang, Jawa Tengah, dengan luas wilayah 526,33 hektare dan berjarak sekitar 5 km di sebelah timur pusat Kota Semarang. Secara administratif, wilayah Kecamatan Gayamsari terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu: Kelurahan Gayamsari; Kelurahan Kaligawe; Kelurahan Pandean Lamper; Kelurahan Sambirejo; Kelurahan Sawah Besar; Kelurahan Siwalan; Kelurahan Tambakrejo.

Batas Wilayah

- **Utara:** Kecamatan Genuk
- **Selatan:** Kecamatan Semarang Selatan
- **Barat:** Kecamatan Semarang Timur dan Semarang Tengah
- **Timur:** Kecamatan Pedurungan

DATA WILAYAH KECAMATAN GAYAMSARI

KECAMATAN	LUAS AREA (KM2)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Pandean Lamper	1.03	12	105
Gayamsari	1.17	9	68
Siwalan	0.52	4	38
Sambirejo	1.11	9	52
Sawahbesar	0.60	10	54
Kaligawe	0.80	10	76
Tambakrejo	0.99	9	54
Gayamsari	6.22	63	448

JUMLAH PENDUDUK KECAMATAN GAYAMSARI

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
GAYAMSARI	35.452	35.950	71.402
TAMBAKREJO	4.741	4.757	9.498
KALIGawe	5.140	5.097	10.237
SAWAH BESAR	4.599	4.540	9.139
SAMBIREJO	4.124	4.204	8.328
SIWALAN	4.025	4.038	8.063
PANDEAN LAMPER	6.863	7.219	14.082
GAYAMSARI	5.960	6.095	12.055

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTASE
		L	P	JML	
GAYAMSARI	71.402	25.436	24.756	50.192	70.29
TAMBAKREJO	9.498	3.375	3.194	6.569	69.16
KALIGawe	10.237	3.730	3.499	7.229	70.62
SAWAH BESAR	9.139	3.117	2.984	6.101	66.76
SAMBIREJO	8.328	3.101	3.064	6.165	74.03
SIWALAN	8.063	2.943	2.877	5.820	72.18
PANDEAN LAMPER	14.082	4.830	4.894	9.724	69.05
GAYAMSARI	12.055	4.340	4.244	8.584	71.21

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
GAYAMSARI	17.327	6.954	6.505	13.459	77.68
TAMBAKREJO	2.396	1.022	915	1.937	80.84
KALIGawe	2.663	1.061	989	2.050	76.98
SAWAH BESAR	2.235	836	832	1.668	74.63
SAMBIREJO	2.095	841	799	1.640	78.28
SIWALAN	2.040	834	774	1.608	78.82
PANDEAN LAMPER	3.079	1.199	1.146	2.345	76.16
GAYAMSARI	2.819	1.161	1.050	2.211	78.43

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	7
Puskesmas tanpa rawat inap	1
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	1

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	29
Sekolah Dasar	21
Sekolah Menengah Pertama	8
Sekolah Menengah Atas	3
Sekolah Menengah Kejuruan	7

DATA TEMPAT IBADAH

FASILITAS	JUMLAH
Masjid	64
Mushola	69
Gereja Kristen	9
Gereja Katolik	1
Pura	0
Vihara	0

5. KECAMATAN GENUK



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Genuk, 2024
Figure Map of Genuk District, 2024

WILAYAH KECAMATAN GENUK

Kecamatan Genuk terletak di wilayah timur laut Kota Semarang, Jawa Tengah. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, kawasan ini menjadi salah satu pusat industri dan perdagangan penting. Wilayah Kecamatan Genuk membawahi 13 kelurahan yaitu : Kelurahan Bangetayu Kulon; Kelurahan Bangetayu Wetan; Kelurahan Banjardowo; Kelurahan Gebangsari; Kelurahan Genuksari; Kelurahan Karangroto; Kelurahan Kudu; Kelurahan Muktiharjo Lor; Kelurahan Penggaron Lor; Kelurahan Sembungharjo; Kelurahan Terboyo Kulon; Kelurahan Terboyo Wetan; Kelurahan Trimulyo.

Berikut adalah batas-batas wilayahnya secara spesifik:

- Sebelah Utara: Laut Jawa
- Sebelah Timur: Kabupaten Demak
- Sebelah Selatan: Kecamatan Pedurungan
- Sebelah Barat: Kecamatan Gayamsari

DATA WILAYAH

KECAMATAN	LUAS AREA (km2)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Muktiharjo Lor	1.39	5	25
Gebangsari	1.26	11	58
Genuksari	2.26	11	86
Bangetayu Kulon	1.99	12	111
Bangetayu Wetan	2.08	9	84
Sembungharjo	2.15	10	87
Penggaron Lor	1.43	6	39
Kudu	2.02	9	69
Karangroto	2.17	13	117
Banjardowo	2.55	10	60
Trimulyo	3.34	4	20
Terboyo Wetan	1.95	2	9
Terboyo Kulon	2.75	2	6
Genuk	27.34	104	771

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
GENUK	65.185	64.964	130.149
SEMBUNGHARJO	7.860	7.765	15.625
KUDU	5.893	5.691	11.584
KARANGROTO	8.103	8.081	16.184
GENUKSARI	8.944	8.942	17.886
BANJARDOWO	5.745	5.822	11.567
GEBANGSARI	2.445	2.601	5.046
TRIMULYO	1.804	1.836	3.640
PENGGARON LOR	3.450	3.353	6.803
MUKTIHARJO LOR	1.931	1.942	3.873
BANGETAYU KULON	9.983	9.916	19.899
BANGETAYU WETAN	8.014	8.046	16.060
TERBOYO KULON	282	284	566
TERBOYO WETAN	731	685	1.416

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTASE
		L	P	JML	
GENUK	130.149	53.662	52.646	106.308	81.68
SEMBUNGHARJO	15.625	6.437	6.280	12.717	81.39
KUDU	11.584	4.690	4.442	9.132	78.83
KARANGROTO	16.184	6.568	6.379	12.947	80
GENUKSARI	17.886	7.422	7.371	14.793	82.71
BANJARDOWO	11.567	5.009	5.002	10.011	86.55
GEBANGSARI	5.046	2.091	2.164	4.255	84.32
TRIMULYO	3.640	1.559	1.593	3.152	86.59
PENGGARON LOR	6.803	2.841	2.775	5.616	82.55
MUKTIHARJO LOR	3.873	1.626	1.563	3.189	82.34
BANGETAYU KULON	19.899	8.078	7.919	15.997	80.39
BANGETAYU WETAN	16.060	6.503	6.361	12.864	80.1
TERBOYO KULON	566	222	229	451	79.68
TERBOYO WETAN	1.416	616	568	1.184	83.62

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
GENUK	35.834	13.138	12.781	25.919	72.33
SEMBUNGHARJO	4.436	1.653	1.570	3.223	72.66
KUDU	3.522	1.248	1.225	2.473	70.22
KARANGROTO	4.669	1.641	1.551	3.192	68.37
GENUKSARI	4.736	1.759	1.710	3.469	73.25
BANJARDOWO	3.132	1.208	1.216	2.424	77.39
GEBANGSARI	1.043	430	385	815	78.14
TRIMULYO	993	292	312	604	60.83
PENGGARON LOR	2.034	547	518	1.065	52.36
MUKTIHARJO LOR	930	392	395	787	84.62
BANGETAYU KULON	5.407	2.107	2.058	4.165	77.03
BANGETAYU WETAN	4.444	1.668	1.673	3.341	75.18
TERBOYO KULON	147	57	53	110	74.83
TERBOYO WETAN	341	136	115	251	73.61

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	11
Puskesmas tanpa rawat inap	1
Puskesmas dengan rawat inap	1
Rumah sakit	2

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	46
Sekolah Dasar	25
Sekolah Menengah Pertama	9
Sekolah Menengah Atas	3
Sekolah Menengah Kejuruan	4

6. KECAMATAN GUNUNG PATI



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Gunung Pati, 2024
Figure Map of Gunung Pati District, 2024

WILAYAH KECAMATAN GUNUNG PATI

Kecamatan Gunungpati merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di wilayah Kota Semarang. Kecamatan yang terletak di Jl. Mr.Wuryanto KM 5 Semarang Fax (024) 76921570, Tlp (024) 6921021 ini secara geografis merupakan wilayah dataran tinggi/perbukitan, terbagi menjadi 16 Kelurahan, 100 RW dan 527 RT. Luas wilayah 5.399,085 Ha.

Kecamatan Gunungpati terletak di dekat Gunung Ungaran Kabupaten Semarang di ketinggian 259 meter dengan curah hujan rata-rata 1,853 mm/bulan sehingga udaranya relatif sejuk karena tanahnya berada pada posisi yang tinggi. Topografi permukaan tanahnya bergelombang dan terdapat tanah curam/jurang pada beberapa lokasi. Sebagian besar tanahnya berwarna merah menandakan kesuburan sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Kecamatan yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas :

- Sebelah utara : Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah selatan : Kabupaten Semarang
- Sebelah timur : Kabupaten Semarang dan Kecamatan Banyumanik
- Sebelah barat : Kecamatan Mijen dan Kabupaten Kendal

DATA WILAYAH

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km2)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Gunungpati	4.86	10	45
2	Plalangan	3.52	6	20
3	Sumurejo	3.68	6	33
4	Pakintelan	2.76	6	26
5	Mangunsari	2.29	5	32
6	Patemon	2.60	9	37
7	Ngijo	2.01	4	24
8	Nongkosawit	2.39	5	27
9	Cepoko	2.83	3	17

10	Jatirejo	2.27	4	14
11	Kandri	4.19	4	26
12	Pungangan	3.67	5	28
13	Kalisegoro	3.42	4	24
14	Sekaran	5.98	7	34
15	Sukorejo	4.68	12	87
16	Sadeng	4.55	10	53
	Gunung Pati	59.81	100	527

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jml
GUNUNGPATI	51.894	52.280	104.174
PAKINTELAN	3.360	3.255	6.615
MANGUNSARI	3.162	3.252	6.414
PLALANGAN	2.124	2.196	4.320
GUNUNGPATI	3.921	4.010	7.931
NONGKOSAWIT	2.849	2.983	5.832
PONGANGAN	3.146	3.078	6.224
NGIJO	2.557	2.557	5.114
PATEMON	3.249	3.167	6.416
SEKARAN	4.660	4.694	9.354
SUKOREJO	7.643	7.785	15.428
SADENG	3.996	4.092	8.088
CEPOKO	1.810	1.746	3.556
JATIREJO	1.183	1.225	2.408
SUMURREJO	3.490	3.560	7.050
KALISEGORO	2.148	2.145	4.293
KANDRI	2.596	2.535	5.131

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUD UK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENT ASE
		L	P	JML	
GUNUNGPATI	104.174	39.687	38.729	78.416	75.27
PAKINTELAN	6.615	2.585	2.455	5.040	76.19
MANGUNSARI	6.414	2.324	2.297	4.621	72.05
PLALANGAN	4.320	1.636	1.635	3.271	75.72
GUNUNGPATI	7.931	3.074	3.061	6.135	77.35
NONGKOSAWIT	5.832	2.160	2.190	4.350	74.59
PONGANGAN	6.224	2.450	2.313	4.763	76.53
NGIJO	5.114	1.909	1.804	3.713	72.6
PATEMON	6.416	2.486	2.367	4.853	75.64
SEKARAN	9.354	3.382	3.277	6.659	71.19
SUKOREJO	15.428	5.915	5.811	11.726	76
SADENG	8.088	3.315	3.304	6.619	81.84
CEPOKO	3.556	1.427	1.300	2.727	76.69
JATIREJO	2.408	865	865	1.730	71.84
SUMURREJO	7.050	2.477	2.479	4.956	70.3
KALISEGORO	4.293	1.628	1.591	3.219	74.98
KANDRI	5.131	2.054	1.980	4.034	78.62

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	12
Puskesmas tanpa rawat inap	1
Puskesmas dengan rawat inap	1
Rumah sakit	1

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
GUNUNGPATI	26.322	10.625	10.119	20.744	78.81
PAKINTELAN	1.723	755	686	1.441	83.63
MANGUNSARI	1.677	687	654	1.341	79.96
PLALANGAN	1.040	423	434	857	82.4
GUNUNGPATI	1.991	849	782	1.631	81.92
NONGKOSAWIT	1.402	518	521	1.039	74.11
PONGANGAN	1.497	624	574	1.198	80.03
NGIJO	1.462	579	523	1.102	75.38
PATEMON	1.729	669	657	1.326	76.69
SEKARAN	2.428	942	865	1.807	74.42
SUKOREJO	3.772	1.491	1.455	2.946	78.1
SADENG	2.015	852	826	1.678	83.28
CEPOKO	905	389	355	744	82.21
JATIREJO	617	218	220	438	70.99
SUMURREJO	1.665	584	629	1.213	72.85
KALISEGORO	1.166	476	445	921	78.99
KANDRI	1.233	569	493	1.062	86.13

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	37
Sekolah Dasar	40
Sekolah Menengah Pertama	15
Sekolah Menengah Atas	4
Sekolah Menengah Kejuruan	5

7. KECAMATAN MIJEN



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

WILAYAH KECAMATAN MIJEN

Kecamatan Mijen merupakan kecamatan yang terletak di bagian barat Kota Semarang yang terdiri dari 14 kelurahan, antara lain : Cangkiran, Bubakan, Karangmalang, Polaman, Purwosari, Tambangan, Wonolopo, Mijen, Jatibarang, Kedungpane, Ngadirgo, Wonoplumbon, Jatisari, dan Pesantren. Kecamatan Mijen berada di ketinggian 228 m di atas permukaan laut dengan suhu rata – rata 26 – 30 derajat celcius , merupakan daerah berkembang sebagai penyangga Kota Semarang bawah yang sangat strategis dan potensial untuk dikembangkan sebagai wilayah perdagangan dan wisata. Batas wilayah Kecamatan Mijen sebagai berikut :

Sebelah utara : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Sebelah selatan : Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Sebelah timur : Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang

Sebelah barat : Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

DATA WILAYAH KECAMATAN MIJEN

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km ²)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Cangkiran	2.40	8	41
2	Bubakan	2.51	5	25
3	Karangmalang	1.97	3	12
4	Polaman	1.78	3	9
5	Purwosari	4.39	5	21
6	Tambangan	2.84	4	15
7	Jatisari	2.48	13	113
8	Mijen	4.26	7	47
9	Jatibarang	2.99	4	17
10	Kedungpane	7.08	6	42
11	Pesantren	6.34	10	38
12	Ngadirgo	4.16	9	45
13	Wonolopo	3.55	10	56
14	Wonoplumbon	10.08	4	27
	Mijen	56.81	91	508

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
MIJEN	42.194	42.292	84.486
CANGKIRAN	2.555	2.589	5.144
BUBAKAN	2.099	1.974	4.073
KARANGMALANG	1.405	1.414	2.819
POLAMAN	996	976	1.972
PURWOSARI	2.581	2.609	5.190
TAMBANGAN	2.738	2.726	5.464
WONOLOPO	5.694	5.734	11.428
MIJEN	4.007	4.029	8.036
JATIBARANG	1.841	1.843	3.684
KEDUNGPANE	4.276	4.285	8.561
NGADIRGO	3.777	3.680	7.457
WONOPLUMBON	2.245	2.283	4.528
JATISARI	6.358	6.476	12.834
PESANTREN	1.622	1.674	3.296

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PROSENTASE
		L	P	JML	
MIJEN	84.486	36.442	35.803	72.245	85.51
CANGKIRAN	5.144	2.233	2.194	4.427	86.06
BUBAKAN	4.073	1.752	1.628	3.380	82.99
KARANGMALANG	2.819	1.230	1.235	2.465	87.44
POLAMAN	1.972	878	845	1.723	87.37
PURWOSARI	5.190	2.262	2.262	4.524	87.17
TAMBANGAN	5.464	2.351	2.258	4.609	84.35
WONOLOPO	11.428	4.953	4.893	9.846	86.16
MIJEN	8.036	3.471	3.418	6.889	85.73
JATIBARANG	3.684	1.547	1.525	3.072	83.39
KEDUNGPANE	8.561	3.641	3.536	7.177	83.83
NGADIRGO	7.457	3.315	3.227	6.542	87.73
WONOPLUMBON	4.528	1.924	1.900	3.824	84.45
JATISARI	12.834	5.557	5.516	11.073	86.28
PESANTREN	3.296	1.328	1.366	2.694	81.74

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
MIJEN	21886	7192	6802	13994	63.94
CANGKIRAN	1409	521	505	1026	72.82
BUBAKAN	1116	400	312	712	63.8
KARANGMALANG	697	203	187	390	55.95
POLAMAN	490	173	152	325	66.33
PURWOSARI	1247	407	390	797	63.91
TAMBANGAN	1354	419	380	799	59.01
WONOLOPO	3063	1105	1077	2182	71.24
MIJEN	2054	680	648	1328	64.65
JATIBARANG	968	325	306	631	65.19
KEDUNGPALE	2172	745	688	1433	65.98
NGADIRGO	1929	500	493	993	51.48
WONOPLUMBON	1182	361	389	750	63.45
JATISARI	3265	1048	969	2017	61.78
PESANTREN	940	305	306	611	65

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	9
Puskesmas tanpa rawat inap	1
Puskesmas dengan rawat inap	1
Rumah sakit	2

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	46
Sekolah Dasar	31
Sekolah Menengah Pertama	12
Sekolah Menengah Atas	5
Sekolah Menengah Kejuruan	4

8. KECAMATAN NGALIYAN



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Ngaliyan, 2024
Figure Map of Ngaliyan District, 2024

WILAYAH KECAMATAN NGALIYAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Adapun nama – nama kelurahan yang berada diwilayah Kecamatan Ngaliyan adalah Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Podorejo, Kelurahan Bringin, Kelurahan Purwoyoso, Kelurahan Kalipancur, Kelurahan Bambangkerep, Kelurahan Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, Kelurahan Wonosari dan Kelurahan Tambakaji. Pusat pemerintahan Kecamatan Ngaliyan berada di wilayah Kelurahan Ngaliyan. Batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Tugu Kota Semarang

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Sebelah Selatan : Kecamatan Mijen Kota Semarang

Sebelah Timur : Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

DATA WILAYAH

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km2)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Podorejo	8.52	12	61
2	Wates	5.03	8	44
3	Bringin	2.96	22	152
4	Ngaliyan	5.29	12	90
5	Bambangkerep	3.34	5	36
6	Kalipancur	2.27	13	126
7	Purwoyoso	2.11	14	95
8	Tambakaji	4.37	16	122
9	Gondoriyo	5.48	12	67
10	Wonosari	5.49	16	131
	Ngaliyan	44.87	130	924

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
NGALIYAN	71.537	72.918	144.455
GONDORIYO	4.089	4.239	8.328
PODOREJO	5.070	5.166	10.236
BRINGIN	9.164	9.338	18.502
PURWOYOSO	7.571	7.704	15.275
KALIPANCUR	10.371	10.677	21.048
BAMBankEREP	3.212	3.197	6.409
NGALIYAN	6.426	6.659	13.085
TAMBAKAJI	10.381	10.524	20.905
WONOSARI	12.118	12.213	24.331
WATES	3.135	3.201	6.336

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTASE
		L	P	JML	
NGALIYAN	144.455	61.771	61.753	123.524	85.51
GONDORIYO	8.328	3.532	3.557	7.089	85.12
PODOREJO	10.236	4.366	4.389	8.755	85.53
BRINGIN	18.502	7.901	7.948	15.849	85.66
PURWOYOSO	15.275	6.528	6.470	12.998	85.09
KALIPANCUR	21.048	8.954	9.052	18.006	85.55
BAMBankEREP	6.409	2.836	2.808	5.644	88.06
NGALIYAN	13.085	5.512	5.640	11.152	85.23
TAMBAKAJI	20.905	9.115	9.024	18.139	86.77
WONOSARI	24.331	10.352	10.176	20.528	84.37
WATES	6.336	2.675	2.689	5.364	84.66

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
NGALIYAN	34.846	13.309	12.483	25.792	74.02
GONDORIYO	2.252	791	778	1.569	69.67
PODOREJO	2.733	1.023	1.007	2.030	74.28
BRINGIN	4.491	1.632	1.515	3.147	70.07
PURWOYOSO	3.558	1.307	1.235	2.542	71.44
KALIPANCUR	4.913	2.024	1.890	3.914	79.67
BAMBankEREP	1.640	666	598	1.264	77.07
NGALIYAN	2.979	1.219	1.144	2.363	79.32
TAMBAKAJI	4.941	1.954	1.803	3.757	76.04
WONOSARI	5.592	2.085	1.891	3.976	71.1
WATES	1.747	608	622	1.230	70.41

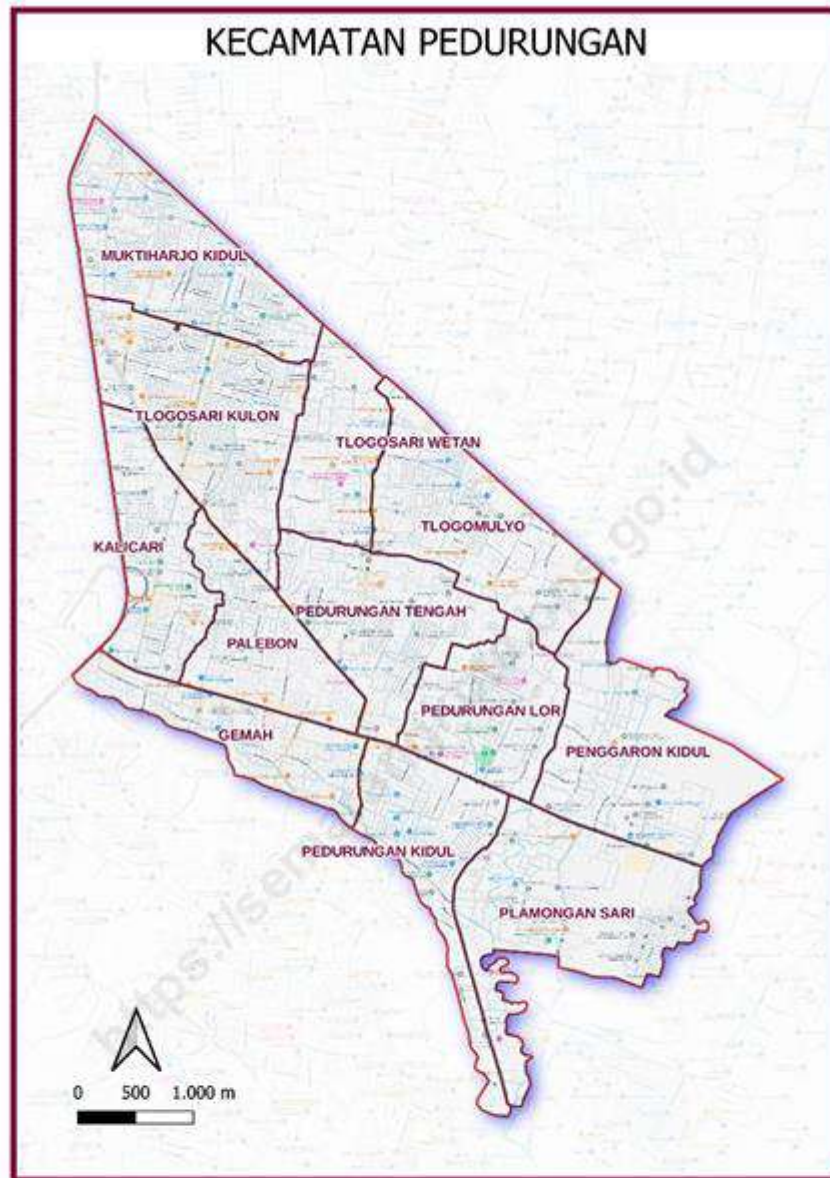
FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	8
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	1
Rumah sakit	2

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	52
Sekolah Dasar	37
Sekolah Menengah Pertama	8
Sekolah Menengah Atas	2
Sekolah Menengah Kejuruan	3

9. KECAMATAN PEDURUNGAN



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Pedurungan, 2024
Figure Map of Pedurungan District, 2024

WILAYAH KECAMATAN PEDURUNGAN

Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu dari 16 Kecamatan yang ada di Kota Semarang dan beralamat di Jalan Brigjend S. Sudiarso 367, Gemah, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50246. Secara geografis Kecamatan Pedurungan dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kecamatan Genuk, sebelah Selatan dengan Kecamatan Tembalang, sebelah Barat dengan Kecamatan Gayamsari, dan sebelah Timur dengan Kecamatan Mranggen Kab. Demak. Kecamatan Pedurungan memiliki luas $\pm$ 2.072 Ha yang terbagi dalam 12 Kelurahan, yaitu Penggaron Kidul, Tlogomulyo, Tlogosari Wetan, Tlogosari Kulon, Muktiharjo Kidul, Plamongsari, Gemah, Pedurungan Kidul, Pedurungan Lor, Pedurungan Tengah, Palebon dan Kalicari.

DATA WILAYAH

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km ²)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Gemah	1.26	12	89
2	Pedurungan Kidul	1.49	12	73
3	Plamongsari	2.63	16	91
4	Penggaron Kidul	2.28	6	36
5	Pedurungan Lor	1.49	11	68
6	Tlogomulyo	2.09	11	98
7	Pedurungan Tengah	1.85	16	107
8	Palebon	1.40	11	80
9	Kalicari	1.42	9	60
10	Tlogosari Kulon	2.43	28	250
11	Tlogosari Wetan	1.25	4	46
12	Muktiharjo Kidul	2.14	25	218
	Pedurungan	21.74	161	1.216

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
PEDURUNGAN	98.825	101.051	199.876
PENGGARON KIDUL	4.050	3.991	8.041
TLOGOMULYO	8.780	8.831	17.611
TLOGOSARI WETAN	4.983	4.982	9.965
TLOGOSARI KULON	15.762	16.543	32.305
MUKTIHARJO KIDUL	16.749	17.098	33.847
PLAMONGANSARI	7.482	7.575	15.057
GEMAH	8.047	8.087	16.134
PEDURUNGAN KIDUL	7.253	7.462	14.715
PEDURUNGAN LOR	5.199	5.269	10.468
PEDURUNGAN TENGAH	8.330	8.662	16.992
PALEBON	7.373	7.613	14.986
KALICARI	4.817	4.938	9.755

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSEN TASE
		L	P	JML	
PEDURUNGAN	199.876	80.396	80.357	160.753	80.43
PENGGARON KIDUL	8.041	3.113	3.015	6.128	76.21
TLOGOMULYO	17.611	7.035	6.857	13.892	78.88
TLOGOSARI WETAN	9.965	4.112	3.987	8.099	81.27
TLOGOSARI KULON	32.305	12.988	13.354	26.342	81.54
MUKTIHARJO KIDUL	33.847	13.856	13.865	27.721	81.9
PLAMONGANSARI	15.057	5.805	5.592	11.397	75.69
GEMAH	16.134	6.541	6.452	12.993	80.53
PEDURUNGAN KIDUL	14.715	5.839	5.920	11.759	79.91
PEDURUNGAN LOR	10.468	4.196	4.218	8.414	80.38
PEDURUNGAN TENGAH	16.992	6.797	6.897	13.694	80.59
PALEBON	14.986	5.988	6.003	11.991	80.01
KALICARI	9.755	4.126	4.197	8.323	85.32

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0- 18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
PEDURUNGAN	48.353	20.576	19.494	40.070	82.87
PENGGARON KIDUL	2.134	914	882	1.796	84.16
TLOGOMULYO	4.532	1.966	1.789	3.755	82.86
TLOGOSARI WETAN	2.708	1.126	1.065	2.191	80.91
TLOGOSARI KULON	7.313	3.025	2.981	6.006	82.13
MUKTIHARJO KIDUL	8.135	3.423	3.261	6.684	82.16
PLAMONGANSARI	3.495	1.492	1.369	2.861	81.86
GEMAH	3.914	1.721	1.624	3.345	85.46
PEDURUNGAN KIDUL	3.567	1.491	1.428	2.919	81.83
PEDURUNGAN LOR	2.544	1.185	1.053	2.238	87.97
PEDURUNGAN TENGAH	4.196	1.733	1.670	3.403	81.1
PALEBON	3.527	1.485	1.430	2.915	82.65
KALICARI	2.288	1.015	942	1.957	85.53

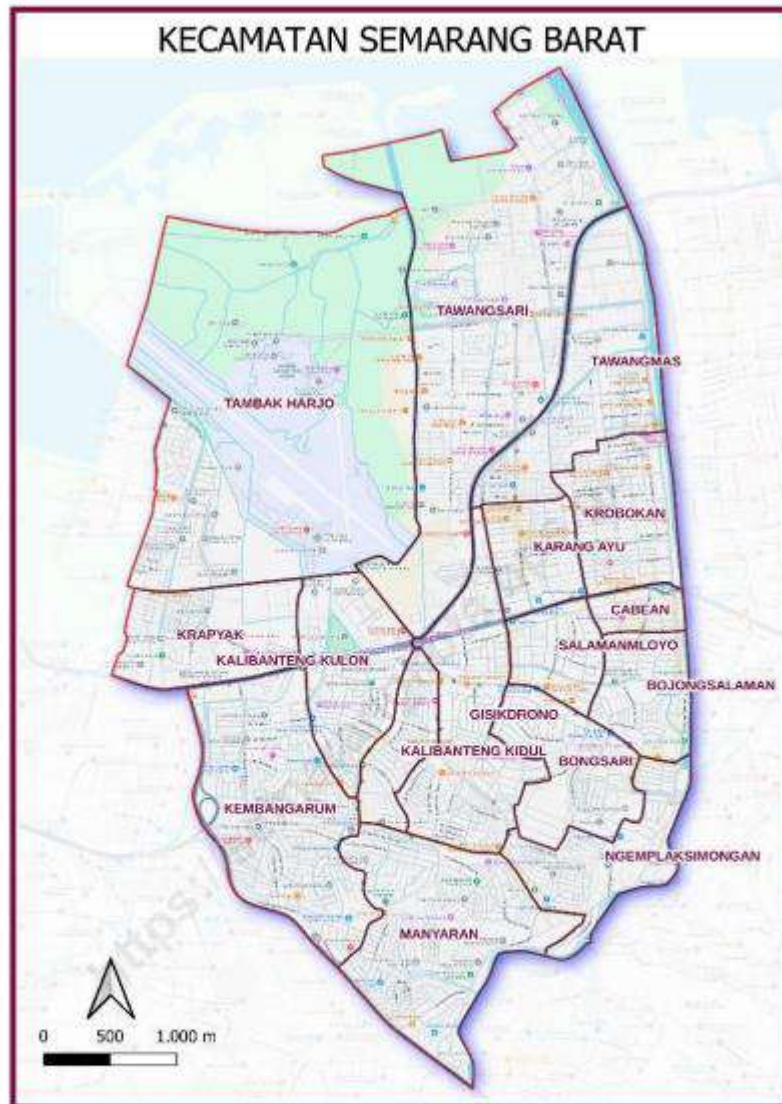
FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	12
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	1
Rumah sakit	2

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	81
Sekolah Dasar	49
Sekolah Menengah Pertama	16
Sekolah Menengah Atas	4
Sekolah Menengah Kejuruan	6

10. KECAMATAN SEMARANG BARAT



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Barat, 2024
Figure Map of Semarang Barat District, 2024

WILAYAH KECAMATAN SEMARANG BARAT

Merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Kota Semarang dengan wilayah 1.862,9 Hektar yang terdiri dari 16 Kelurahan, yaitu : Bojongsalaman; Kalibanteng Kidul; Cabean; Tawangsari; Bongsari; Tawang Mas; Manyaran; Krapyak; Ngemplak Simongan; Karangayu; Krobokan; Tambakharjo; Gisikdrono; Salaman Mloyo; Kalibanteng Kulon; Kembangarum.

Wilayah Kecamatan Semarang Barat di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Semarang Utara, Semarang Tengah dan Semarang Selatan, sebelah Timur Kecamatan Ngaliyan, sebelah selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tugu.

DATA WILAYAH

N O	KECAMATAN	LUAS ARE A	RUKUN WARG A	RUKUN TETANGG A	JUMLAH PENDUDUK		
					L	P	JML
1	Kembangarum	1.89	13	106	9.592	9.809	19.401
2	Manyaran	1.77	12	106	8.969	9.205	18.174
3	Ngemplaksimongan	0.84	8	64	6.279	6.463	12.742
4	Bongsari	0.86	8	63	6.127	6.414	12.541
5	Bojongsalaman	0.61	9	58	3.899	4.153	8.052
6	Cabean	0.22	3	25	1.251	1.392	2.642
7	Salamanmloyo	0.47	6	33	1.569	1.706	3.275
8	Gisikdrono	1.32	13	105	9.283	9.310	18.593
9	Kalibanteng Kidul	0.44	5	37	2.465	2.515	4.980
10	Kalibanteng Kulon	0.98	6	48	3.281	3.339	6.620
11	Krapyak	0.92	9	48	2.905	3.097	6.002
12	Tambahkharjo	8.08	7	24	1.657	1.766	3.423
13	Tawangsari	3.83	10	48	3.180	3.332	6.512
14	Karangayu	0.54	6	44	3.624	3.688	7.312
15	Krobokan	0.87	13	91	6.923	7.119	14.042
16	Tawangmas	1.38	10	50	3.564	3.723	7.287
	Semarang Barat	25.02	138	950	74.569	77.031	151.599

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	L	P	JML	PERSEN
SEMARANG BARAT	64.044	65.419	129.463	85.4
NGEMPLAK SIMONGAN	5.432	5.510	10.942	85.87
MANYARAN	7.730	7.771	15.501	85.29
KRAPYAK	2.468	2.592	5.060	84.31
TAMBAKHARJO	1.339	1.407	2.746	80.22
KALIBANTENG KULON	2.811	2.829	5.640	85.2
KALIBANTENG KIDUL	2.095	2.163	4.258	85.5
GISIKDRONO	8.107	8.119	16.226	87.27
BONGSARI	5.397	5.563	10.960	87.39
BOJONGSALAMAN	3.332	3.520	6.852	85.1
SALAMANMLOYO	1.352	1.430	2.782	84.95
CABEAN	1.060	1.180	2.240	84.75
KARANGAYU	3.145	3.205	6.350	86.84
KROBOKAN	5.941	6.062	12.003	85.48
TAWANGSARI	2.577	2.688	5.265	80.85
TAWANGMAS	2.965	3.055	6.020	82.61
KEMBANGARUM	8.293	8.325	16.618	85.66

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	15
Puskesmas tanpa rawat inap	5
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	3

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	L	P	JML	PERSEN
SEMARANG BARAT	12.955	12.404	25.359	74.7
NGEMPLAK SIMONGAN	1.131	1.084	2.215	73.49
MANYARAN	1.650	1.584	3.234	74.52
KRAPYAK	501	469	970	77.48
TAMBAKHARJO	212	257	469	63.72
KALIBANTENG KULON	566	519	1.085	71.33
KALIBANTENG KIDUL	396	404	800	74.35
GISIKDRONO	1.822	1.631	3.453	80.25
BONGSARI	1.098	1.070	2.168	72.97
BOJONGSALAMAN	555	557	1.112	66.35
SALAMANMLOYO	243	250	493	75.61
CABEAN	183	175	358	71.03
KARANGAYU	665	627	1.292	78.4
KROBOKAN	1.188	1.118	2.306	73.53
TAWANGSARI	339	316	655	66.09
TAWANGMAS	544	559	1.103	73.19
KEMBANGARUM	1.862	1.784	3.646	78.87

FASILITAS PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	57
Sekolah Dasar	43
Sekolah Menengah Pertama	19
Sekolah Menengah Atas	14
Sekolah Menengah Kejuruan	7

SK FORUM JPPA



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG BARAT

Jl. Ronggolawe Raya No 2 Semarang Telp. (024) 7602284 Fax (024) 7613173 Semarang 50149

KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG BARAT KECAMATAN SEMARANG BARAT KOTA SEMARANG

NOMOR : 400/6/VII/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN SEMARANG BARAT MASA BHAKTI 2023 - 2026

CAMAT SEMARANG BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang meliputi pencegahan dan penanganan awal untuk mencegah tindak kekerasan yang lebih berat, diperlukan peran Pemerintah dan masyarakat dalam bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik;
 - b. bahwa sampai dengan tahun 2023, telah terbentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di semua kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Barat ;
 - c. bahwa agar Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) kelurahan dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing, maka dibutuhkan bekerjasama antar JPPA kelurahan;
 - d. bahwa untuk mendukung upaya tersebut, dipandang perlu dibentuk tim Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah Kecamatan Semarang Barat dengan keputusan camat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KECAMATAN SEMARANG BARAT
- KESATU : Membentuk Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Semarang Barat;
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai susunan keanggotaan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan

ini;

- KETIGA : Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Camat Semarang Barat ;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 2 Juli 2023



Salinan Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
2. Lurah se-Kecamatan Semarang Barat;
3. Anggota Tim Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG BARAT
NOMOR : 400/6/III/2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN
SEMARANG BARAT

- I. Latar Belakang
Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dibentuk di tingkat kecamatan mengingat :
 - Dibutuhkan koordinasi dan jejaring antar JPPA kelurahan di tingkat kecamatan
 - Dibutuhkan ruang sharing informasi dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan awal manakala terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Dibutuhkan kekuatan bersama dalam advokasi terhadap isu atau kebijakan tertentu
 - Dibutuhkan saling kontrol atas keberlangsungan program JPPA kelurahan yang berkelanjutan
- II. Rumusan Tugas Pengurus Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak
 1. Tugas Ketua
 - Memimpin Forum JPPA Kecamatan
 - Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Bidang
 - Melakukan monitoring dan Pemantauan keberlangsungan JPPA
 - Menghimpun masukan dan saran terkait dengan pengembangan JPPA
 - Mendata kebutuhan dalam berbagai hal (termasuk ketrampilan dan kompetensi)
 - Membuat laporan
 - Mengadakan dan memimpin rapat koordinasi
 - Menandatangani surat menyurat
 2. Tugas Wakil Ketua
 - Membantu kepemimpinan ketua (menggantikan ketua ketika berhalangan hadir)
 - Membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi semua bidang
 - Bersama ketua melakukan monitoring dan Pemantauan keberlangsungan JPPA
 - Bersama ketua membuat dan menghimpun laporan
 3. Tugas Sekretaris
 - Mengatur dan mencatat hasil rapat
 - Melakukan pencatatan administrasi
 - Komunikasi ke berbagai pihak
 - Mengatur jadwal
 - Membantu kebutuhan administrasi semua bidang

4. Tugas Bendahara
 - Mengatur dan mengelola keuangan
 - Mencari sumber dana untuk kegiatan dan pengembangan organisasi
 - Membuat laporan keuangan
5. Tugas Bidang Edukasi
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang edukasi
 - Melakukan assesment kebutuhan peningkatan kapasitas anggota
 - Menyiapkan kebutuhan peningkatan kapasitas anggota
 - Mencari sumber informasi / sumber belajar untuk meningkatkan kapasitas anggota
 - Update situasi perlindungan perempuan dan anak terkini
 - Menyiapkan desain program pencegahan
 - Membuat laporan
6. Tugas Bidang Advokasi
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang Advokasi
 - Melakukan assesmen dan analisis isu sebagai bahan advokasi
 - Melakukan pengumpulan berita media terkini isu dan kasus perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang
 - Melakukan diskusi berkala tentang situasi perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang
 - Update dan sosialisasi kebijakan terbaru di Kota Semarang
 - Membuat laporan
7. Tugas Bidang Data dan Informasi
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang Data dan Informasi
 - Melakukan pengumpulan dan pendokumentasian data dari anggota
 - Menjadi sumber informasi anggota
 - Membuat laporan
8. Tugas Bidang Jejaring dan Rujukan
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang Jejaring dan Rujukan *assesmen*
 - Melakukan assesmen Stakeholder pendukung
 - Mengembangkan kerjasama dengan berbagai Stakeholder
 - Membantu rujukan kasus
 - Membuat laporan



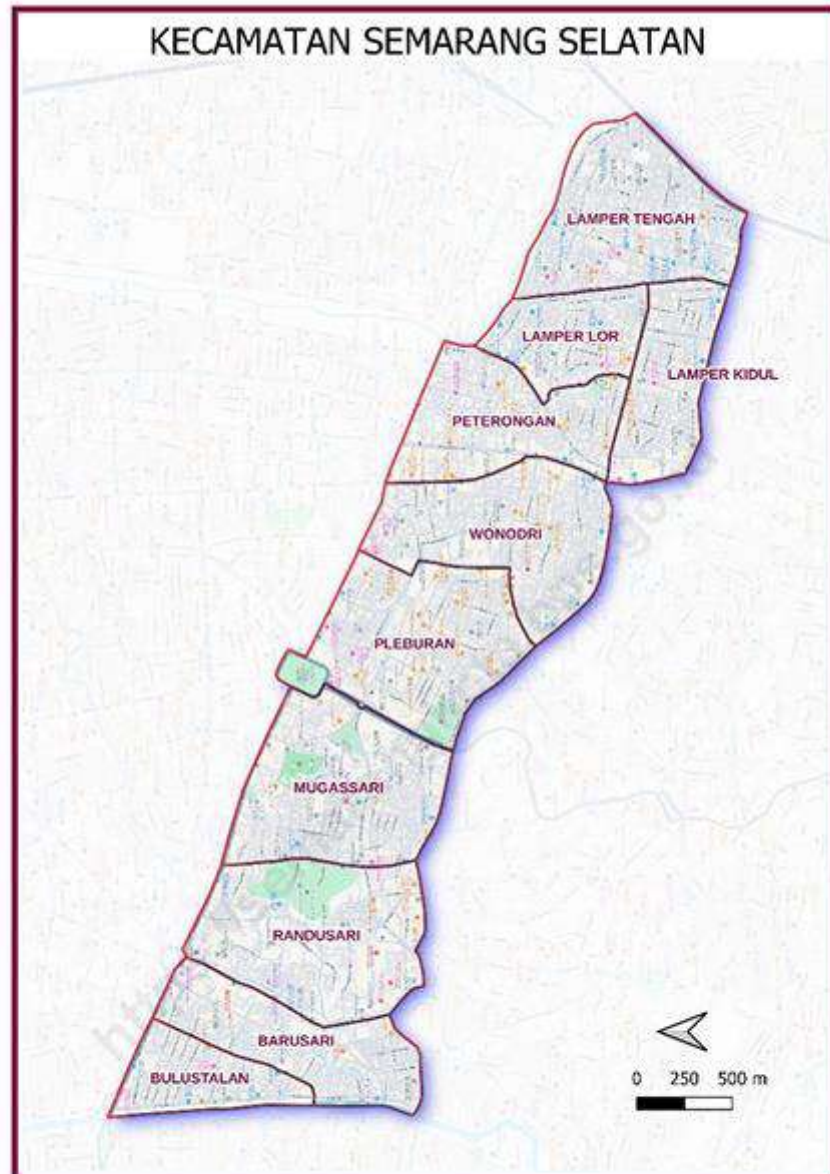
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG BARAT
NOMOR : 400/6/VII/2023
TENTANG :
PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN
SEMARANG BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA)
KECAMATAN SEMARANG BARAT
KOTA SEMARANG
PERIODE TAHUN 2023 - 2026

NO	Nama	Jabatan Dalam Forum
1	Camat Semarang Barat	Penanggung jawab
2	Suliyanto	Ketua
3	Suyono,SE	Wakil Ketua
4	P.M. Ratih Widisari, S.P., S.Sos	Sekretaris
5	Susilawati	Bendahara I
6	Lanny H	Bendahara II
7	Mugiyati	Bidang Edukasi
8	Suborini	Bidang Advokasi
9	Agus Susanto, SH	Bidang Data dan Informasi
10	H.Achmad Sulbi,S.Ag	Bidang Jejaring Rujukan

PEMERINTAH
CAMAT SEMARANG BARAT
KECAMATAN
SEMARANG BARAT
SEMARANG
ELLY ASMARA, S.STP, MM

11. KECAMATAN SEMARANG SELATAN



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Selatan,
Figure 2024

WILAYAH SEMARANG SELATAN

Kecamatan Semarang Selatan merupakan salah satu kecamatan dari 16 Kecamatan di Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang

Kecamatan Semarang Selatan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah. Secara topografi Kecamatan Semarang Selatan terletak di dataran rendah namun berbukit-bukit. Sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kecamatan Semarang Selatan merupakan lokasi perdagangan, perumahan, dan pendidikan, dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kec. Semarang Tengah, Kec. Semarang Timur

Sebelah Selatan : Kec. Gajah Mungkur, Kec. Tembalang

Sebelah Barat : Kec. Semarang Barat

Sebelah Timur : Kec. Gayamsari, Kec. Pedurungan, Kec. Tembalang

DATA WILAYAH SEMARANG SELATAN

KECAMATAN	LUAS AREA (km ²)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Bulustalan	0.31	7	42
Barusari	0.53	7	51
Randusari	0.86	7	57
Mugasari	0.81	6	49
Pleburan	0.81	13	80
Wonodri	0.73	8	50
Peterongan	0.60	6	40
Lamper Kidul	0.43	5	40
Lamper Lor	0.35	8	53
Lamper Tengah	0.74	7	42
Semarang Selatan	6.17	71	493

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SEMARANG SELATAN	31.993	33.351	65.344
RANDUSARI	3.569	3.674	7.243
BULUSTALAN	2.071	2.182	4.253
BARUSARI	2.864	2.996	5.860
MUGASARI	3.386	3.642	7.028
PLEBURAN	2.053	2.103	4.156
WONODRI	4.678	4.767	9.445
PETERONGAN	2.857	3.008	5.865
LAMPER LOR	2.694	2.854	5.548
LAMPER KIDUL	1.964	2.086	4.050
LAMPER TENGAH	5.857	6.039	11.896

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTASE
		L	P	JML	
SEMARANG SELATAN	65.344	26097	26.537	52.634	80.55
RANDUSARI	7.243	2.909	2.981	5.890	81.32
BULUSTALAN	4.253	1.669	1.696	3.365	79.12
BARUSARI	5.860	2.343	2.342	4.685	79.95
MUGASARI	7.028	2.751	2.909	5.660	80.54
PLEBURAN	4.156	1.703	1.678	3.381	81.35
WONODRI	9.445	3.794	3.791	7.585	80.31
PETERONGAN	5.865	2.319	2.374	4.693	80.02
LAMPER LOR	5.548	2.181	2.247	4.428	79.81
LAMPER KIDUL	4.050	1.509	1.566	3.075	75.93
LAMPER TENGAH	11.896	4.919	4.953	9.872	82.99

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
SEMARANG SELATAN	13.718	5.144	4.746	9.890	72.1
RANDUSARI	1.654	641	565	1.206	72.91
BULUSTALAN	859	333	320	653	76.02
BARUSARI	1.199	504	446	950	79.23
MUGASARI	1.468	448	466	914	62.26
PLEBURAN	807	300	251	551	68.28

WONODRI	1.879	763	713	1.476	78.55
PETERONGAN	1.206	354	357	711	58.96
LAMPER LOR	1.146	455	409	864	75.39
LAMPER KIDUL	759	295	255	550	72.46
LAMPER TENGAH	2.741	1.051	964	2.015	73.51

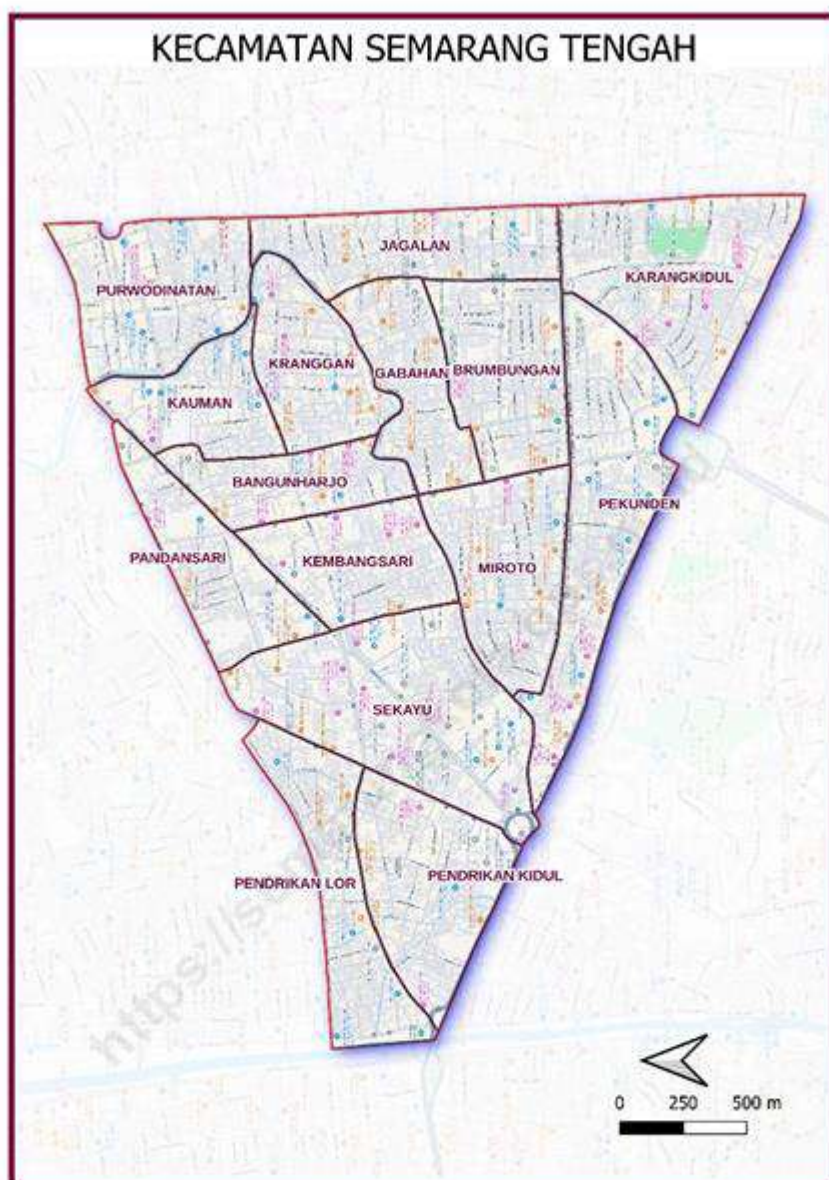
FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	9
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	4

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	33
Sekolah Dasar	29
Sekolah Menengah Pertama	10
Sekolah Menengah Atas	5
Sekolah Menengah Kejuruan	7

12. KECAMATAN SEMARANG TENGAH



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Tengah,
Figure 2024

WILAYAH KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Kecamatan Semarang Tengah merupakan pusat pemerintahan dan kegiatan komersial di Kota Semarang, Jawa Tengah. Wilayah ini membawahi 15 kelurahan dengan luas sekitar 5,34 km². Kantor Kecamatan terletak di Jl. Taman Seteran No. 1 (di belakang Kelurahan Miroto). Berikut adalah daftar 15 kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Tengah: Kelurahan Bangunharjo; Kelurahan Brumbungan; Kelurahan Gabahan; Kelurahan Jagalan; Kelurahan Karang Kidul; Kelurahan Kauman; Kelurahan Kembangsari; Kelurahan Kranggan; Kelurahan Miroto; Kelurahan Pandansari; Kelurahan Pekunden; Kelurahan Pendrikan Kidul; Kelurahan Pendrikan Lor; Kelurahan Purwodinatan; Kelurahan Sekayu. Batas-batas wilayahnya meliputi:

- Utara: Berbatasan dengan Kecamatan Semarang Utara.
- Selatan: Berbatasan dengan Kecamatan Semarang Selatan.
- Barat: Berbatasan dengan Kecamatan Semarang Barat.
- Timur: Berbatasan dengan Kecamatan Semarang Timur.

DATA WILAYAH

KECAMATAN	LUAS AREA (km ²)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
Pekunden	0.52	5	33
Karang Kidul	0.51	4	28
Jagalan	0.33	8	40
Brumbungan	0.35	5	35
Miroto	0.35	5	42
Gabahan	0.26	6	45
Kranggan	0.28	5	30
Purwodinatan	0.39	6	34
Kauman	0.23	5	17
Bangunharjo	0.22	4	24
Kembangsari	0.29	5	33
Pandansari	0.29	3	23
Sekayu	0.62	3	20
Pindrikan Kidul	0.38	5	34

Pindrikan Lor	0.33	6	43
Semarang Tengah	5.34	75	481

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SEMARANG TENGAH	27110	29236	56346
MIROTO	2173	2310	4483
BRUMBUNGAN	1702	1936	3638
JAGALAN	2540	2679	5219
KRANGGAN	1755	1954	3709
GABAHAN	3410	3626	7036
KEMBANGSARI	1698	1876	3574
SEKAYU	1569	1704	3273
PANDANSARI	1119	1146	2265
BANGUNHARJO	1037	1146	2183
KAUMAN	1085	1140	2225
PURWODINATAN	2037	2048	4085
KARANG KIDUL	1839	1929	3768
PEKUNDEN	1513	1693	3206
PINDRIKAN KIDUL	1200	1357	2557
PINDRIKAN LOR	2433	2692	5125

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	13
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	1

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDU K	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTAS E
		L	P	JML	
SEMARANG TENGAH	56346	22749	24063	46812	83.08
MIROTO	4483	1869	1928	3797	84.7
BRUMBUNGAN	3638	1432	1595	3027	83.21
JAGALAN	5219	2136	2243	4379	83.9
KRANGGAN	3709	1488	1638	3126	84.28
GABAHAN	7036	2870	2974	5844	83.06
KEMBANGSARI	3574	1401	1540	2941	82.29
SEKAYU	3273	1334	1396	2730	83.41
PANDANSARI	2265	923	929	1852	81.77
BANGUNHARJO	2183	855	925	1780	81.54
KAUMAN	2225	919	945	1864	83.78
PURWODINATAN	4085	1710	1662	3372	82.55
KARANG KIDUL	3768	1548	1580	3128	83.01
PEKUNDEN	3206	1281	1405	2686	83.78
PINDRIKAN KIDUL	2557	997	1115	2112	82.6
PINDRIKAN LOR	5125	1986	2188	4174	81.44

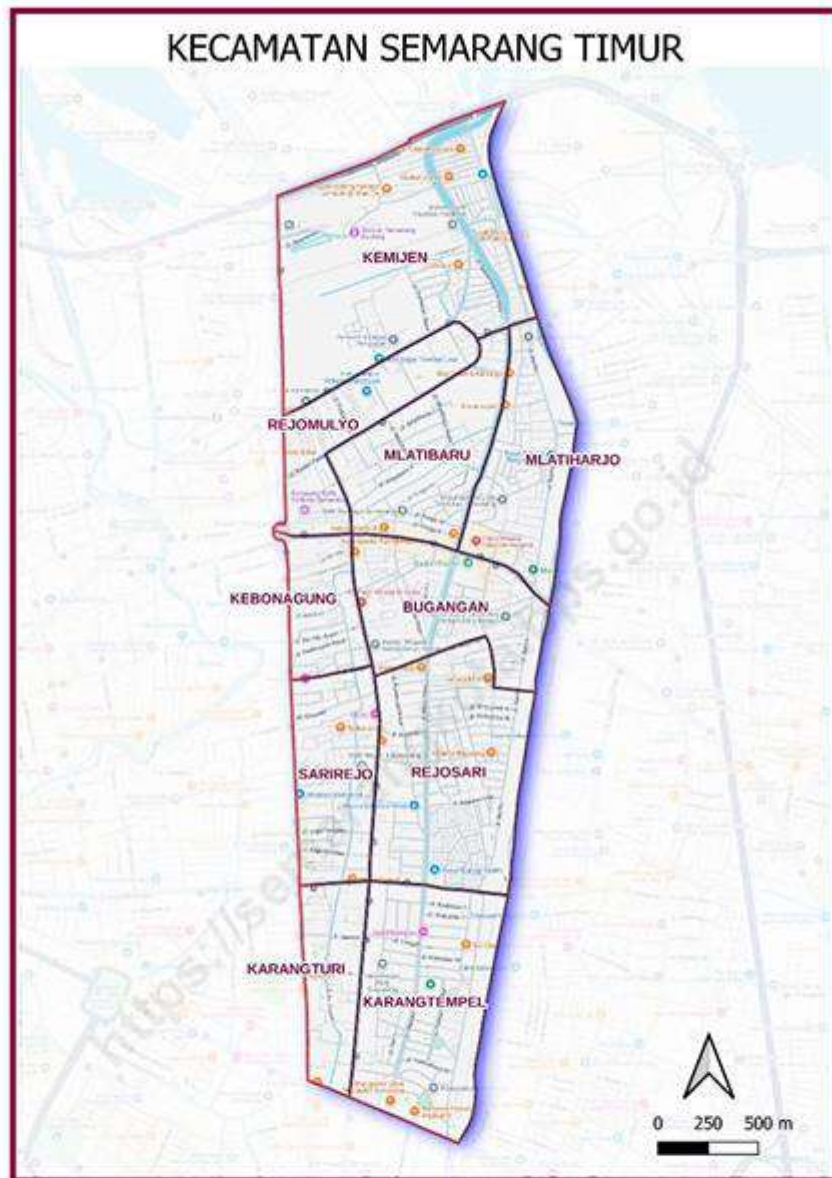
KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
SEMARANG TENGAH	11033	4102	3952	8054	73
MIROTO	815	326	303	629	77.18
BRUMBUNGAN	641	223	234	457	71.29
JAGALAN	1007	354	341	695	69.02
KRANGGAN	582	213	185	398	68.38
GABAHAN	1393	537	507	1044	74.95
KEMBANGSARI	683	258	259	517	75.7
SEKAYU	730	254	263	517	70.82
PANDANSARI	439	166	172	338	76.99
BANGUNHARJO	415	151	153	304	73.25
KAUMAN	475	180	165	345	72.63
PURWODINATAN	906	352	313	665	73.4
KARANG KIDUL	740	279	263	542	73.24
PEKUNDEN	565	200	205	405	71.68
PINDRIKAN KIDUL	538	203	199	402	74.72
PINDRIKAN LOR	1104	406	390	796	72.1

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	34
Sekolah Dasar	33
Sekolah Menengah Pertama	18
Sekolah Menengah Atas	8
Sekolah Menengah Kejuruan	10

13. KECAMATAN SEMARANG TIMUR



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Timur, 2024
Figure Map of Semarang Timur District, 2024

WILAYAH SEMARANG TIMUR

Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu dari 16 Kecamatan di Kota Semarang, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Timur terletak di sisi timur wilayah Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Semarang Utara

Sebelah Timur : Kecamatan Gayamsari

Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Selatan

Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Tengah

Kecamatan Semarang Timur memiliki luas wilayah 5,58km² yang terbagi dalam 10 Kelurahan.

DATA WILAYAH

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km ²)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Karangturi	0.28	5	27
2	Karangtempel	0.74	5	40
3	Rejosari	0.81	15	131
4	Sarirejo	0.41	8	50
5	Kebonagung	0.24	4	27
6	Bugangan	0.51	7	66
7	Mlatiharjo	0.47	6	41
8	Mlatibaru	0.52	9	64
9	Rejomulyo	0.38	7	41
10	Kemijen	1.21	11	83
	Semarang Timur	5.58	77	570

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SEMARANG TIMUR	33152	34886	68038
KEMIJEN	6655	6759	13414
REJOMULYO	1755	1878	3633
MLATIBARU	3020	3212	6232
KEBONAGUNG	1994	2179	4173
MLATIHARJO	2329	2456	4785
BUGANGAN	3564	3830	7394
SARIREJO	3635	3884	7519
REJOSARI	7095	7412	14507
KARANGTURI	1382	1435	2817
KARANGTEMPEL	1723	1841	3564

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTAS E
		L	P	JML	
SEMARANG TIMUR	68.038	28.678	29.965	58.643	86.19
KEMIJEN	13.414	5.893	6.004	11.897	88.69
REJOMULYO	3.633	1.513	1.620	3.133	86.24
MLATIBARU	6.232	2.580	2.700	5.280	84.72
KEBONAGUNG	4.173	1.714	1.859	3.573	85.62
MLATIHARJO	4.785	1.992	2.066	4.058	84.81
BUGANGAN	7.394	3.072	3.290	6.362	86.04
SARIREJO	7.519	3.107	3.274	6.381	84.87
REJOSARI	14.507	6.168	6.375	12.543	86.46
KARANGTURI	2.817	1.153	1.192	2.345	83.24
KARANGTEMPEL	3.564	1.486	1.585	3.071	86.17

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
SEMARANG TIMUR	14.249	5.644	5.395	11.039	77.47
KEMIJEN	3.336	1.387	1.343	2.730	81.83
REJOMULYO	720	283	264	547	75.97
MLATIBARU	1.281	492	457	949	74.08
KEBONAGUNG	825	306	312	618	74.91
MLATIHARJO	983	364	387	751	76.4
BUGANGAN	1.382	546	484	1.030	74.53
SARIREJO	1.507	592	563	1.155	76.64
REJOSARI	3.068	1.231	1.180	2.411	78.59
KARANGTURI	570	227	210	437	76.67
KARANGTEMPEL	577	216	195	411	71.23

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	8
Puskesmas tanpa rawat inap	1
Puskesmas dengan rawat inap	2
Rumah sakit	4

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	35
Sekolah Dasar	27
Sekolah Menengah Pertama	11
Sekolah Menengah Atas	4
Sekolah Menengah Kejuruan	8

14. KECAMATAN SEMARANG UTARA



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Semarang Utara,
Figure 2024
Map of Semarang Utara District, 2024

Wilayah Kecamatan Semarang Utara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan kecamatan di wilayah Kotamadya Semarang dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Kecamatan Semarang Utara mempunyai luas 1.096,82 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah Selatan : Kecamatan Semarang Tengah
- Sebelah Timur : Kecamatan Semarang Timur

Kantor Kecamatan Semarang Utara

Kantor Kecamatan Semarang Utara berlokasi di Jl. Taman Brotojoyo No. 2, Kelurahan Panggung Kidul, Kota Semarang dengan luas tanah 1.260 m² dan luas bangunan 2.000 m² yang dibangun pada tahun 2016.

DATA WILAYAH

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km²)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Bulu Lor	0.68	11	79
2	Plombokan	0.57	6	49
3	Panggung Kidul	0.45	4	29
4	Panggung Lor	2.41	14	124
5	Kuningan	0.85	11	88
6	Purwosari	0.48	6	46
7	Dadapsari	0.40	10	60
8	Bandarharjo	2.24	12	102
9	Tanjungmas	3.95	16	130
	Semarang Utara	12.03	90	707

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
SEMARANG UTARA	58.012	59.627	117.639
BANDARHARJO	9.930	9.827	19.757
BULU LOR	6.775	7.064	13.839
PLOMBOKAN	3.909	4.012	7.921
PURWOSARI	3.916	4.166	8.082
KUNINGAN	7.020	7.108	14.128
PANGGUNG LOR	5.881	6.580	12.461
PANGGUNG KIDUL	3.011	3.062	6.073
TANJUNG MAS	13.560	13.548	27.108
DADAPSARI	4.010	4.260	8.270

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSENTASE
		L	P	JML	
SEMARANG UTARA	117.639	42.904	42.896	85.800	72.93
BANDARHARJO	19.757	7.259	6.996	14.255	72.15
BULU LOR	13.839	4.907	4.956	9.863	71.27
PLOMBOKAN	7.921	2.863	2.876	5.739	72.45
PURWOSARI	8.082	2.838	2.926	5.764	71.32
KUNINGAN	14.128	5.312	5.249	10.561	74.75
PANGGUNG LOR	12.461	4.573	4.990	9.563	76.74
PANGGUNG KIDUL	6.073	2.219	2.225	4.444	73.18
TANJUNG MAS	27.108	9.916	9.569	19.485	71.88
DADAPSARI	8.270	3.017	3.109	6.126	74.07

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
SEMARANG UTARA	26.995	9.941	9.537	19.478	72.15
BANDARHARJO	4.965	1.841	1.689	3.530	71.1
BULU LOR	3.036	1.126	1.070	2.196	72.33
PLOMBOKAN	1.657	681	609	1.290	77.85
PURWOSARI	1.861	661	736	1.397	75.07
KUNINGAN	3.255	1.239	1.179	2.418	74.29
PANGGUNG LOR	2.062	749	692	1.441	69.88
PANGGUNG KIDUL	1.404	560	520	1.080	76.92
TANJUNG MAS	6.825	2.425	2.342	4.767	69.85
DADAPSARI	1.930	659	700	1.359	70.41

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	9
Puskesmas tanpa rawat inap	2
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	0

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	36
Sekolah Dasar	33
Sekolah Menengah Pertama	8
Sekolah Menengah Atas	2
Sekolah Menengah Kejuruan	3

SK GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK KECAMATAN SEMARANG UTARA



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG UTARA
Jl. Taman Brotojoyo No.2 Semarang Telp.3560844 Kode Pos 50178

KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG
NOMOR : 188.4 /22/ 09.KEP/X/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KECAMATAN SEMARANG UTARA LAYAK ANAK
KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

CAMAT SEMARANG UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program Kecamatan layak anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kecamatan layak anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kecamatan layak anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kecamatan Semarang Utara .
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Kelurahan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan susunan Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja gugus tugas Kecamatan layak anak
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kecamatan layak anak di tingkat Kelurahan
 - c. Menyosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kecamatan layak anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat setempat
 - d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kecamatan layak anak
 - e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Kecamatan layak anak kepada pemerintah .
 - f. Membina/membimbing forum anak tingkat Kecamatan
 - g. Menyampaikan laporan berkala kepada Camat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Oktober 2023
CAMAT SEMARANG UTARA



SIWI WAHYUNINGSIH

Lampiran SK Pembentukan Gugus Tugas
Kecamatan Layak Anak Kec. Semarang Utara
Nomor : 188.4/22/09.KEP/X/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KECAMATAN LAYAK ANAK (KELANA)
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	Camat Semarang Utara	Pembina
	Sekretaris Camat Semarang Utara	Ketua
	Kasi Kesos Kec. Semarang Utara	Sekretaris
	Bendahara Kec. Semarang Utara	Bendahara
2	Kasi Pemerintahan	Hak Sipil dan Kebebasan
	Forum Anak	
	Bidan	
3	BKB	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
	PLKB	
	PKK Pokja I	
	Ketua Forum PAUD	
4	Puskesmas	Kesehatan dan Kesejahteraan
	Dokter Praktek	
	SKD	
5	Sekolah	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
	Ketua Forum PAUD	
	Guru/KS SLTA	
	Guru/KS SMP	
	TPQ	
6	Guru/KS SD	Perlindungan Khusus
	Kapolsek	
	Danramil	
	PKK	
	Karang Taruna	
	Bantuan Hukum	
	PPT Kec. Semarang Utara	


CAMAT SEMARANG UTARA

SIWI WAHYUNINGSIH

SK PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN SEMARANG UTARA



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG UTARA

Alamat : Jl. Taman Brotojoyo No.2 Semarang
Telepon : 3560844

**KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG
NOMOR : B/18/400.2.3.1/V/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN SEMARANG UTARA PERIODE 2024 - 2027

CAMAT SEMARANG UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang meliputi pencegahan dan penanganan awal untuk mencegah tindak kekerasan yang lebih berat, diperlukan peran pemerintah dan masyarakat dalam bentuk sinergi dan kolaborasi yang baik;
 - b. bahwa sampai dengan tahun 2023, telah terbentuk Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) di semua kelurahan di wilayah Kecamatan Semarang Utara;
 - c. bahwa agar Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) kelurahan dapat berkontribusi dengan lebih baik dalam Upaya pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di wilayahnya masing-masing, maka dibutuhkan Kerjasama antar JPPA kelurahan;
 - d. bahwa untuk mendukung upaya tersebut, dipandang perlu dibentuk tim Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak di wilayah Kecamatan Semarang Utara dengan keputusan camat
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
8. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KECAMATAN SEMARANG UTARA
KESATU	:	Membentuk Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak (JPPA) Kecamatan Semarang Utara;
KEDUA	:	Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai susunan keanggotaan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;
KETIGA	:	Pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya Camat Semarang Utara;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S e m a r a n g
Pada tanggal 22 Mei 2024

CAMAT SEMARANG UTARA



SIWI WAHYUNINGSIH, SE

Salinan Disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang
2. Para Lurah se-Kecamatan Semarang Utara;
3. Anggota Tim Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA
NOMOR : B/18/400.2.3.1/V/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN SEMARANG
UTARA PERIODE 2024-2027

- I. Latar Belakang
Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak perlu dibentuk di tingkat kecamatan mengingat :
 - Dibutuhkan koordinasi dan jejaring antar JPPA kelurahan di tingkat kecamatan
 - Dibutuhkan ruang sharing informasi dan pengalaman dalam pencegahan dan penanganan awal manakala terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - Dibutuhkan kekuatan bersama dalam advokasi terhadap isu atau kebijakan tertentu
 - Dibutuhkan saling kontrol atas keberlangsungan program JPPA kelurahan yang berkelanjutan
- II. Rumusan Tugas Pengurus Forum Jaringan Perlindungan Perempuan dan Anak
 1. Tugas Ketua
 - Memimpin Forum JPPA Kecamatan
 - Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi Bidang
 - Melakukan monitoring dan Pemantauan keberlangsungan JPPA
 - Menghimpun masukan dan saran terkait dengan pengembangan JPPA
 - Mendata kebutuhan dalam berbagai hal (termasuk ketrampilan dan kompetensi)
 - Membuat laporan
 - Mengadakan dan memimpin rapat koordinasi
 - Menandatangani surat menyurat
 2. Tugas Wakil Ketua
 - Membantu kepemimpinan ketua (menggantikan ketua ketika berhalangan hadir)
 - Membantu mengkoordinasikan tugas dan fungsi semua bidang
 - Bersama ketua melakukan monitoring dan Pemantauan keberlangsungan JPPA
 - Bersama ketua membuat dan menghimpun laporan
 3. Tugas Sekretaris
 - Mengatur dan mencatat hasil rapat
 - Melakukan pencatatan administrasi
 - Komunikasi ke berbagai pihak
 - Mengatur jadwal
 - Membantu kebutuhan administrasi semua bidang
 4. Tugas Bendahara
 - Mengatur dan mengelola keuangan
 - Mencari sumber dana untuk kegiatan dan pengembangan organisasi
 - Membuat laporan keuangan
 5. Tugas Bidang Edukasi
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang edukasi
 - Melakukan assesment kebutuhan peningkatan kapasitas anggota
 - Menyiapkan kebutuhan peningkatan kapasitas anggota
 - Mencari sumber informasi / sumber belajar untuk meningkatkan kapasitas anggota
 - Update situasi perlindungan perempuan dan anak terkini
 - Menyiapkan desain program pencegahan

- Membuat laporan
6. Tugas Bidang Advokasi
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang Advokasi
 - Melakukan assesmen dan analisis isu sebagai bahan advokasi
 - Melakukan pengumpulan berita media terkini isu dan kasus perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang
 - Melakukan diskusi berkala tentang situasi perlindungan perempuan dan anak di Kota Semarang
 - Update dan sosialisasi kebijakan terbaru di Kota Semarang
 - Membuat laporan
 7. Tugas Bidang Data dan Informasi
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang Data dan Informasi
 - Melakukan pengumpulan dan pendokumentasian data dari anggota
 - Menjadi sumber informasi anggota
 - Membuat laporan
 8. Tugas Bidang Jejaring dan Rujukan
 - Menyiapkan penyusunan program kerja bidang Jejaring dan Rujukan
 - Melakukan assesmen Stakeholder pendukung
 - Mengembangkan kerjasama dengan berbagai Stakeholder
 - Membantu rujukan kasus
 - Membuat laporan

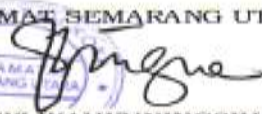


 CAMAT SEMARANG UTARA
 SIWI WAHYUNINGSIH, SE

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA
NOMOR : B/18/400.2.3.1/V/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA) KECAMATAN SEMARANG
UTARA PERIODE 2024 - 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM JARINGAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (JPPA)
KECAMATAN SEMARANG UTARA
KOTA SEMARANG
PERIODE 2024 - 2027

NO	Nama	Jabatan Dalam Forum	Asal Kelurahan
1.	Siwi Wahyuningsih, SE	Penanggung jawab	
2.	Kristanto, SH. MH.	Ketua	Kuningan
3.	Anni Hartiwi	Wakil Ketua	Dadapsari
4.	Rini Awalini	Sekretaris	Plombokan
5.	Flora Indriani		Purwosari
6.	Diah Pamiasih	Bendahara	Kuningan
7.	Ngatmi	Bidang Edukasi	Bandarharjo
8.	Eka Bambang		Bulu Lor
9.	Sri Hartati		Panggung Lor
10.	Hardiyono Basuki	Bidang Advokasi	Tanjung Mas
11.	Supadi		Panggung Kidul
12.	Tutuk Kuswati		Purwosari
13.	Drs. Sutomo		Plombokan
14.	Retno Woelandari	Bidang Data dan Informasi	Dadapsari
15.	Sugiyono		Bulu Lor
16.	Suntiah		Tanjung Mas
17.	Anny Handayani Agustina	Bidang Jejaring Rujukan	Bandarharjo
18.	R. Endang Cicik W.		Petugas Pendamping
19.	Achmad Sodikin		Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kec. Sng Utara Bulu Lor

CAMAT SEMARANG UTARA

SIWI WAHYUNINGSIH, SE

SK FORUM ANAK KECAMATAN SEMARANG UTARA



PEMERINTAH KOTA SEMARANG KECAMATAN SEMARANG UTARA

Jl. Taman Brotojoyo No.2 Telp.3556110 Fax 3560844 Kode Pos 50178

KEPUTUSAN CAMAT SEMARANG UTARA

NOMOR: 460 /20/VII / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG
TAHUN 2023

CAMAT SEMARANG UTARA

- Menimbang :
- Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
 - Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program keturahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program keturahan ramah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kota Semarang layak anak maka perlu menetapkan keputusan Camat tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Utara.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 - Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Forum Anak Kecamatan Semarang Utara sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak-anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi anak dalam pembangunan.
- KEDUA** : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kecamatan Semarang Utara.
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kecamatan Semarang Utara.
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat kecamatan di wilayah Kecamatan Semarang Utara.
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kecamatan Semarang Utara.

- g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
- h. Melaporkan hasil kinerja kepada Camat secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

- 1. Anggaran Kecamatan Kecamatan Semarang Utara
- 2. Iuran anggota
- 3. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Agustus 2023
CAMAT SEMARANG UTARA

SIWI WAHYUNINGSIH, SE



Lampiran : Surat Keputusan Camat Semarang Utara tentang Pembentukan Forum Anak Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang Tahun 2023
 Nomor : 460 /20/VII / 2023
 Tanggal : 01 Agustus 2023

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK
 KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG
 PERIODE 2023-2026**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	SEPTYA DINA RAMADANI	Ketua	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
2.	OLIVIA CANTIKA	Wakil Ketua	KELURAHAN DADAPSARI
3.	NAJWA RAMADHANI	Sekretaris I	KELURAHAN KUNINGAN
4.	ADINDA RAHMA VERISCA	Sekretaris II	KELURAHAN PLOMBOKAN
5.	SYABILA	Bendahara	KELURAHAN TANJUNG MAS
6.	BEBY FATIKA SARI	PUBLIKASI	KELURAHAN PURWOSARI
7.	BILQIS FAHA RIFDA MA'ARIF	PUBLIKASI	KELURAHAN TANUNG MAS
8.	ABBIYYU	DOKUMENTASI	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
9.	ALEA DEA MUSTIKA	SOSIALISASI DAN PROMOSI	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
10.	SHAFIA DEALOVA	SOSIALISASI DAN PROMOSI	KELURAHAN DADAPSARI
11.	RIO ANGGAWADEWA FAJAR	DIVISI JARINGAN DAN KELEMBAGAAN	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL
12.	YULIA DELA	DIVISI JARINGAN DAN KELEMBAGAAN	KELURAHAN PANGGUNG KIDUL

CAMAT SEMARANG UTARA

 STWENAHYUNINGSIH, SE

15. KECAMATAN TEMBALANG



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Tembalang, 2024
Figure Map of Tembalang District, 2024

WILAYAH KECAMATAN TEMBALANG

Kecamatan Tembalang di Kota Semarang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Demak di bagian timur dan Kabupaten Semarang di bagian selatan. [1]

Detail batas wilayah Kecamatan Tembalang secara administratif meliputi:

- Sebelah Utara: Kecamatan Candisari dan Kecamatan Pedurungan
- Sebelah Timur: Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak)
- Sebelah Selatan: Kecamatan Banyumanik dan wilayah Kabupaten Semarang
- Sebelah Barat: Kecamatan Banyumanik

DATA WILAYAH

NO	KECAMATAN	LUAS AREA (km2)	RUKUN WARGA	RUKUN TETANGGA
1	Rowosari	7.83	10	56
2	Meteseh	5.63	31	204
3	Kramas	1.15	6	28
4	Tembalang	3.54	8	35
5	Bulusan	4.43	8	44
6	Mangunharjo	2.57	10	87
7	Sendangmulyo	4.45	33	285
8	Sambiroto	2.51	12	101
9	Jangli	3.38	5	45
10	Tandang	1.94	14	126
11	Kedungmundu	1.87	9	74
12	Sendangguwo	1.45	10	119
	Tembalang	40.76	156	1.204

FASILITAS KESEHATAN

FASILITAS	JUMLAH
Apotik	11
Puskesmas tanpa rawat inap	3
Puskesmas dengan rawat inap	0
Rumah sakit	4

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
TEMBALANG	97.299	98.354	195.653
METESEH	12.461	12.487	24.948
ROWOSARI	7.206	7.096	14.302
MANGUNHARJO	6.496	6.564	13.060
BULUSAN	3.255	3.309	6.564
KRAMAS	2.330	2.301	4.631
TEMBALANG	2.918	2.915	5.833
JANGLI	4.167	4.143	8.310
TANDANG	12.385	12.576	24.961
KEDUNGmundu	6.395	6.691	13.086
SENDANGGUWO	11.656	11.623	23.279
SENDANGMulyo	19.975	20.398	40.373
SAMBIROTO	8.055	8.251	16.306

SARANA PENDIDIKAN

FASILITAS	JUMLAH
Taman Kanak-Kanak	70
Sekolah Dasar	37
Sekolah Menengah Pertama	18
Sekolah Menengah Atas	2
Sekolah Menengah Kejuruan	4

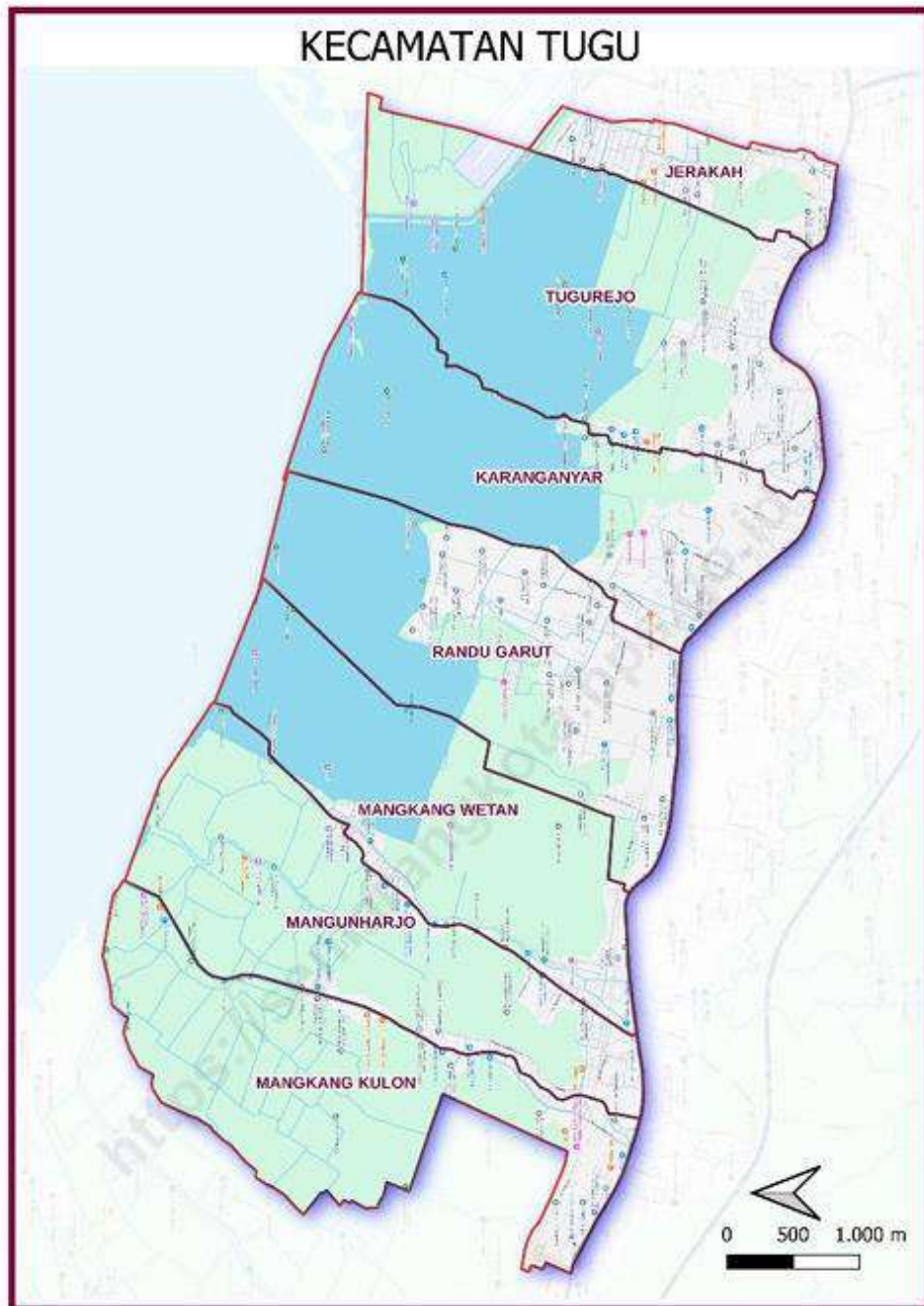
KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSEN TASE
		L	P	JML	
TEMBALANG	195.653	86.893	86.647	173.540	88.7
METESEH	24.948	10.934	10.731	21.665	86.84
ROWOSARI	14.302	6.272	6.183	12.455	87.09
MANGUNHARJO	13.060	5.737	5.639	11.376	87.11
BULUSAN	6.564	2.927	2.922	5.849	89.11
KRAMAS	4.631	2.047	1.979	4.026	86.94
TEMBALANG	5.833	2.651	2.630	5.281	90.54
JANGLI	8.310	3.736	3.706	7.442	89.55
TANDANG	24.961	11.169	11.125	22.294	89.32
KEDUNGmundu	13.086	5.769	5.943	11.712	89.5
SENDANGGUWO	23.279	10.495	10.350	20.845	89.54
SENDANGMulyo	40.373	17.967	18.156	36.123	89.47
SAMBIROTO	16.306	7.189	7.283	14.472	88.75

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
TEMBALANG	49723	19405	18114	37519	75.46
METESEH	6759	2547	2389	4936	73.03
ROWOSARI	3951	1286	1255	2541	64.31
MANGUNHARJO	3493	1376	1254	2630	75.29
BULUSAN	1730	668	638	1306	75.49
KRAMAS	1179	521	406	927	78.63
TEMBALANG	1457	575	563	1138	78.11
JANGLI	2103	820	768	1588	75.51
TANDANG	6266	2407	2285	4692	74.88
KEDUNGmundu	3288	1247	1200	2447	74.42
SENDANGGUWO	5868	2325	2136	4461	76.02
SENDANGMulyo	9725	3983	3691	7674	78.91
SAMBIROTO	3904	1650	1529	3179	81.43

16. KECAMATAN TUGU



Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Pemetaan/BPS-Statistics Indonesia, Mapping

WILAYAH KECAMATAN TUGU

Kecamatan Tugu merupakan kecamatan yang berada di bagian selatan Kota Semarang, berada di ketinggian 14 meter dengan curah hujan rata-rata 32 mm/bulan. Luas wilayah keseluruhan sebesar 3.133,33 Ha, terbagi atas 7 kelurahan dengan masing-masing luasan sebagai berikut:

Kecamatan Tugu yang sebagian besar wilayahnya berfungsi sebagai lahan konservasi ini memiliki batas-batas:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah selatan : Kecamatan Ngaliyan
- Sebelah timur : Kecamatan Semarang Barat
- Sebelah barat : Kabupaten Kendal

DATA WILAYAH

KELURAHAN	LUAS (Ha)	JUMLAH	
		RW	RT
Jerakah	153,425	4	18
Tugurejo	715,905	5	36
Karanganyar	426,54	3	25
Randugarut	483,795	3	12
Mangkang Wetan	346,510	7	41
Mangkang Kulon	524,785	6	21
Mangunharjo	482,370	5	30
TUGU	3.133,33	33	183

JUMLAH PENDUDUK

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
TUGU	16.904	16.944	33.848
JERAKAH	1.534	1.655	3.189
TUGUREJO	3.741	3.757	7.498
KARANGANYAR	2.046	2.042	4.088
RANDUGARUT	1.152	1.153	2.305
MANGKANG WETAN	3.231	3.070	6.301
MANGKANG KULON	1.907	1.946	3.853
MANGUNHARJO	3.293	3.321	6.614

KEPEMILIKAN AKTA LAHIR

WILAYAH	JML PENDUDUK	PENERBITAN AKTA LAHIR			PERSEN TASE
		L	P	JML	
TUGU	33.848	13.632	13.281	26.913	79.51
JERAKAH	3.189	1.245	1.262	2.507	78.61
TUGUREJO	7.498	3.097	3.033	6.130	81.76
KARANGANYAR	4.088	1.584	1.531	3.115	76.2
RANDUGARUT	2.305	907	868	1.775	77.01
MANGKANG WETAN	6.301	2.588	2.405	4.993	79.24
MANGKANG KULON	3.853	1.535	1.519	3.054	79.26
MANGUNHARJO	6.614	2.676	2.663	5.339	80.72

KEPEMILIKAN KIA

WILAYAH	JUMLAH USIA 0-18 TH	PENERBITAN KIA			PERSENTASE
		L	P	JML	
TUGU	8.355	3.237	3.205	6.442	77.1
JERAKAH	791	284	288	572	72.31
TUGUREJO	1.784	753	750	1.503	84.25
KARANGANYAR	1.032	382	344	726	70.35
RANDUGARUT	549	205	193	398	72.5
MANGKANG WETAN	1.563	659	648	1.307	83.62
MANGKANG KULON	980	353	357	710	72.45
MANGUNHARJO	1.656	601	625	1.226	74.03

FASILITAS UMUM KECAMATAN TUGU

NO	JENIS FASILITAS UMUM	JUMLAH
1.	PAUD	12
2.	TK	10
3.	SD	13
4.	MI	6
5.	SMP	4
6.	MTS	1
7.	SMA	0
8.	MA	1
9.	Puskesmas	2
10.	Puskesmas Pembantu	1
11.	Rumah Pintar	7
JUMLAH		57

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2015. Pedoman Sekolah Ramah Anak. Jakarta: KPPPA RI.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2021. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Jakarta: KPPPA RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2011. Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Jakarta: Kemensos RI.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations
- <https://semarangkota.bps.go.id>